

PATEN

JILID II

PATEN

JILID II

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.



—Ed. 1, Cet. 1. —Medan: Merdeka Kreasi, 2020
x, 246 hlm., 24 cm.
Bibliografi: hlm. 239
ISBN Jilid II 978-623-5408-85-3
ISBN Jilid Lengkap 978-623-5408-81-1

Hak Cipta © 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Paten Jilid II

Cetakan ke-1, Februari 2022

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai

Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



KATA PENGANTAR

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah.

Penyusunan dan penerbitan Buku “Paten Jilid II” ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Dosen, Akademisi dan

Mahasiswa/i sebagai ujung tombak yang mengarah kepada masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi yaitu dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Akhir kata, saya harapkan Buku Referensi “Paten” ini dapat memberikan manfaat bagi segenappemangku kepentingan kekayaan intelektual di Indonesia.

Medan, Februari 2022

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Materi Pokok.....	
3 C. Tujuan Pembelajaran.....	
3 D. Indikator Hasil Pembelajaran	
4	
Bab 2. PRINSIP DASAR DAN PERLINDUNGAN PATEN	5
A. Prinsip Dasar Paten	5
1. Pengertian Paten	5
2. Hak Eksklusif.....	8
3. Inventor.....	9
4. Invensi.....	9
5. Perbedaan Invensi dan Temuan (<i>Discovery</i>).....	25
6. Apa Saja yang Tidak Termasuk Dalam Invensi?	28
7. Termasuk Invensi, Tapi Tidak Dapat Diberi Paten	36

B. Bagaimana Memulai Sebuah Invensi	39
C. Kenapa Paten Itu Penting.....	41
D. Pelindungan Paten	45
1. Bagaimana Paten Melindungi Sebuah Invensi	45
2. Lingkup pelindungan paten	49
3. Syarat Pelindungan Paten.....	53
E. Kesatuan Invensi.....	69
F. Pemakai Terdahulu.....	84
G. Bagaimana Inventor Mendapat Pelindungan Paten untuk Invensinya	85
Bab 3. PENDAFTARAN PATEN.....	85
A. Pengajuan Permohonan Paten Di Indonesia	86
1. Syarat dan Tata Cara pengajuan permohonan.....	87
2. Biaya Permohonan Paten.....	92
3. Pemeriksaan Administrasi	94
4. Pengumuman (Publikasi)	96
5. Pemeriksaan Substantif.....	101
6. Perubahan Permohonan Paten	105
7. Divisional Permohonan (Paten Pecahan).....	109
8. Penarikan Kembali	111
9. Permohonan untuk Melanjutkan Kembali Permohonan Paten	112
10. Permohonan Paten terkait Jasad Renik.....	113
B. PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN DI LUAR NEGERI	113
1. Konvensi paris.....	114
2. Traktat Kerja Sama Paten (<i>Patent Cooperation Treaty</i> , disingkat PCT)	117
3. Perbandingan Konvensi Paris dan PCT	123

Bab 4. INFORMASI DAN	
PENELUSURAN PATEN.....	171
A. Informasi Paten dan Pemanfaatannya.....	171
1. Informasi Hukum Dokumen Paten	174
2. Informasi Teknis Dokumen Paten.....	178
3. Pengguna Informasi Paten	179
B. PENELUSURAN PATEN	199
1. Jenis-Jenis Penelusuran Paten	200
Bab 5. SISTEM PENGELOLAAN PATEN	211
A. Pengalihan Paten.....	211
1. Syarat dan Tata Cara Pengalihan Paten	212
2. Syarat Pengalihan Paten	213
3. Tata Cara Pengalihan Paten.....	213
4. Lisensi.....	222
B. Pemeliharaan Paten.....	223
C. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Paten	228
D. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah	231
1. Subjek dan Tata Cara pelaksanaan paten oleh pemerintah.....	231
2. Imbalan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.....	233
3. Pembayaran Biaya Tahunan Paten pada Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.....	235
DAFTAR PUSTAKA	239

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya disebut Kekayaan Intelektual (KI) atau dalam bahasa Inggris disebut *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olahpikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup Paten (*Patent*); **Desain Industri** (*Industrial Design*); Merek (*Trademark*); Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Sistem Kekayaan Intelektual bersifat privat, Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual, yaitu yang disebut inventor, pencipta, pendesain tidak lain dimaksudkan

sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas dimaksud.

Salah satu perwujudan dari kekayaan industri itu adalah paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk itu Pemerintah Indonesia secara hukum mengundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang merupakan pengganti Undang-undang Paten sebelumnya yaitu Undang- undang nomor 14 tahun 2001.

Dengan demikian pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pelindungan paten dalam persaingan global saat ini. Banyak negara yang berlomba-lomba meningkatkan invensi teknologi negara mereka dengan disertai pelindungan terhadap invensi di bidang teknologi tersebut. Undang-Undang Paten membantu pelindungan terhadap invensi teknologi yang berkualitas yang mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif.

Selanjutnya, salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah melaksanakan diseminasi, promosi serta fasilitasi pendaftaran KI. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar masyarakat lebih memahami tentang paten dan pentingnya pelindungan paten bagi inventor. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat Modul Kekayaan Intelektual tingkat dasar di bidang Paten. Modul ini sebagai salah satu sarana DJKI dalam meningkatkan pemahaman dan mendukung peran aktif dalam pelaksanaan diseminasi, promosi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, baik untuk Kantor Wilayah (Kanwil) ataupun para pemangku kepentingan kekayaan intelektual.

B. Materi Pokok

Materi Pokok dalam modul ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi latar belakang, materi pokok, tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran

Bab II. Pinsip Dasar dan Pelindungan Paten

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi pengertian paten, perbedaan *Discovery* dan Invensi (contoh dan gambar), bagaimana memulai sebuah invensi, bagaimana paten melindungi sebuah invensi (ruang lingkup pelindungan paten), syarat pelindungan paten (Patentabilitas), invensi yang tidak dapat diberi paten.

Bab III. Pendaftaran Paten

Materi-materi yang dibahas dalam bab ini meliputi bagaimana inventor mendapat pelindungan untuk invensinya (Nasional dan Internasional), persyaratan dan prosedur permohonan pendaftaran paten (Nasional dan Internasional).

Bab IV. Informasi Paten

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi *database* Paten, pemanfaatan informasi paten

Bab V. Sistem Pengelolaan Paten

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi lisensi, mutasi, biaya tahunan, pelanggaran Paten, pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan lisensi wajib, provisi bolar dan impor paralel.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran Modul Bidang Paten (Dasar) adalah untuk meningkatkan pemahaman, pentingnya pelindungan paten dan kemampuan teknis pemangku kepentingan khususnya inventor baik di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dunia usaha dan masyarakat

secara umum. Modul bidang paten ini juga dapat digunakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam upaya melakukan diseminasi dan promosi KI khususnya paten.

D. Indikator Hasil Pembelajaran

Dengan menggunakan Modul bidang Paten (Dasar) ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman secara detail dan mendalam mengenai paten bagi inventor, antara lain:

1. Inventor dapat mengidentifikasi invensi yang dihasilkan untuk bisa dilindungi dengan sistem paten
2. Inventor memahami bagaimana proses memperoleh perlindungan paten baik secara nasional maupun internasional
3. Inventor memahami perlindungan hukum terhadap invensinya
4. Meningkatkan kreativitas inventor dalam menghasilkan inovasi dengan memanfaatkan informasi paten.
5. Untuk Kanwil Kemenkumham dapat membantu inventor di daerahnya masing-masing untuk melindungi hasil invensinya.

PRINSIP DASAR DAN PERLINDUNGAN PATEN

A. Prinsip Dasar Paten

1. Pengertian Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Teknologi yang dimaksud mencakup semua jenis teknologi, dari teknologi yang bersifat sangat sederhana hingga teknologi canggih yang mutakhir. Contohnya bisa berupa teknologi sederhana seperti tusuk gigi hingga teknologi nano dan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), seluruhnya dapat dilindungi dengan sistem paten sepanjang memenuhi persyaratan patentabilitas (baru, inventif dan dapat diterapkan dalam industri) dan ketentuan lain dalam Undang-Undang paten.



Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangkawaktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Contoh Invensi:

Teknologi umum Sederhana



tusuk gigi dengan dua sisi runcing



modifikasi pada salah satu sisi tusuk gigi



modifikasi bahan tusuk gigi dari logam titanium



dental floss (satu sisi dengan benang dan sisi lain runcing)

Teknologi sederhana hingga kompleks di bidang transportasi



sepeda roda dua




sepeda roda dua yang bisa dilipat



Teknologi sederhana hingga kompleks di bidang Kimia/Farmasi



Teknologi sederhana hingga kompleks di bidang Teknologi Robotik



2. Hak Eksklusif

Hak eksklusif dalam pengertian paten adalah hak untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten dalam teritori perlindungan paten, untuk jangka waktu tertentu (10 tahun untuk paten sederhana, dan 20 tahun untuk paten).

Pihak lain yang ingin memanfaatkan hak atas paten tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang paten, yang dapat diperoleh dengan cara lisensi, lisensi wajib atau melalui mekanisme jual beli. Paten dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengalihan paten yang meliputi: warisan, hibah, wasiat dan wakaf.



- Perejanjian lisensi/lisensi wajib
- Jual-beli



3. Inventor

Inventor adalah orang yang memiliki ide, yang dituangkan/diwujudkan/dilaksanakan untuk menghasilkan invensi. Inventor dalam paten dapat satu atau beberapa orang yang bekerja bersama-sama dalam menghasilkan invensi.



4. Invensi

Invensi yang dihasilkan inventor merupakan kegiatan yang memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang hasilnya dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Pemecahan masalah juga dapat dihasilkan dengan menggabungkan dua atau lebih produk yang telah diketahui sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih praktis atau lebih mudah digunakan.

Paten ?



= Invensi

Definisi praktis dari invensi ialah bahwa **invensi** harus memiliki suatu **karakter teknis**, yang berarti bahwa invensi:

1. Memiliki hubungan dengan **bidang teknis**.
2. Berkaitan dengan solusi untuk **masalah teknis**.
3. Didefinisikan dalam suatu **fitur teknis**.

Fitur Teknis	Fitur Non-Teknis	Invensi?
✓	✓	✓
✓	✗	✓
✗	✓	✗


*Invensi adalah solusi untuk **masalah teknis** dan harus didefinisikan dalam suatu **fitur teknis**.*

Ilustrasi terkait Invensi 1:

Bayangkan suatu invensi yang berhubungan dengan **satu set bangunan mainan** yang terdiri dari **bata-bata yang saling terhubung** yang memiliki **dua struktur permukaan yang berbeda** dengan suatu **pola gesekan tertentu** untuk **interkoneksi antarbata**.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami fitur teknis sebagai berikut dan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan:

- Satu set bangunan mainan
(kemungkinan pertanyaan: Untuk siapa? Berapa usia minimum?)
- Bata yang dapat diinterkoneksi
(kemungkinan pertanyaan: Ukuran spesifik? Bahan? Bentuk?)
- Dua struktur permukaan yang berbeda yang menyediakan suatu polagesekan tertentu
(kemungkinan pertanyaan: bagaimana struktur permukaan tersebut dibentuk? Bagaimana pola gesekan terjadi?)



Saat berbicara dengan inventor, dapat ditanyakan **apa motivasinya dalam mengembangkan set bangunan mainan** tersebut. Dengan kata lain, apa masalah “subjektif” yang coba dipecahkan oleh inventor?

- Apakah untuk menyediakan suatu (alternatif) mainan baru?
(kemungkinan tidak, karena kita sudah tau bahwa mainan set susun bata serupa sudah ada sebelumnya)
- Apakah untuk menyediakan suatu set bangunan mainan susun bata yang lebih baik?
(Dimana peningkatan/pengembangannya? Apakah dalam hal bentuk desain estetika dari bata (contohnya warna, bentuk, dll)? Apakah dalam hal biaya pembuatannya (lebih murah untuk diproduksi, dll)? Apakah dari sisi fungsionalitasnya (contohnya pola gesekan yang lebih baik, lebih tahan, terkait sifat bahannya, dll)?)
- Apakah untuk menyelesaikan masalah teknis tertentu yang ada pada set bangunan mainan yang telah ada?
(menyediakan mekanisme pola gesekan yang lebih baik bahkan jika mainan telah digunakan bertahun-tahun? Membuat proses produksi menjadi lebih murah?)



Kemungkinan Kesimpulan.

Tergantung dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, terdapat kemungkinan invensi yang berbeda dengan perbedaan fitur teknis.

Contoh Kesimpulan :

Invensi ini adalah **untuk meningkatkan cara interkoneksi antarbata** yang dicapai

dengan menyediakan struktur permukaan khusus/tertentu.

Permukaan pertama memiliki struktur berongga persegi dengan pin naik dari bawah,

sedangkan permukaan kedua memiliki dudukan sejajar dengan pin, dimana pin dari bata lain dapat dimasukkan dengan gesekan yang pas.



(Sumber : e-courses.epo.org/wbts/whatisaninvention/)

a. Jenis-jenis Invensi

Mengidentifikasi Subjek dari suatu Invensi (inti invensi)

Pada dasarnya harus diidentifikasi apakah “invensi” dijumpai dalam “objek” atau dalam interaksinya dengan lingkungannya. Istilah “objek” ini harus dipahami secara luas dalam makna inti invensi, bukan semata-mata suatu benda secara fisik. Istilah “objek” dapat diartikan juga sebagai suatu “proses”, “metode”, “produk”, dan lain-lain.




Ilustrasi terkait invensi 2 :

Sebagai contoh, suatu simpul. Simpul ini dapat menjadi “objek” itu sendiri (1), atau dapat menjadi unsur dari suatu jaring, misalnya simpul dapat diintegrasikan menjadi struktur yang lebih besar (2). Namun, juga dapat ditunjukkan bagaimana simpul tersebut dibuat, menggambarkan proses untuk menghasilkan “objek” (3).

Dan juga dapat ditunjukkan bagaimana menggunakan simpul tersebut, sebagai aplikasi/penggunaan khusus dari “objek” tersebut (4).

Oleh karena itu, untuk suatu simpul, kita dapat mengkategorikannya sebagai:

- “objek” itu sendiri, contohnya simpul.
- Integrasinya menjadi struktur yang lebih besar, contohnya jaring.
- Proses yang berhubungan dengannya, contohnya bagaimana cara membuatnya.
- Penggunaan tertentu dari “objek” tersebut, contohnya simpul digunakan untuk mengikat ban.




Ilustrasi terkait invensi 2 :

Sebagai contoh, suatu simpul. Simpul ini dapat menjadi “objek” itu sendiri (1), atau dapat menjadi unsur dari suatu jaring, misalnya simpul dapat diintegrasikan menjadi struktur yang lebih besar (2). Namun, juga dapat ditunjukkan bagaimana simpul tersebut dibuat, menggambarkan proses untuk menghasilkan “objek” (3).

Dan juga dapat ditunjukkan bagaimana menggunakan simpul tersebut, sebagai aplikasi/penggunaan khusus dari “objek” tersebut (4).

Oleh karena itu, untuk suatu simpul, kita dapat mengkategorikannya sebagai:

- “objek” itu sendiri, contohnya simpul.
- Integrasinya menjadi struktur yang lebih besar, contohnya jaring.
- Proses yang berhubungan dengannya, contohnya bagaimana cara membuatnya.
- Penggunaan tertentu dari “objek” tersebut, contohnya simpul digunakan untuk mengikat ban.



Contoh ini hanya merupakan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman terkait invensi, bukan berarti simpul per se dapat dilindungi melalui sistem paten.

Invensi dapat berupa Fungsi atau Aplikasi/penggunaan

Inti dari suatu invensi dapat berhubungan dengan suatu objek “per se” atau hubungan dari objek tersebut dengan lingkungannya, contohnya sebagai bagian dari suatu proses, aplikasi/penggunaan atau komposisi.

Objek “Per se”	Hubungannya dengan lingkungan
<ul style="list-style-type: none">• Fungsi dari “objek”• Fitur intrinsik	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi/penggunaan dari “objek”• Penggunaan tertentu dari objek tersebut

<ul style="list-style-type: none"> • Aparatus per se • • Produk per se • Elemen dari berbagai langkah proses 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses yang dilakukan dengan aparat tersebut • Proses pembuatan produk tersebut • Berbagai langkah proses
<ul style="list-style-type: none"> • Senyawa kimia 	<ul style="list-style-type: none"> • Campuran senyawa kimia, komposisi


Suatu “objek” (contohnya peralatan, metode) dicirikan berorientasi fungsi, jika merupakan penggunaan yang umum dari objek tersebut, contohnya jika fiturnya berbeda dari penggunaannya, atau penggunaan tertentu dari objek tersebut tidak memiliki implikasi teknis.

Suatu “objek” (contohnya peralatan, metode) dicirikan sebagai berorientasi aplikasi/penggunaan jika secara khusus diadaptasi untuk aplikasi/penggunaan, jika memiliki penggunaan tertentu atau terintegrasi dalam sistem yang lebih besar.

Secara umum, jika terdapat fitur intrinsik, contohnya mekanisme penutupan barel, maka invensi berorientasi fungsi. Namun, jika merupakan penggunaan tertentu/khusus, contohnya suatu bukaan untuk memfasilitasi pertukaran produk gas yang merupakan hasil dari proses fermentasi, maka invensi dikategorikan berorientasi aplikasi/penggunaan.



Barel ini dapat merupakan :



Tergantung dari apakah penekannya pada **fungsi** atau **aplikasinya**.

Dalam hal **FUNGSI**, barel adalah suatu wadah. Barel “per se” bertujuan untuk menyimpan sesuatu (misalnya cairan, dll).

Sebaliknya, penggunaannya untuk fermentasi *wine* atau sebagai rumah tempat tinggal merupakan **APLIKASI** atau penggunaannya.

Invensi dapat berupa Entitas atau Aktivitas

Cara lain untuk mengkategorikan invensi adalah dengan melihat lini “entitas atau aktivitas”. Terdapat perbedaan yang fundamental antara suatu entitas dan suatu aktivitas, misalnya antara suatu peralatan atau aparatus dan suatu metode atau proses.

- Suatu peralatan/aparatus adalah suatu entitas yang memiliki bagian-bagian atau elemen- elemen yang saling terhubung.
Contohnya : suatu pemanas biasanya terdiri dari suatu wadah, pemanas, pegangan, dan lain-lain.
- Suatu **proses/metode** didefinisikan sebagai suatu aktivitas dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam urutan tertentu.

Contohnya: proses memanaskan air dapat meliputi menuangkan air ke dalam wadah, menyalakan sirkuit dengan suatu resistor, proses perpindahan energi panas ke air, dan lain-lain.

Perbedaan antara entitas dan aktivitas sangat penting

untuk mengklasifikasi invensi. Beberapa klasifikasi berhubungan secara khusus untuk metode/proses dan klasifikasi lainnya untuk peralatan/aparatus.



Entitas fisik dapat berupa:

- **Produk:** suatu substansi, komposisi (contohnya suatu senyawa kimia atau campuran dari senyawa)
- **Peralatan/aparatus:** suatu entitas fisik (misalnya suatu benda, peralatan, mesin, apparatus) yang bagian-bagian atau elemen-elemennya yang saling terhubung.

Aktivitas dapat berupa:

- **Proses/metode** : suatu aktivitas yang dilakukan pada bahan produk, energi, proses lainnya atau benda hidup. Contohnya, proses memanaskan air dapat meliputi menuangkan air ke dalam wadah, menyalakan sirkuit dengan suatu resistor, proses perpindahan energi panas ke air, dan lain-lain.
- **Penggunaan** dari suatu substansi (atau bahkan proses) untuk tujuan tertentu.




Gambar menunjukkan suatu proses dari gandum menjadi roti

Berikut dijabarkan sebagian contoh-contoh invensi:

1. Invensi berupa Produk di bidang Mekanik (teknologi umum)

	
Bolpoin	Bolpoin dengan Penghapus
<p>Kedua contoh di atas merupakan produk yang masuk dalam kategori invensi.</p>	
<p>Inti dari invensi adalah adanya kegiatan pemecahan masalah.</p>	
<p>Bolpoin memecahkan masalah dalam menyediakan hasil tulisan dengan warna yang lebih terang, dapat beragam warna, dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, dibandingkan hasil tulisan dengan menggunakan alat tulis lain seperti pensil.</p>	
<p>Bolpoin dengan penghapus memecahkan masalah dalam menyediakan penghapus yang menjadi satu dengan bolpoin, dan dapat digunakan untuk menghapus tinta hasil tulisan, sehingga menghilangkan coretan pada tulisan karena bolpoin yang tidak bisa dihapus, dibandingkan dengan bolpoin biasa yang tidak memiliki penghapus.</p>	



2. Invensi berupa produk di bidang Kimia



<p>Dapat berupa suatu Senyawa Kimia</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Senyawa</p> <p>Dapat berupa senyawa dengan beberapa gugus yang dapat disubstitusi (lazim disebut Struktur Markus)</p>
--	---


3. Invensi berupa produk di bidang Farmasi

<p>Dapat berupa komposisi dan bentuk sediaan farmasi</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Januvia Tablet</p> <p>Suatu komposisi farmasi dalam bentuk tablet dengan bahan aktif Sitagliptin fosfat</p>
<p>Dapat berupa suatu vaksin</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Vaksin COVID-19</p> <p>Suatu Vaksin Covid-19 yang terdiri dari vektor virus mVSV yang dilemahkan dan suatu antigen heterolog</p>


4. Invensi berupa produk di Bidang Biologi/Bioteknologi

<p>Dapat berupa mikroorganisme</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Strain Bakteri Bacillus baru</p> <p>Suatu strain bakteri Bacillus yang memiliki toleransi garam yang tinggi dan hidup pada suhu rendah dan menghasilkan urease.</p>
<p>Dapat berupa suatu sel</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Suatu sel mamalia</p> <p>Suatu sel mamalia yang mengandung setidaknya empat rekombinan yang berbeda, gen adenovirus, dan suatupromoter untuk memproduksi virus terkait adeno</p>

<p>Dapat berupa suatu protein, sekuens/molekul DNA, antibodi baik diisolasi dari alam ataupun diproduksi dengan prosedur teknis tertentu.</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Suatu antibodi monoklonal terhumanisasi</p> <p>Suatu antibodi monoklonal terhumanisasi seperti scFv yang mengandung VH dengan SEQ ID No. 1 dan VL dengan SEQ ID No. 3.</p>
<p>Dapat berupa suatu Kit</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Suatu kit untuk mendeteksi virus corona, influenza A dan B dan RSV</p> <p>Kit menggabungkan desain probe primer dan penelitian yang mengoptimalkan sistem deteksi adaptif, sekelompok gabungan asam nukleat pendeteksi primer dan kombinasi probe dan kit deteksi gabungan asam nukleat untuk novel coronavirus (2019-nCoV / SARS-CoV2), virus influenza A (FluA), virus influenza B (FluB) dan RSV, dan sekuens primer dan probe ditunjukkan dalam SEQ ID NO: 1-18.</p>

<p>Dapat berupa sistem</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Sistem pengolahan air yang terkontaminasi</p> <p>Suatu sistem perolehan kembali air yang terkontaminasi yang mencakup penukar panas, mesin uap yang tergabung dengan generator, dan sistem kodensasi modular</p>
---	--

5. Invensi berupa produk di bidang Elektro


<p>Dapat berupa suatu Elektroda</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Baterai yang dapat diisi kembali</p> <p>Suatu baterai dengan bahan dual-ion dan elektrolit yang memiliki stabilitas yang lebih baik, umur simpan lebih lama dan aman.</p>
---	---

Yang membedakan Invensi Produk dengan Desain Industri:


Invensi	Desain Industri
<p>suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses</p>	<p>Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi</p>


	serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk.
	
Bolpoin	Bolpoin
<ul style="list-style-type: none"> • Ada masalah yang diselesaikan dengan invensi Bolpoin ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Bolpoin ini tidak harus menyelesaikan masalah tertentu. • Hanya murni berkaitan dengan tampilan luarsaja (estetika).

1. Invensi berupa proses di bidang Mekanik



<p>Contoh :</p> 	<p>Metode untuk menyusun tower crane</p> <p>Metode untuk menyusun tower crane yang banyak dan cepat, dan juga mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi operator.</p>
--	--

2. Invensi berupa proses di bidang Kimia




<p>Dapat berupa proses pembuatan senyawa</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Metode untuk memproduksi senyawa amida</p> <p>Metode untuk memproduksi senyawa amida dengan kemurnian tinggi dan kualitas yang sangat baik.</p>
--	---



3. Inovasi berupa proses di bidang Farmasi



4. Invensi berupa Proses di bidang Biologi/Bioteknologi

<p>Dapat berupa metode/proses pembuatan analisis protein, vaksin</p> <p>Contoh :</p> 	<p>Metode untuk menyiapkan cairan biopsi</p>
 <p>In a cell factory, small amounts of virus cells are carefully grown with a "growth medium" and "beads."</p> <p>The virus is then separated using a filtering system to remove the beads.</p>	<p>Metode pembuatan vaksin</p>
<p>Dapat berupa metode untuk megkulturkan sel</p> <p>Contoh:</p> 	<p>Metode mengkultur sel bakteri</p>

5. Perbedaan Invensi dan Temuan (*Discovery*)

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Temuan (*Discovery*) termasuk semua fenomena fisika hukum alam dan ide yang abstrak, dan tidak ada campur tangan manusia dalam pembentukannya.

Invensi	Temuan
<ul style="list-style-type: none">• Ide/gagasan/karya yang dihasilkan oleh seorang atau sekelompok orang (inventor)• Pemecahan masalah di bidang teknologi• Berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses	<ul style="list-style-type: none">• Murni ciptaan Tuhan yang terdapat di alam

Contoh 1.

Temuan dan Apa yang bisa dikategorikan ke dalam invensi (Kasus Radium)

Temuan

Marie Curie **menemukan unsur radiaktif Radium**, mengisolasinya dan menetapkan sifat-sifatnya.

Radium, $_{88}\text{Ra}$



Mengapa Unsur Radioaktif Radium termasuk Temuan, bukannya Invensi?

- Radium sudah terdapat di alam secara alami

Faktanya, Marie Curie berhasil mengisolasi Radium yang terdapat di dalam *pitchblende* (suatu mineral kompleks) yang memang sudah terdapat di alam, tanpa melakukan modifikasi apapun terhadap unsur tersebut. Curie memisahkan garam radium (radium klorida) dengan kristalisasi deferensial dari berton-ton *pitchblende*. Lalu kemudian berhasil mengisolasi radium murni dari garamnya.

Lalu, apa yang bisa dikategorikan Invensi dari contoh kasus Radium?

Ferdinand Ulzer dan Rudolf Sommer menemukan proses untuk mengekstraksi Radium.

1. Process of extracting radium compounds from radium containing material, which consists in treating said material in separate operations with a strong acid reagent containing the sulfate radical, at an elevated temperature and with an alkaline reagent, washing the residue after each operation and separating the radium salt from the resinifer residue.

2. Process of extracting radium compounds from radium containing material, which consists in treating the said material in separate operations with concentrated sulfuric acid and with an alkaline reagent, washing the residue after each operation, and separating the radium salt from the resulting residue.

3. Process of extracting radium compounds from radium containing material, which consists in treating the said material in separate operations with concentrated sulfuric acid at an elevated temperature,

and with an alkaline reagent, washing the residue after each operation and separating the radium salt from the resulting residue.

4. Process of extracting radium compounds, consisting in treating the radium containing substances at elevated temperature with concentrated sulfuric acid, washing and filtering the residue, treating such residue while it is subjected to a suitable degree of heat with caustic alkali, washing and filtering the resulting residue, and

treating the last said residue with dilute sulfuric acid, substantially as described.

In testimony whereof we have signed our names to this specification in the presence of two subscribing witnesses.

FERDINAND ULZER.
RUDOLF SOMMER.

Witnesses:
VICTOR TIBBELL,
AUGUST FROBER.

(US1001480)

Proses untuk mengekstraksi Radium, dapat dikategorikan sebagai invensi, karena :

- Merupakan ide/gagasan/karya seseorang/sekelompok orang
- Merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi
- Berupa proses, atau pengembangan dari proses yang sudah ada.

Selain itu, **produk lain yang dibuat dengan Radium**, dapat dikategorikan invensi.

Fungsi dan Penggunaan Radium juga dapat dikategorikan invensi.

Contoh 2.

Temuan dan apa yang bisa dikategorikan ke dalam invensi (Kasus Gen)

Temuan

Gen yang baru ditemukan, yang pada dasarnya sudah ada pada Manusia yang dicirikan dengan sekuens tertentu.

Karena pada dasarnya, seluruh DNA di Alam, tidak dapat dianggap sebagai invensi, tetapi murni sebagai TEMUAN.

	Start
Human	G T T T T G A G C --- A T G T T C A A C A A A T G C T C C T T T C A T T C C T C T A T T T A C A G A C C T G C C G C A
Chimpanzee	G T T T T G A G C --- A T G T T C A A T A A A T G C T G C T T T G A C T C C T C T A T T T A C A G A C C T G C C G C A
Macaque	G T T T T G A G C --- A T G C T C A A T A A A T G C T C C T T T C A T T C C T C C A T T T A C A A A C T T G C C G C A
Human	G A C A A T T C T G C T A G C A G C C T T T G T G C T A T T A T C T G T T T T C T A A A C T T A G T A A T T G A G T G T
Chimpanzee	G A C A A T T C T G C T A G C A G C C T T T G T G C T A T T A T C T G T T T T C T A A A C T T A G T A A T T G A G T G T
Macaque	G A C A A T T C T G C T A G C A G C C T T T G T G C T A T T A T C T G T T T T C T A A A C T T A G T A A T T G A G T G T
Human	G A T C T G G A G A C T A A - C T C T G A A A T A A A T A A G C T G A T T A T T T A T T T A T T T C T C A A A A C A A
Chimpanzee	G A T C T G G A G A C T A A A C T C T G A A A T A A A T A A G C T G A T T A T T T A T T T A T T T T C T C A A A A C A A
Macaque	T A T C T G G A G A C T A A A C T C T G A A A T A A A T A A G C T G A T T A T T T A T T T A T T T C T C A A A A C A A
Human	C A G A A T A C G A T T T A G C A A A T A C T T C T T A A G A T A T A T T T T A C A T T C T A T A T T C T C T A
Chimpanzee	C A G A A T A C G A T T T A G C A A A T A G T T C T T A A G A T A C T A T T T T A C A T T G T A T A T T C T C T A
Macaque	C A G A A T A G A T T T A G C A A A T T A C C T C T T A A G A T A T T A T T T G A C T T G A C T T G T A T A T T C T C T A
Human	C C C T G A G T T G A T G T G T G A G C A A T A T G T C A C T T T C A T A A A G C C A G G T A T A C A --- T T A T G
Chimpanzee	C C C T G A G T T G A T G T G T G A G C C G T A T G T C A C T T T C A T A A A G C C A G G T A T A C A --- T T A T G
Macaque	C C C T G A G T T G A T G T G T G A G C A A T A T G T C A C T T C C A A A G C C A G G T A T A T A C A T T A C B
Human	G A C A G G T A A G T A A A A A C A T A T T A T T A T T C T A C G T T T T G T C C A A A A T T T A A A T T G
Chimpanzee	G A C A G G T A A G T A A A A A C A T A T T A T T A T T C T A C G T T T T G T C C A A A A T T T A A A T T G
Macaque	G A C A G G T A A G T A A A A A - C A T A T T A T T A T T C T A G G T T T T G T C C A A G A G T T T A A A T T G
Human	A A C T G T T G C C G T G T G T T G G T A A --- T G T A A A C A A A C T C A G T A C A
Chimpanzee	A A C T G T T G C C G T G T G T T G G T A A --- T G T A A A C A A A C T C A G T A C A
Macaque	A A C T G T T G T G C A T G T G T T G G T A A --- C G T A A A C A A A T T C A G T A G G

(Gambar: <https://www.panspermia.org/noncoding.html>)

Lalu, apa yang bisa dikategorikan Invensi dari kasus Gen?

Penelitian lebih lanjut tentang **proses untuk mengidentifikasi gen, fungsi gen yang diidentifikasi**, atau

penggunaan gen tersebut dalam suatu produk obat atau sebagai alat diagnostik dapat dikategorikan invensi.

Gen biasanya diklaim dalam bentuk rekombinan atau terisolasi atau yang telah mengalami pemurnian. Hanya DNA atau molekul DNA artifisial yang diisolasi dari tubuh manusia atau sumber alami lainnya dan dipotong dalam jumlah tertentu saja yang dapat dikategorikan invensi, meskipun strukturnya identik dengan yang terdapat secara alami.

(sumber : www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4448586/)


6. Apa Saja yang Tidak Termasuk Dalam Invensi?

Pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan bahwa **Invensi tidak mencakup:**

1. Kreasi Estetika

Contoh: *Velg/roda dengan berbagai variasi bentuk spokes* (struktur antara *center disc* dan ujung luar *velg/roda*), yang hanya berfungsi sebagai estetika, tidak **memberikan peningkatan kinerja**. (Tidak ada kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi)

	<p>Variasi bentuk <i>spokes</i> pada <i>velg</i> hanya berfungsi sebagai estetika.</p>
 <p>(Sumber: http://m.tribunnews.com/otomotif/2013/12/21/tekanan-angin-kurang-bisa-bikin-pelek-peyang)</p>	<p>Variasi bentuk warna pada <i>spokes velg</i> hanya berfungsi sebagai estetika.</p>
<p>Lalu, seperti apa yang bisa dikategorikan <i>Invensi</i>?</p>	
 <p style="text-align: center;">105</p>	<p>Desain <i>spokes velg</i> yang dapat meningkatkan kinerja <i>velg</i>.</p>



2. Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis

Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang **melibatkan kegiatan mental** berkenaan dengan instruksi kepada pikiran manusia tentang bagaimana melakukan proses kognitif, konseptual atau intelektual, misalnya bagaimana belajar bahasa.

Skema, aturan dan metode untuk melakukan **kegiatan permainan** berkenaan dengan permainan tradisional seperti permainan kartu atau permainan papan, seperti ular tangga, monopoli, halma, dan lain-lain, serta aturan permainan yang mendasari bentuk permainan kontemporer seperti di mesin judi atau permainan video.

Skema, aturan dan metode untuk melakukan **kegiatan bisnis** berkenaan dengan kegiatan finansial, komersial, administratif atau organisasi perusahaan.

<p>Kegiatan finansial/ keuangan kegiatan perbankan, penagihan atau pembukuan/ akuntansi.</p>	<p>Kegiatan bisnis yang sifatnya administratif pemasaran, pengiklanan, pelisensian, manajemen persetujuan hal dan kontraktual, pertimbangan hukum.</p>
<p>Aturan organisasi/ perusahaan manajemen personalia, desain alur proses untuk proses bisnis atau komunikasi terhadap target komunitas pengguna berdasarkan informasi lokasi.</p>	<p>Kegiatan bisnis lainnya riset operasional, perencanaan, pemetaan, optimalisasi lingkungan bisnis, penetapan tujuan perusahaan, penggunaan metode matematika dan statistika untuk mengevaluasi informasi untuk tujuan memfasilitasi pengambilan keputusan manajemen.</p>

Contoh:

	<p>Metode belajar bahasa tidak termasuk ke dalam invensi.</p>
	<p>Aturan permainan kartu dan permainan papan seperti monopoli, tidak termasuk ke dalam invensi.</p>
	<p>Skema bisnis untuk <i>online marketplace</i> tidak termasuk ke dalam invensi.</p>

 <p>Source: Interactive Advertising Bureau 2013</p>	<p>Metode lelang elektronik yang dilakukan dengan peserta lelang jarak jauh berdasarkan pesan dengan informasi stempel waktu yang pertama kali masuk. Kemungkinan permasalahan penundaan transmisi, sehingga pesan terlambat masuk. Mengubah aturan lelang dengan meniadakan stempel waktu sama dengan menghindari masalah teknis penundaan transmisi, dan tidak menyelesaikannya dengan cara teknis. Metode seperti ini tidak termasuk ke dalam invensi.</p>
	<p>Metode pembayaran dengan kartu kredit di toko dengan menghilangkan proses verifikasi nama atau alamat pemegang kartu untuk tujuan menghemat waktu dan mengurangi lalu lintas data. Bukanlah solusi teknis untuk masalah hambatan <i>bandwidth</i> jalur komunikasi dan kapasitas komputer, tetapi tindakan administratif yang tidak memberikan kontribusi teknis dari permasalahan yang diklaim. Metode seperti ini tidak termasuk ke dalam invensi.</p>

Contoh:

3. Aturan dan metode yang berisi program komputer



Metode untuk menghitung data yang mengindikasikan keberhasilan aspek perdagangan seperti investasi tidak termasuk ke dalam invensi, karena tidak memiliki karakter dan efek teknis.

4. Presentasi mengenai suatu informasi



Antarmuka Pengguna (User Interface)


5. Temuan (discovery), berupa:

- a. Penggunaan *baru* untuk **produk** yang sudah ada dan/atau dikenal;

Contoh:

Invensi awal : Senyawa Sildenafil dan penggunaannya sebagai obat jantung.

C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2C(=O)N(C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4
[...]


Sildenafil


Invensi ini terkait senyawa pirazolo[4,3-d]-pirimidin-7-one (Sildenafil), yang merupakan inhibitor poren dan selektif dari siklik guanasin 3',5'-monofosfat fosfodiesterase (cGMP PDE) yang memiliki kemampuan terapeutik termasuk pengobatan berbagai jenis gangguan kardiovaskular seperti angina, hipertensi, gagal jantung dan aterosklerosis.

Kemudian, dilakukan penelitian lebih lanjut. Ternyata senyawa yang sama, dapat digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi pada pria.

Klaim penggunaan Senyawa Sildenafil untuk pengobatan disfungsi ereksi pada pria, ini tidak dapat dianggap invensi karena merupakan penggunaan baru dari produk yang sebelumnya sudah dikenal.

- b. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Contoh:





7. Termasuk Invensi, Tapi Tidak Dapat Diberi Paten

Pasal 9 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten mendefinisikan Invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi:

1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;



Contoh:

	<p>Pengumuman cincin alat vital pria untuk membantu mengurangi permasalahan ejakulasi dini bertentangan dengan kesuciaan.</p>
	<p>Pelaksanaan proses prosedur kloning bertentangan dengan agama.</p>

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

Contoh:

	<p>Metode pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kepada manusia/hewan.</p>
	<p>Metode perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada manusia/hewan.</p>

 <p>The diagram shows two human figures. The left figure is labeled 'Radiotherapy' and 'Radiation', with red arrows pointing to a star on the chest and the text 'The diseased parts are irradiated.' The right figure is labeled 'Chemotherapy' and 'Medication', with a green arrow pointing to a star on the chest and the text 'Treatment by medication'.</p>	<p>Metode pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada manusia/hewan.</p>
 <p>The diagram shows a human figure with a star on the chest labeled 'Cancer cells'. A dashed arrow points to the star with the text 'Cancer cells are removed.' The title 'Surgical therapy' is at the top.</p>	<p>Metode pembedahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) kepada manusia/hewan</p>



3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; Berkenaan dengan metode matematika murni dan tidak memiliki fitur teknis apapun. Misalnya, metode untuk melakukan Transformasi Fourier Cepat pada data abstrak yang tidak menentukan penggunaan fitur teknis apa pun adalah metode matematika. Objek atau konsep matematika abstrak yang murni, misalnya jenis tertentu dari objek geometris atau grafik dengan sudut dan tepi, bukanlah suatu metode tetapi juga bukan merupakan invensi karena tidak memiliki karakter teknis.
4. Makhluk hidup, kecuali jasad renik;

Contoh:

Semua makhluk hidup tidak dapat diberi paten, kecuali jasad renik. Jasad renik dapat diberi paten jika intervensi teknis dari manusia menghasilkan keadaan buatan yang tidak terjadi di alam.

Prakteknya, proses isolasi atau kultivasi dari mikroorganisme yang terjadi secara alami memenuhi persyaratan intervensi teknis. Selain itu, klaim terhadap kultur biologis murni dari mikroorganisme yang terjadi secara alami juga dapat diterima.
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Contoh:


	<p>Proses penyilangan konvensional seperti teknik stek, cangkok, penyerbukan alami.</p>
 <p>© 2006 Encyclopedia Britannica</p>	<p>Proses biologis esensial pada hewan.</p>

B. Bagaimana Memulai Sebuah Inovasi

Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa inovasi pada dasarnya dimulai dari suatu ide. Namun, ide saja memiliki nilai yang sangat kecil. Ide perlu dikembangkan, diubah menjadi produk atau proses yang inovatif dan dikomersialisasikan secara sukses sehingga memungkinkan seseorang, sekelompok orang atau badan usaha untuk mengambil keuntungan dari inovasi dan kreativitas tersebut.

Paten sangat krusial untuk mengubah ide inovatif dan inovasi menjadi produk kompetitif yang secara signifikan memberikan keuntungan.

PENDAFTARAN PATEN




Contoh Kasus Post-It.



Spencer Ferguson Silver (dari 3M) dalam penelitiannya untuk menghasilkan lem dengan kualitas yang sangat kuat berakhir dengan menghasilkan lem yang tidak menempel dengan baik. Apakah ini suatu kegagalan?

Nyatanya Lem yang gagal tersebut berhasil dipatenkan (US 3691140 B1) dan sukses di pasaran hingga hari ini.



Untuk apa Lem tersebut digunakan? Lem tersebut digunakan untuk menempelkan kertas pada papan buletin.

Hal tersebut mengatasi masalah bagaimana memindahkan informasi dengan cara yang lebih fleksibel, dan tidak merusak papan buletin ataupun kertas sehingga papan buletin atau kertas bisa digunakan kembali.

C. Kenapa Paten Itu Penting

Mari kita melihat paten dari beberapa sisi.



Apa yang terjadi jika peneliti tidak mendaftarkan paten atas invensinya?

Orang lain yang mungkin mengembangkan invensi yang sama atau serupa akan mendaftarkan paten atas invensi tersebut. Akibatnya, peneliti atau perusahaannya mungkin saja tidak bisa menjual produknya di pasaran, atau menggunakan prosesnya di produksi, karena invensinya telah didaftarkan paten terlebih dahulu oleh orang lain.

Selain itu, kompetitor akan mengambil keuntungan dari invensi tersebut. Jika produk tersebut sukses di pasaran, banyak kompetitor akan tertarik untuk membuat produk yang sama dengan menggunakan invensi tersebut, tanpa membayar biaya apapun. Dampaknya akan terjadi pembagian pasar, dan menurunkan hingga mematikan penjualan.

Contoh Kasus 1:

Jean Levi Strauss

Seperti yang diketahui banyak inventor, ide yang bagus tidak ada artinya jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda memilikinya. Ambil contoh kasus Jacob Davis, penjahit Nevada yang menemukan prototipe awal jeans biru. Ide barunya adalah menempatkan paku keling logam pada celana jinsnya (pada setiap titik ketegangan) untuk meningkatkan daya tahannya. Davis yakin inovasi kecil tapi signifikan ini akan menghebohkan pasar celana. Sayangnya, dia tidak punya uang untuk mengajukan paten sehingga Davis membujuk Levi Strauss, pemilik toko barang kering San Francisco, untuk membayar permohonan paten. Paten diberikan pada tahun 1873, tetapi hari ini Jacob Davis hanya menjadi catatan kaki dalam kisah mode favorit Amerika.

Contoh Kasus 2:

Thomas Edison dan Henry Woodward – Matthew Evans

Henry Woodward dan Matthew Evans, inventor awal bola lampu. Pada tahun 1875 mereka menjual “ide cemerlang” mereka kepada Thomas Edison yang menyempurnakan desain mereka dan menayangkannya ke publik empat tahun kemudian. Ketenaran dan

kekayaan yang diperoleh Edison dari bola lampu tumbuh menjadi Perusahaan Edison General Electric, yang akhirnya berkembang menjadi General Electric.

Contoh Kasus 3:

Nutty Putty menjadi Silly Putty

Ironisnya, General Electric kemudian menjual dirinya sendiri dengan menjual satu paten yang sangat menguntungkan, membuktikan bahwa, bahkan perusahaan raksasa terkadang kesulitan melihat suatu gambaran besar invensi. Pada tahun 1949, General Electric menjual hak produksi “Nutty Putty” kepada Peter Hodgson seharga \$147. Inventor aslinya adalah James Wright dari General Electric Labs yang sedang mengerjakan kontrak pemerintah untuk membuat pengganti karet sintetis. Wright menjatuhkan asam borat ke dalam minyak silikon dan menemukan dempul yang dihasilkan meregang, memantul, dan menyalin cetakan. GE membagikan dempul ini dengan ilmuwan di seluruh dunia, tetapi tidak ada yang melihat potensi yang lebih besar. Peter Hodgson sedang menganggur ketika dia membeli hak dempul tersebut. Hodgson segera mengganti nama pembeliannya menjadi “Silly Putty” dan memasarkannya sebagai mainan anak-anak. Dia meninggal pada tahun 1976 dengan harta senilai \$140 juta.

Contoh Kasus 4:

Alat Pemintal Kapas

Tentu saja, tidak semua inventor rugi karena waktu yang kurang tepat, kepicikan atau kemiskinan. Terkadang proses paten itu sendiri yang harus disalahkan. Alat pemintal kapas milik Eli Whitney adalah salah satu invensi pertama yang dipatenkan dengan sistem paten AS yang baru. Ini berarti invensinya adalah salah satu yang pertama menguji undang-undang paten baru. Whitney mengajukan patennya pada tahun 1794, tetapi sayangnya paten tersebut tidak berlaku sampai tahun 1807, selama waktu itu banyak pemintal kapas imitasi beredar di pasar. Negara bagian South Carolina akhirnya menawarkan Whitney \$ 50.000 untuk hak paten atas pemintal kapasnya.

Contoh Kasus 5:

Alexander Graham Bell dan Elisha Grey

Pada tanggal 14 Februari 1876, Alexander Graham Bell mengajukan paten terhadap alat yang dapat mengirimkan suara secara elektrik, mengalahkan saingannya, Elisha Grey, hanya dalam perbedaan waktu dua jam. Tidak peduli desain Gray bekerja lebih baik. Waktu adalah yang terpenting. Ketika Gray kemudian mengajukan gugatan, pengadilan memberikan paten kepada Bell, yang tercatat dalam sejarah sebagai penemu resmi telepon.

Jadi apa yang harus dilakukan seorang peneliti/inventor?

Segera daftarkan paten atas invensi anda, baik dalam bentuk paten sederhana atau paten. Dengan mendaftarkan paten sederhana/paten, paling tidak peneliti/inventor sudah memperoleh tanggal penerimaan secara resmi yang dikeluarkan oleh kantor paten, sehingga risiko kehilangan hak atas paten di kemudian hari akan menjadi kecil.



Bagaimana cara mendaftarkan Paten?

Dalam hal peneliti/inventor adalah warga negara/penduduk Indonesia maka pendaftaran paten dilakukan melalui Kantor DJKI, Kemekumham Republik Indonesia.


D. PELINDUNGAN PATEN

1. Bagaimana Paten Melindungi Sebuah Invensi


Sebagaimana diketahui dari pembahasan sebelumnya, paten adalah hak eksklusif yang diberikan untuk suatu invensi. Dengan kata lain, paten adalah hak eksklusif atas produk atau proses atau gabungan keduanya yang umumnya memberikan cara baru dalam melakukan sesuatu, atau menawarkan solusi teknis baru untuk suatu permasalahan yang ada. Untuk mendapatkan paten, informasi teknis tentang invensi harus diungkapkan kepada publik dalam permohonan paten.

Berdasarkan pada pengertian paten dalam Pasal 1 ayat (1) UU nomor 13/2016 tentang Paten, maka subjek perlindungan paten adalah invensi di bidang teknologi. Ruang lingkup invensi sesuai dengan pengertian invensi dalam Pasal 1 ayat (2) UU paten adalah produk, proses, dan penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses tersebut.

Paten memungkinkan pemegang paten untuk mengeksploitasi invensinya tanpa persaingan dari orang lain. Mereka dapat memilih untuk mengerjakan sendiri patennya, misalnya dengan membuat produk yang dipatenkan, atau mereka dapat memilih untuk memberi lisensi kepada orang lain untuk menggunakan invensinya. Jika ada yang menggunakan invensi yang dipatenkan tanpa lisensi, mereka dapat dituntut oleh pemiliknya. Jika pelanggar berhasil dituntut, mereka dapat dihentikan dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi dan biaya.



Pemegang paten dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan invensi dengan persyaratan yang disepakati bersama. Pemegang paten memiliki hak untuk memutuskan siapa yang boleh atau tidak boleh menggunakan invensi yang dipatenkan selama invensi tersebut dilindungi. Pemegang paten juga dapat menjual hak atas invensinya tersebut kepada orang lain, yang kemudian akan menjadi pemilik baru paten tersebut. Dengan kata lain, perlindungan paten berarti bahwa invensi tidak dapat dibuat, digunakan, didistribusikan, diimpor, atau dijual secara komersial oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik paten.



Setelah perlindungan paten berakhir, dan invensi tersebut memasuki domain publik; artinya, setiap orang secara bebas dapat mengeksploitasi invensi secara komersial tanpa melanggar paten.

Contoh pengembangan suatu produk helm

 <p>Shorty helmet, https://fuelhelmets.com/index.php/helmets/half-helmets/</p>	<p><i>Shorty helmet</i> merupakan helm yang didesain untuk menutupi setengah dari bagian kepala. Helm ini menyerupai bentuk topi yang dipasang tali pada samping kanan dan kiri untuk pengikat. Material yang digunakan plastik keras dan pada bagian dalam dilapisi karet dan busa.</p> <p>Kelebihan helm jenis ini adalah mampu melindungi bagian atas kepala meski dengan tingkat perlindungan yang sangat minim. Helm jenis ini dirancang untuk memudahkan penglihatan dan pendengaran penggunaannya. Helm ini mudah dibawa dan disimpan karena bentuknya yang sederhana.</p>
---	---

<p>deluxe-shorty-helmet-gloss-black-sh-hhgl1.html</p>	<p>Sedangkan kekurangannya adalah pada desain helm ini tidak adanya bagian yang menutupi telinga, sehingga helm ini bisa membahayakan pendengaran penggunanya akibat suara noise yang ditimbulkan ketika berkendara. Helm ini juga tidak memberikan proteksi yang baik terhadap kepala dan mata. Fungsi helm ini tak ubahnya topi saja.</p>
 <p>Full face helmet, https://www.revzilla.com/motorcycle/shoei-rf-1200-helmet-solid</p>	<p><i>Full face helmet</i> ini menutupi seluruh bagian kepala hingga bagian dagu sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pengendara. Selain itu helm ini juga dilengkapi dengan kaca yang dapat melindungi mata pengendara dari debu maupun hujan.</p> <p>Helm jenis ini juga dilengkapi dengan ventilasi udara yang berfungsi mengatur sirkulasi udara pada bagian dalam helm ini.</p> <p>Kekurangan dari helm jenis ini adalah pendengaran pengguna agak terganggu karena jenis helm ini tertutup rapat. Helm ini juga tidak terlalu praktis dalam penggunaannya. Bagi pengguna kacamata helm jenis <i>full face</i> ini sangat tidak nyaman digunakan.</p>
 <p>Modular/flip-up helmet, https://www.cyclegear.com/gear/bilt-power-modular-helmet</p>	<p><i>Modular/flip-up helmet</i> merupakan helm yang aman, fleksibel, nyaman digunakan tanpa mengganggu pendengaran pemakai dan juga praktis yaitu bisa disesuaikan dengan kondisi jalan dan cuaca. Helm jenis ini menggabungkan bentuk antara helm jenis <i>full face helmet</i> dengan <i>open face helmet</i>. Pada dasarnya helm ini berbentuk sama layaknya <i>full face helmet</i> hanya bedanya "rahang" helm bisa diangkat layaknya <i>open face helmet</i>.</p> <p>Desain yang fleksibel tersebut memudahkan pengguna helm untuk menyesuaikan lingkungan jalan maupun cuaca. Jika cuaca buruk ataupun jalanan berbatu pengguna helm ini bisa menutup seluruh bagian kepala layaknya <i>full face helmet</i>. Namun jika ingin bersantai pengguna tinggal mengangkat "rahang" helm sehingga pengguna dapat digunakan layaknya <i>open face helmet</i>. Untuk para pengendara sepeda motor yang berkacamata helm jenis ini sangat cocok digunakan karena tidak mengganggu posisi kacamata.</p>



Skully helmet. Helm motor dilengkapi dengan teknologi Augmented Reality.

Sumber DigitalTrends

Skully helmet merupakan sebuah helm canggih dengan teknologi *Augmented Reality*. Seperti layaknya mengendarai mobil, helm ini akan membantu Anda dalam mencari jalan hingga menerima telepon panggilan. Fitur skully helmet:

Heads-up Display dan Navigasi



Kamera Belakang



Penghubung Smartphone dan Pengontrol Musik



Sumber: <https://www.smarteye.id/blog/helm-augmented-reality-indonesia/>

Paten bersifat teritorial dimana hak eksklusifnya hanya berlaku di negara atau wilayah paten tersebut diajukan dan diberikan sesuai dengan hukum negara atau wilayah tersebut.

Pelindungan paten menganut sistem konstitutif, oleh karenanya, untuk dapat melindungi invensinya, inventor atau pemegang paten harus mendaftarkan invensi tersebut ke Kantor DJKI.

Pendaftaran paten segera dilakukan meskipun produk yang dihasilkan belum sepenuhnya selesai dilakukan penelitian karena penting bagi pemohon memastikan permohonan patennya telah memperoleh tanggal penerimaan sebagai tanggal dimulainya pelindungan terhadap invensinya. Pelindungan sistem paten di Indonesia berlaku sistem *first to file* sehingga pelindungan diberikan kepada mereka yang lebih dulu mengajukan permohonan patennya. Sistem lainnya yaitu *first to invent* atau invensi yang dibuat terlebih dahulu yang diberikan hak patennya. Sistem *first to invent* dahulu digunakan di Amerika, Kanada, dan Filipina. Apabila ada perbaikan atau penyempurnaan maka pemohon/inventor dapat mengajukan paten berikutnya dari hasil perbaikan atau penyempurnaan tersebut. Terkadang pada saat pemohon mengajukan permohonan paten, inventor belum mengetahui nilai ekonomi dari invensinya.

Dalam sistem paten, inventor harus mengungkapkan hasil invensinya dengan jelas agar dapat dipahami oleh orang yang ahli di bidang tersebut dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini DJKI akan mengumumkan setiap invensi yang diajukan permohonan patennya kecuali untuk invensi tertentu seperti invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Informasi mengenai invensi tersebut dapat diakses oleh masyarakat untuk pengembangan atau penyempurnaan teknologi.

Paten memberikan pelindungan hanya dalam yuridiksi yang diberikan dan bersifat teritorial, yang berarti bahwa paten hanya memberikan pelindungan pada apa yang diklaim dan pada negara di mana paten tersebut diberikan.

2. Lingkup Pelindungan Paten

Sesuai dengan Undang-Undang Tentang Paten yang berlaku, pelindungan paten terbagi menjadi:

1. Paten; dan
2. Paten Sederhana


Tabel 1. Perbedaan antara paten dan paten sederhana

		paten	paten Sederhana
Batasan invensi	Ciri teknis	Diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Diberikan untuk invensi yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri
	Cakupan klaim	Produk, proses/metode, atau gabungan antara produk dan proses/metode	Produk atau proses/metode
	Jumlah klaim	Dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih klaim mandiri dalam satu kesatuan invensi	Hanya terdapat 1 (satu) klaim mandiri dalam satu kesatuan invensi
Pengumuman	Pelaksanaan	18 (delapan belas) Bulan setelah tanggal penerimaan	3 (tiga) Bulan setelah tanggal penerimaan
	Jangka waktu pengumuman	Selama 6 (enam) Bulan	Selama 2 (dua) bulan
Pemeriksaan substantif		Dilaksanakan maksimum selama 30 (tiga puluh) Bulan, terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pemeriksaan substantif atau sejak berakhirnya masa pengumuman jika pengajuan permohonan substantif dilakukan sebelum tanggal pengumuman .	Dilaksanakan maksimum 7 (tujuh) Bulan sejak berakhirnya masa pengumuman.
Jangka waktu perlindungan		20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan




Baik paten maupun paten sederhana, masa pelindungannya keduanya tidak dapat diperpanjang.

TIMELINE PATEN



TIMELINE PATEN SEDERHANA



Untuk menentukan apakah suatu invensi didaftarkan melalui paten atau paten sederhana, inventor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah invensi tersebut memiliki waktu pemanfaatan jangka panjang mengingat perbedaan waktu perlindungan paten dan paten sederhana;
- Apakah invensi yang dihasilkan bersifat sederhana atau lebih kompleks mengingat perbedaan kriteria patentabilitas paten dan paten sederhana. Suatu invensi dengan nilai langkah inventif yang rendah sebaiknya didaftarkan melalui paten sederhana agar kemungkinan ditolak karena tidak memiliki langkah inventif dapat dihindari.

Contoh publikasi B Paten dan Paten Sederhana

No	Paten	Paten Sederhana
No Paten	ID0000001P	ID0000001S
Klaim	<p>Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan untuk rotor model baru ini terdiri dari plastik seperti berikut ini dan/atau: 2. Tabakan lapisan tiah di atas seluruh muka plat sehingga bagian ujung pata rotor conventional setebel 0,3 sampai 1 milimeter. 3. Plat sehingga dalam rotor tebal mulai 1,0 sampai 3 mm atau lebih dengan ujung perantara. 4. Plat serai dalam rotor di atas atau bahan campuran tiah dan keriting. 5. Rotor model baru ini adalah dalam bentuk anaka mesin model dan ukuran sesuai dengan standar merk mobil. 	<p>Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu penggunaan paku sebagai pengganti pasir pada bahan bangunan, terutama genteng, batako dan sirap, yang dicirikan bahwa kompone-komponen bahan-bangunan tersebut meliputi : <ul style="list-style-type: none"> puna antara 23-923 berat; semen antara 23-103 berat, seluruh air, dan bahan-bahan aditif seperti water glass 0,13-0,33 berat, serta untuk penggunaan bahan bangunan tertentu ditambah bahan-bahan aditif lain seperti batu kapur 5,23-173 berat, serat gelas 13-23 berat, kerton bekat 43-53 berat dan anakanon 3-43.
Publikasi	<p>(15) PATEN INDONESIA</p> <p>(16) EPINVENSI</p> <p>(17) 1984</p> <p>(18) 1984</p> <p>(19) 1984</p> <p>(20) 1984</p> <p>(21) 1984</p> <p>(22) 1984</p> <p>(23) 1984</p> <p>(24) 1984</p> <p>(25) 1984</p> <p>(26) 1984</p> <p>(27) 1984</p> <p>(28) 1984</p> <p>(29) 1984</p> <p>(30) 1984</p> <p>(31) 1984</p> <p>(32) 1984</p> <p>(33) 1984</p> <p>(34) 1984</p> <p>(35) 1984</p> <p>(36) 1984</p> <p>(37) 1984</p> <p>(38) 1984</p> <p>(39) 1984</p> <p>(40) 1984</p> <p>(41) 1984</p> <p>(42) 1984</p> <p>(43) 1984</p> <p>(44) 1984</p> <p>(45) 1984</p> <p>(46) 1984</p> <p>(47) 1984</p> <p>(48) 1984</p> <p>(49) 1984</p> <p>(50) 1984</p> <p>(51) 1984</p> <p>(52) 1984</p> <p>(53) 1984</p> <p>(54) 1984</p> <p>(55) 1984</p> <p>(56) 1984</p> <p>(57) 1984</p> <p>(58) 1984</p> <p>(59) 1984</p> <p>(60) 1984</p> <p>(61) 1984</p> <p>(62) 1984</p> <p>(63) 1984</p> <p>(64) 1984</p> <p>(65) 1984</p> <p>(66) 1984</p> <p>(67) 1984</p> <p>(68) 1984</p> <p>(69) 1984</p> <p>(70) 1984</p> <p>(71) 1984</p> <p>(72) 1984</p> <p>(73) 1984</p> <p>(74) 1984</p> <p>(75) 1984</p> <p>(76) 1984</p> <p>(77) 1984</p> <p>(78) 1984</p> <p>(79) 1984</p> <p>(80) 1984</p> <p>(81) 1984</p> <p>(82) 1984</p> <p>(83) 1984</p> <p>(84) 1984</p> <p>(85) 1984</p> <p>(86) 1984</p> <p>(87) 1984</p> <p>(88) 1984</p> <p>(89) 1984</p> <p>(90) 1984</p> <p>(91) 1984</p> <p>(92) 1984</p> <p>(93) 1984</p> <p>(94) 1984</p> <p>(95) 1984</p> <p>(96) 1984</p> <p>(97) 1984</p> <p>(98) 1984</p> <p>(99) 1984</p> <p>(100) 1984</p> <p>(101) 1984</p> <p>(102) 1984</p> <p>(103) 1984</p> <p>(104) 1984</p> <p>(105) 1984</p> <p>(106) 1984</p> <p>(107) 1984</p> <p>(108) 1984</p> <p>(109) 1984</p> <p>(110) 1984</p> <p>(111) 1984</p> <p>(112) 1984</p> <p>(113) 1984</p> <p>(114) 1984</p> <p>(115) 1984</p> <p>(116) 1984</p> <p>(117) 1984</p> <p>(118) 1984</p> <p>(119) 1984</p> <p>(120) 1984</p> <p>(121) 1984</p> <p>(122) 1984</p> <p>(123) 1984</p> <p>(124) 1984</p> <p>(125) 1984</p> <p>(126) 1984</p> <p>(127) 1984</p> <p>(128) 1984</p> <p>(129) 1984</p> <p>(130) 1984</p> <p>(131) 1984</p> <p>(132) 1984</p> <p>(133) 1984</p> <p>(134) 1984</p> <p>(135) 1984</p> <p>(136) 1984</p> <p>(137) 1984</p> <p>(138) 1984</p> <p>(139) 1984</p> <p>(140) 1984</p> <p>(141) 1984</p> <p>(142) 1984</p> <p>(143) 1984</p> <p>(144) 1984</p> <p>(145) 1984</p> <p>(146) 1984</p> <p>(147) 1984</p> <p>(148) 1984</p> <p>(149) 1984</p> <p>(150) 1984</p> <p>(151) 1984</p> <p>(152) 1984</p> <p>(153) 1984</p> <p>(154) 1984</p> <p>(155) 1984</p> <p>(156) 1984</p> <p>(157) 1984</p> <p>(158) 1984</p> <p>(159) 1984</p> <p>(160) 1984</p> <p>(161) 1984</p> <p>(162) 1984</p> <p>(163) 1984</p> <p>(164) 1984</p> <p>(165) 1984</p> <p>(166) 1984</p> <p>(167) 1984</p> <p>(168) 1984</p> <p>(169) 1984</p> <p>(170) 1984</p> <p>(171) 1984</p> <p>(172) 1984</p> <p>(173) 1984</p> <p>(174) 1984</p> <p>(175) 1984</p> <p>(176) 1984</p> <p>(177) 1984</p> <p>(178) 1984</p> <p>(179) 1984</p> <p>(180) 1984</p> <p>(181) 1984</p> <p>(182) 1984</p> <p>(183) 1984</p> <p>(184) 1984</p> <p>(185) 1984</p> <p>(186) 1984</p> <p>(187) 1984</p> <p>(188) 1984</p> <p>(189) 1984</p> <p>(190) 1984</p> <p>(191) 1984</p> <p>(192) 1984</p> <p>(193) 1984</p> <p>(194) 1984</p> <p>(195) 1984</p> <p>(196) 1984</p> <p>(197) 1984</p> <p>(198) 1984</p> <p>(199) 1984</p> <p>(200) 1984</p> <p>(201) 1984</p> <p>(202) 1984</p> <p>(203) 1984</p> <p>(204) 1984</p> <p>(205) 1984</p> <p>(206) 1984</p> <p>(207) 1984</p> <p>(208) 1984</p> <p>(209) 1984</p> <p>(210) 1984</p> <p>(211) 1984</p> <p>(212) 1984</p> <p>(213) 1984</p> <p>(214) 1984</p> <p>(215) 1984</p> <p>(216) 1984</p> <p>(217) 1984</p> <p>(218) 1984</p> <p>(219) 1984</p> <p>(220) 1984</p> <p>(221) 1984</p> <p>(222) 1984</p> <p>(223) 1984</p> <p>(224) 1984</p> <p>(225) 1984</p> <p>(226) 1984</p> <p>(227) 1984</p> <p>(228) 1984</p> <p>(229) 1984</p> <p>(230) 1984</p> <p>(231) 1984</p> <p>(232) 1984</p> <p>(233) 1984</p> <p>(234) 1984</p> <p>(235) 1984</p> <p>(236) 1984</p> <p>(237) 1984</p> <p>(238) 1984</p> <p>(239) 1984</p> <p>(240) 1984</p> <p>(241) 1984</p> <p>(242) 1984</p> <p>(243) 1984</p> <p>(244) 1984</p> <p>(245) 1984</p> <p>(246) 1984</p> <p>(247) 1984</p> <p>(248) 1984</p> <p>(249) 1984</p> <p>(250) 1984</p> <p>(251) 1984</p> <p>(252) 1984</p> <p>(253) 1984</p> <p>(254) 1984</p> <p>(255) 1984</p> <p>(256) 1984</p> <p>(257) 1984</p> <p>(258) 1984</p> <p>(259) 1984</p> <p>(260) 1984</p> <p>(261) 1984</p> <p>(262) 1984</p> <p>(263) 1984</p> <p>(264) 1984</p> <p>(265) 1984</p> <p>(266) 1984</p> <p>(267) 1984</p> <p>(268) 1984</p> <p>(269) 1984</p> <p>(270) 1984</p> <p>(271) 1984</p> <p>(272) 1984</p> <p>(273) 1984</p> <p>(274) 1984</p> <p>(275) 1984</p> <p>(276) 1984</p> <p>(277) 1984</p> <p>(278) 1984</p> <p>(279) 1984</p> <p>(280) 1984</p> <p>(281) 1984</p> <p>(282) 1984</p> <p>(283) 1984</p> <p>(284) 1984</p> <p>(285) 1984</p> <p>(286) 1984</p> <p>(287) 1984</p> <p>(288) 1984</p> <p>(289) 1984</p> <p>(290) 1984</p> <p>(291) 1984</p> <p>(292) 1984</p> <p>(293) 1984</p> <p>(294) 1984</p> <p>(295) 1984</p> <p>(296) 1984</p> <p>(297) 1984</p> <p>(298) 1984</p> <p>(299) 1984</p> <p>(300) 1984</p> <p>(301) 1984</p> <p>(302) 1984</p> <p>(303) 1984</p> <p>(304) 1984</p> <p>(305) 1984</p> <p>(306) 1984</p> <p>(307) 1984</p> <p>(308) 1984</p> <p>(309) 1984</p> <p>(310) 1984</p> <p>(311) 1984</p> <p>(312) 1984</p> <p>(313) 1984</p> <p>(314) 1984</p> <p>(315) 1984</p> <p>(316) 1984</p> <p>(317) 1984</p> <p>(318) 1984</p> <p>(319) 1984</p> <p>(320) 1984</p> <p>(321) 1984</p> <p>(322) 1984</p> <p>(323) 1984</p> <p>(324) 1984</p> <p>(325) 1984</p> <p>(326) 1984</p> <p>(327) 1984</p> <p>(328) 1984</p> <p>(329) 1984</p> <p>(330) 1984</p> <p>(331) 1984</p> <p>(332) 1984</p> <p>(333) 1984</p> <p>(334) 1984</p> <p>(335) 1984</p> <p>(336) 1984</p> <p>(337) 1984</p> <p>(338) 1984</p> <p>(339) 1984</p> <p>(340) 1984</p> <p>(341) 1984</p> <p>(342) 1984</p> <p>(343) 1984</p> <p>(344) 1984</p> <p>(345) 1984</p> <p>(346) 1984</p> <p>(347) 1984</p> <p>(348) 1984</p> <p>(349) 1984</p> <p>(350) 1984</p> <p>(351) 1984</p> <p>(352) 1984</p> <p>(353) 1984</p> <p>(354) 1984</p> <p>(355) 1984</p> <p>(356) 1984</p> <p>(357) 1984</p> <p>(358) 1984</p> <p>(359) 1984</p> <p>(360) 1984</p> <p>(361) 1984</p> <p>(362) 1984</p> <p>(363) 1984</p> <p>(364) 1984</p> <p>(365) 1984</p> <p>(366) 1984</p> <p>(367) 1984</p> <p>(368) 1984</p> <p>(369) 1984</p> <p>(370) 1984</p> <p>(371) 1984</p> <p>(372) 1984</p> <p>(373) 1984</p> <p>(374) 1984</p> <p>(375) 1984</p> <p>(376) 1984</p> <p>(377) 1984</p> <p>(378) 1984</p> <p>(379) 1984</p> <p>(380) 1984</p> <p>(381) 1984</p> <p>(382) 1984</p> <p>(383) 1984</p> <p>(384) 1984</p> <p>(385) 1984</p> <p>(386) 1984</p> <p>(387) 1984</p> <p>(388) 1984</p> <p>(389) 1984</p> <p>(390) 1984</p> <p>(391) 1984</p> <p>(392) 1984</p> <p>(393) 1984</p> <p>(394) 1984</p> <p>(395) 1984</p> <p>(396) 1984</p> <p>(397) 1984</p> <p>(398) 1984</p> <p>(399) 1984</p> <p>(400) 1984</p> <p>(401) 1984</p> <p>(402) 1984</p> <p>(403) 1984</p> <p>(404) 1984</p> <p>(405) 1984</p> <p>(406) 1984</p> <p>(407) 1984</p> <p>(408) 1984</p> <p>(409) 1984</p> <p>(410) 1984</p> <p>(411) 1984</p> <p>(412) 1984</p> <p>(413) 1984</p> <p>(414) 1984</p> <p>(415) 1984</p> <p>(416) 1984</p> <p>(417) 1984</p> <p>(418) 1984</p> <p>(419) 1984</p> <p>(420) 1984</p> <p>(421) 1984</p> <p>(422) 1984</p> <p>(423) 1984</p> <p>(424) 1984</p> <p>(425) 1984</p> <p>(426) 1984</p> <p>(427) 1984</p> <p>(428) 1984</p> <p>(429) 1984</p> <p>(430) 1984</p> <p>(431) 1984</p> <p>(432) 1984</p> <p>(433) 1984</p> <p>(434) 1984</p> <p>(435) 1984</p> <p>(436) 1984</p> <p>(437) 1984</p> <p>(438) 1984</p> <p>(439) 1984</p> <p>(440) 1984</p> <p>(441) 1984</p> <p>(442) 1984</p> <p>(443) 1984</p> <p>(444) 1984</p> <p>(445) 1984</p> <p>(446) 1984</p> <p>(447) 1984</p> <p>(448) 1984</p> <p>(449) 1984</p> <p>(450) 1984</p> <p>(451) 1984</p> <p>(452) 1984</p> <p>(453) 1984</p> <p>(454) 1984</p> <p>(455) 1984</p> <p>(456) 1984</p> <p>(457) 1984</p> <p>(458) 1984</p> <p>(459) 1984</p> <p>(460) 1984</p> <p>(461) 1984</p> <p>(462) 1984</p> <p>(463) 1984</p> <p>(464) 1984</p> <p>(465) 1984</p> <p>(466) 1984</p> <p>(467) 1984</p> <p>(468) 1984</p> <p>(469) 1984</p> <p>(470) 1984</p> <p>(471) 1984</p> <p>(472) 1984</p> <p>(473) 1984</p> <p>(474) 1984</p> <p>(475) 1984</p> <p>(476) 1984</p> <p>(477) 1984</p> <p>(478) 1984</p> <p>(479) 1984</p> <p>(480) 1984</p> <p>(481) 1984</p> <p>(482) 1984</p> <p>(483) 1984</p> <p>(484) 1984</p> <p>(485) 1984</p> <p>(486) 1984</p> <p>(487) 1984</p> <p>(488) 1984</p> <p>(489) 1984</p> <p>(490) 1984</p> <p>(491) 1984</p> <p>(492) 1984</p> <p>(493) 1984</p> <p>(494) 1984</p> <p>(495) 1984</p> <p>(496) 1984</p> <p>(497) 1984</p> <p>(498) 1984</p> <p>(499) 1984</p> <p>(500) 1984</p> <p>(501) 1984</p> <p>(502) 1984</p> <p>(503) 1984</p> <p>(504) 1984</p> <p>(505) 1984</p> <p>(506) 1984</p> <p>(507) 1984</p> <p>(508) 1984</p> <p>(509) 1984</p> <p>(510) 1984</p> <p>(511) 1984</p> <p>(512) 1984</p> <p>(513) 1984</p> <p>(514) 1984</p> <p>(515) 1984</p> <p>(516) 1984</p> <p>(517) 1984</p> <p>(518) 1984</p> <p>(519) 1984</p> <p>(520) 1984</p> <p>(521) 1984</p> <p>(522) 1984</p> <p>(523) 1984</p> <p>(524) 1984</p> <p>(525) 1984</p> <p>(526) 1984</p> <p>(527) 1984</p> <p>(528) 1984</p> <p>(529) 1984</p> <p>(530) 1984</p> <p>(531) 1984</p> <p>(532) 1984</p> <p>(533) 1984</p> <p>(534) 1984</p> <p>(535) 1984</p> <p>(536) 1984</p> <p>(537) 1984</p> <p>(538) 1984</p> <p>(539) 1984</p> <p>(540) 1984</p> <p>(541) 1984</p> <p>(542) 1984</p> <p>(543) 1984</p> <p>(544) 1984</p> <p>(545) 1984</p> <p>(546) 1984</p> <p>(547) 1984</p> <p>(548) 1984</p> <p>(549) 1984</p> <p>(550) 1984</p> <p>(551) 1984</p> <p>(552) 1984</p> <p>(553) 1984</p> <p>(554) 1984</p> <p>(555) 1984</p> <p>(556) 1984</p> <p>(557) 1984</p> <p>(558) 1984</p> <p>(559) 1984</p> <p>(560) 1984</p> <p>(561) 1984</p> <p>(562) 1984</p> <p>(563) 1984</p> <p>(564) 1984</p> <p>(565) 1984</p> <p>(566) 1984</p> <p>(567) 1984</p> <p>(568) 1984</p> <p>(569) 1984</p> <p>(570) 1984</p> <p>(571) 1984</p> <p>(572) 1984</p> <p>(573) 1984</p> <p>(574) 1984</p> <p>(575) 1984</p> <p>(576) 1984</p> <p>(577) 1984</p> <p>(578) 1984</p> <p>(579) 1984</p> <p>(580) 1984</p> <p>(581) 1984</p> <p>(582) 1984</p> <p>(583) 1984</p> <p>(584) 1984</p> <p>(585) 1984</p> <p>(586) 1984</p> <p>(587) 1984</p> <p>(588) 1984</p> <p>(589) 1984</p> <p>(590) 1984</p> <p>(591) 1984</p> <p>(592) 1984</p> <p>(593) 1984</p> <p>(594) 1984</p> <p>(595) 1984</p> <p>(596) 1984</p> <p>(597) 1984</p> <p>(598) 1984</p> <p>(599) 1984</p> <p>(600) 1984</p> <p>(601) 1984</p> <p>(602) 1984</p> <p>(603) 1984</p> <p>(604) 1984</p> <p>(605) 1984</p> <p>(606) 1984</p> <p>(607) 1984</p> <p>(608) 1984</p> <p>(609) 1984</p> <p>(610) 1984</p> <p>(611) 1984</p> <p>(612) 1984</p> <p>(613) 1984</p> <p>(614) 1984</p> <p>(615) 1984</p> <p>(616) 1984</p> <p>(617) 1984</p> <p>(618) 1984</p> <p>(619) 1984</p> <p>(620) 1984</p> <p>(621) 1984</p> <p>(622) 1984</p> <p>(623) 1984</p> <p>(624) 1984</p> <p>(625) 1984</p> <p>(626) 1984</p> <p>(627) 1984</p> <p>(628) 1984</p> <p>(629) 1984</p> <p>(630) 1984</p> <p>(631) 1984</p> <p>(632) 1984</p> <p>(633) 1984</p> <p>(634) 1984</p> <p>(635) 1984</p> <p>(636) 1984</p> <p>(637) 1984</p> <p>(638) 1984</p> <p>(639) 1984</p> <p>(640) 1984</p> <p>(641) 1984</p> <p>(642) 1984</p> <p>(643) 1984</p> <p>(644) 1984</p> <p>(645) 1984</p> <p>(646) 1984</p> <p>(647) 1984</p> <p>(648) 1984</p> <p>(649) 1984</p> <p>(650) 1984</p> <p>(651) 1984</p> <p>(652) 1984</p> <p>(653) 1984</p> <p>(654) 1984</p> <p>(655) 1984</p> <p>(656) 1984</p> <p>(657) 1984</p> <p>(658) 1984</p> <p>(659) 1984</p> <p>(660) 1984</p> <p>(661) 1984</p> <p>(662) 1984</p> <p>(663) 1984</p> <p>(664) 1984</p> <p>(665) 1984</p> <p>(666) 1984</p> <p>(667) 1984</p> <p>(668) 1984</p> <p>(669) 1984</p> <p>(670) 1984</p> <p>(671) 1984</p> <p>(672) 1984</p> <p>(673) 1984</p> <p>(674) 1984</p> <p>(675) 1984</p> <p>(676) 1984</p> <p>(677) 1984</p> <p>(678) 1984</p> <p>(679) 1984</p> <p>(680) 1984</p> <p>(681) 1984</p> <p>(682) 1984</p> <p>(683) 1984</p> <p>(684) 1984</p> <p>(685) 1984</p> <p>(686) 1984</p> <p>(687) 1984</p> <p>(688) 1984</p> <p>(689) 1984</p> <p>(690) 1984</p> <p>(691) 1984</p> <p>(692) 1984</p> <p>(693) 1984</p> <p>(694) 1984</p> <p>(695) 1984</p> <p>(696) 1984</p> <p>(697) 1984</p> <p>(698) 1984</p> <p>(699) 1984</p> <p>(700) 1984</p> <p>(701) 1984</p> <p>(702) 1984</p> <p>(703) 1984</p> <p>(704) 1984</p> <p>(705) 1984</p> <p>(706) 1984</p> <p>(707) 1984</p> <p>(708) 1984</p> <p>(709) 1984</p> <p>(710) 1984</p> <p>(711) 1984</p> <p>(712) 1984</p> <p>(713) 1984</p> <p>(714) 1984</p> <p>(715) 1984</p> <p>(716) 1984</p> <p>(717) 1984</p> <p>(718) 1984</p> <p>(719) 1984</p> <p>(720) 1984</p> <p>(721) 1984</p> <p>(722) 1984</p> <p>(723) 1984</p> <p>(724) 1984</p> <p>(725) 1984</p> <p>(726) 1984</p> <p>(727) 1984</p> <p>(728) 1984</p> <p>(729) 1984</p> <p>(730) 1984</p> <p>(731) 1984</p> <p>(732) 1984</p> <p>(733) 1984</p> <p>(734) 1984</p> <p>(735) 1984</p> <p>(736) 1984</p> <p>(737) 1984</p> <p>(738) 1984</p> <p>(739) 1984</p> <p>(740) 1984</p> <p>(741) 1984</p> <p>(742) 1984</p> <p>(743) 1984</p> <p>(744) 1984</p> <p>(745) 1984</p> <p>(746) 1984</p> <p>(747) 1984</p> <p>(748) 1984</p> <p>(749) 1984</p> <p>(750) 1984</p> <p>(751) 1984</p> <p>(752) 1984</p> <p>(753) 1984</p> <p>(754) 1984</p> <p>(755) 1984</p> <p>(756) 1984</p> <p>(757) 1984</p> <p>(758) 1984</p> <p>(759) 1984</p> <p>(760) 1984</p> <p>(761) 1984</p> <p>(762) 1984</p> <p>(763) 1984</p> <p>(764) 1984</p> <p>(765) 1984</p> <p>(766) 1984</p> <p>(767) 1984</p> <p>(768) 1984</p> <p>(769) 1984</p> <p>(770) 1984</p> <p>(771) 1984</p> <p>(772) 1984</p> <p>(773) 1984</p> <p>(774) 1984</p> <p>(775) 1984</p> <p>(776) 1984</p> <p>(777) 1984</p> <p>(778) 1984</p> <p>(779) 1984</p> <p>(780) 1984</p> <p>(781) 1984</p> <p>(782) 1984</p> <p>(783) 1984</p> <p>(784) 1984</p> <p>(785) 1984</p> <p>(786) 1984</p> <p>(787) 1984</p> <p>(788) 1984</p> <p>(789) 1984</p> <p>(790) 1984</p> <p>(791) 1984</p> <p>(792) 1984</p> <p>(793) 1984</p> <p>(794) 1984</p> <p>(795) 1984</p> <p>(796) 1984</p> <p>(7</p>	

Contoh Paten dan Paten Sederhana

Bidang teknik invensi	Paten	Paten Sederhana
Helm sepeda motor	<p>P00201705760</p> <p>HELM YANG DILENGKAPI DENGAN ALAT YANG DAPAT MEMBERIKAN PERINGATAN BERUPA GETARAN KEPADA PENGENDARA YANG TERDETEKSI MENGALAMI KANTUK DENGAN MEMBACA GELOMBANG OTAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu helm yang dilengkapi dengan alat yang dapat memberikan peringatan berupa getaran kepada pengendara yang terdeteksi mengalami kantuk dengan membaca gelombang otak, dimana helm tersebut tersusun dari: 2. Proses pembuatan alat yang dapat memberikan peringatan berupa getaran kepada pengendara yang terdeteksi mengalami kantuk dengan membaca gelombang otak, meliputi langkah-langkah: 	<p>S10201508037</p> <p>HELM CHARGER TENAGA SURYA</p> <p>1. Suatu helm charger tenaga surya terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>....</p>
	Terdiri dari 2 klaim mandiri	Terdiri dari 1 klaim mandiri

3. Syarat Pelindungan Paten

Tidak semua permohonan paten yang diajukan ke DJKI akan memperoleh paten, hanya teknologi yang memenuhi ketentuan atau persyaratan patentabilitas yang dapat diberi paten.

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam

industri.

Kriteria terhadap penilaian patentabilitas:

1. Kebaruan

Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art*). Teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang yang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya juga dapat mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

2. Mengandung Langkah Inventif

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik.

3. Dapat diterapkan dalam Industri

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan paten.

DIAGRAM ALIR MENENTUKAN KEBARUAN DAN LANGKAH INVENTIF

PCT guideline 13.08



a. Kebaruan


Baru di sini berarti tidak sama dengan teknologi sebelumnya dan belum terungkap ke publik sebelum tanggal penerimaan permohonan. Karenanya suatu invensi sebaiknya tidak diungkap/dipublikasikan dalam media manapun baik itu terkait paten dan non-paten, hingga skala nasional dan internasional, sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh tanggal penerimaan.

Secara umum, suatu invensi harus dirahasiakan sampai permohonan paten diajukan. Sebab, suatu invensi harus diketahui publik sebelum tanggal pengajuan permohonan, agar dapat memperoleh paten. Oleh karena itu, setiap pengungkapan publik atas penemuan sebelum permohonan diajukan dapat menghalangi permohonan untuk dikabulkan.

Bagaimana jika invensi saya telah diungkapkan kepada publik?



KEBARUAN BERDASARKAN PUBLIKASI INVENSI TERSEBUT



Invensi "X" **tidak patentable** jika telah diketahui publik sebelum tanggal penerimaan.


Pengungkapan tertentu dapat diabaikan, seperti yang timbul dari pelanggaran kepercayaan atau memamerkan invensi di pameran internasional tertentu, jika permohonan diajukan cukup cepat setelah pengungkapan. Selain itu, beberapa negara menawarkan "masa tenggang" untuk mengabaikan pengungkapan yang berasal dari inventor dan/atau pemilik. Jika pengungkapan telah terjadi,

disarankan Anda mendiskusikannya dengan konsultan paten sesegera mungkin untuk menentukan apakah masih mungkin untuk mengajukan permohonan paten.

Di Indonesia diatur mengenai masa tenggang yang berkaitan dengan publikasi suatu invensi, dimana suatu invensi tidak dianggap dipublikasi jika selama waktu **6 Bulan** sebelum tanggal penerimaan, inventor melakukan pertunjukan resmi seperti pameran, pengujian dan pengembangan prototipe, publikasi di sidang ilmiah, seperti ujian skripsi maupun forum ilmiah yang membahas hasil penelitian tersebut.

Invensi juga tidak dianggap diumumkan jika ada pihak lain yang dalam jangka waktu **12 Bulan**, melakukan pengumuman dengan melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Untuk menilai kebaruan sebuah invensi, pencarian *prior art* biasanya dilakukan yang merupakan bidang teknis yang relevan. Pencarian invensi sebelumnya biasanya dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa invensi tersebut “tidak baru” atau lama. Pencarian *prior art* dapat dilakukan dengan menggunakan pencarian kata kunci dari *database* paten, makalah ilmiah dan publikasi, dan pada mesin pencari web manapun.




PRIOR ART
Setiap informasi yang tersedia ke publik hingga tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (jika menggunakan prioritas).



Bandingkan *subject matter* yang diklaim (misalnya klaim 1) satu per satu dengan seluruh *prior art* yang didapatkan.

Invesi	Dokumen 1: A+B+C	baru
Fitur A	Dokumen 2: A+B+C+F	baru
Fitur B	Dokumen 3: A+B+D	baru
Fitur C	Dokumen 4: A+B+C+D	tidak baru
Fitur D	Dokumen 5: A+B+C+D+F	tidak baru


Contoh permohonan yang memiliki kebaruan

<p>HELM DENGAN SARANA PEMBUANG PANAS BERTENAGA SURYA</p> <p>Baru terhadap dokumen pembanding : P00200600012; EP 1062884 B1; EP 1836913 B1; EP 2338365 B1; S00200400115</p> 	<p>Suatu helm (10) yang terpadu dengan suatu sarana pembuang panas bertenaga surya yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suatu tempurung (20) yang memiliki suatu lubang masukan udara (22) pada bagian atas-depan dari tempurung (20) tersebut, dan suatu lubang keluaran udara (24) pada bagian atas-belakang dari tempurung (20) tersebut; • suatu lapisan pelindung (30 dan 32) yang melapisi bagian dalam dari tempurung (20) tersebut, dimana lapisan pelindung (30 dan 32) tersebut membentuk suatu saluran udara (34) yang menghubungkan lubang masukan udara (22) dan lubang keluaran udara (24) dari tempurung (20) tersebut; • suatu lapisan pengaman (40) yang menutupi lapisan pelindung (30 dan 32) tersebut; • suatu bantalan penyerap panas (50) yang ditempatkan di dasar saluran udara (24) menempel pada permukaan atas dari lapisan pengaman (40) tersebut; • suatu lapisan penyerap panas (55) yang melapisi permukaan atas dari saluran udara (24) tersebut;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • suatu ventilasi depan (60) yang dipasang pada lubang masukan udara (22) dari tempurung (20) tersebut; • suatu kipas listrik (90) untuk membuang panas yang dipasang pada lubang keluaran udara (24) dari tempurung (20) tersebut; • suatu ventilasi belakang (70) yang dipasang menaungi kipas listrik (90) tersebut, dimana ventilasi belakang (70) tersebut memiliki sejumlah lubang ventilasi (72); • suatu panel surya (80) yang dipasang pada permukaan tempurung (20) di antara ventilasi depan (60) dan ventilasi belakang (70) tersebut, dimana kutub listrik dari panel surya (80) tersebut terhubung ke terminal listrik dari kipas listrik (90) tersebut; • suatu baterai (100) untuk energi cadangan yang memiliki suatu rumahan (102) yang ditempatkan pada tempurung (20) tersebut, suatu saklar on/off (104), dan sepasang kabel konduktor (106) yang menghubungkan kutub listrik dari baterai (100) dengan terminal listrik dari kipas listrik (90) tersebut; dan • suatu pelindung muka (110) transparan yang dipasang pada bagian depan dari tempurung (20) tersebut.
--	--

METODE UNTUK PEMETAAN KAPASITAS JARINGAN PIPA GAS BUMI SECARA DARING

Baru terhadap dokumen prior art: US 9,298,738 B2; US 9,674,081 B1; US 3,203,185 A1



Suatu metode untuk pemetaan kapasitas jaringan pipa gas yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- menyiapkan model hidrolik jaringan pipa gas, mengumpulkan data hasil pengukuran volume gas dan tekanan jaringan pipa jarak jauh,
- mengolah data hasil pengukuran volume gas dan tekanan jaringan pipa jarak jauh,
- mengintegrasikan data yang dihasilkan dengan model hidrolik jaringan pipa gas,
- memvalidasi model hidrolik jaringan pipa gas yang telah terintegrasikan untuk menghasilkan model simulasi kapasitas jaringan pipa distribusi gas,
- menghitung kapasitas jaringan menggunakan model simulasi jaringan pipa distribusi gas,
- membuat data geospasial dari hasil perhitungan kapasitas jaringan pipa distribusi, dan
- menampilkan data geospasial secara daring melalui peramban.

dimana dicirikan dengan validasi model hidrolik terhadap data telemetri, kemudian otomatisasi perhitungan kapasitas jaringan distribusi gas dan penyajian data hasil perhitungan dalam bentuk geospasial secara daring.

b. Langkah inventif

Suatu invensi memiliki langkah inventif jika berdasarkan *prior art*, tidak terduga bagi orang yang ahli dibidangnya. “terduga/*obvious*” berarti pada saat dokumen *prior art* tersebut terpublikasi, maka orang yang ahli dibidangnya akan termotivasi untuk dapat merealisasikan invensi yang diklaim dengan cara mengganti, menggabungkan, atau memodifikasi *item-item* dari *prior art*.

Menentukan langkah inventif suatu klaim berbeda dengan menentukan kebaruan. Pada penentuan langkah inventif, diperbolehkan menggabungkan dua atau lebih *prior art* yang menjadi acuan hanya jika kombinasi tersebut jelas bagi orang yang ahli di bidangnya.




Ilustrasi langkah inventif

Penentuan langkah inventif

Dalam menentukan langkah inventif suatu invensi dan untuk menghindari kekeliruan, pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Asumsikan bahwa orang yang ahli dibidangnya akan dengan mudah mencapai invensi yang diklaim,
- Pahami bahwa invensi yang dikutip (*prior art*) dekat dengan invensi yang diklaim



Pemikiran

- Fakta yang mendukung tidak adanya langkah inventif
- Fakta yang mendukung adanya langkah inventif



Dinilai secara komprehensif

Fakta yang mendukung tidak adanya langkah inventif	Fakta yang mendukung adanya langkah inventif
<p>1. Motivasi untuk menerapkan <i>prior art</i> lain ke <i>prior art</i> terdekat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hubungan bidang teknis;• kesamaan masalah yang diselesaikan;• kesamaan operasi atau fungsi; atau• saran yang ditampilkan dalam konten <i>prior art</i>. <p>2. Variasi desain <i>prior art</i> terdekat</p> <p>3. Hanya agresi dari <i>prior art</i></p>	<p>Efek yang menguntungkan</p> <p>Faktor penghambat</p> <p>Contoh: bertentangan dengan tujuan <i>prior art</i> terdekat untuk menerapkan <i>prior art</i> lainnya.</p>

Fakta yang mendukung tidak adanya langkah inventif

1. Motivasi untuk menerapkan *prior art* lain ke *prior art* terdekat
 - a. Hubungan bidang teknik, pemeriksa harus memperimbangkan tidak hanya hubungan bidang teknik, tetapi juga sudut pandang lainnya.


Contoh:




- b. Kesamaan masalah yang akan diselesaikan. Meskipun masalah-masalah tersebut “terduga atau mudah dibayangkan” oleh orang yang ahli di bidangnya, kesamaan masalah dapat dikenali.



- c. Kesamaan operasi atau fungsi.



- d. Menyarankan apa yang ditunjukkan dalam konten *prior art*. Saran yang ditunjukkan dalam *prior art* yang berkaitan dengan penerapan *prior art* lain ke *prior art* terdekat dapat sangat memotivasi orang yang ahli dibidangnya untuk mendapatkan *subject matter* yang diklaim dengan menerapkan *prior art* lain ke *prior art* terdekat.



2. Variasi desain *prior art* terdekat



3. Hanya agregasi dari *prior art*



4. Fakta-fakta yang mendukung adanya langkah inventif

- a. Efek menguntungkan melebihi *prior art*. Dimana efek-efek dari *subject matter* yang diklaim memenuhi kondisi-kondisi berikut dan melebihi apa yang dapat diperkirakan jika dilihat dari pernyataan dalam *prior art*:

- berbeda dari *prior art* tersebut; atau
- memiliki sifat yang sama tetapi secara signifikan lebih unggul.

Efek-efek di atas dapat mendukung adanya langkah inventif.


- b. Faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor yang menghambat penerapan *prior art* lain ke *prior art* terdekat yang mana faktor-faktor tersebut dapat mendukung adanya langkah

inventif. Contoh kasus faktor-faktor tersebut adalah:

- ketika menerapkan *prior art* lain ke *prior art* terdekat sangat bertentangan dengan tujuan dari *prior art* terdekat;
- ketika menerapkan *prior art* lain dapat membuat *prior art* terdekat menjadi tidak berfungsi;
- ketika penerapan *prior art* lain dikecualikan dan tidak dapat digunakan oleh *prior art* terdekat; atau
- ketika suatu publikasi mengungkapkan bahwa *prior art* lain dan perwujudan-perwujudan lain dan dimana *prior art* lain tersebut lebih rendah dari perwujudan lain yang berkaitan dengan operasi dan efeknya, dan dengan demikian orang yang ahli di bidangnya tidak akan menggunakan *prior art* tersebut ke *prior art* terdekat.

Contoh invensi yang memiliki langkah inventif

HELM YANG DILENGKAPI DENGAN ALAT YANG DAPAT MEMBERIKAN PERINGATAN BERUPA GETARAN KEPADA PENGENDARA YANG TERDETEKSI MENGALAMI KANTUK DENGAN MEMBACA GELOMBANG OTAK



1. Suatu helm yang dilengkapi dengan alat yang dapat memberikan peringatan berupa getaran kepada pengendara yang terdeteksi mengalami kantuk dengan membaca gelombang otak, dimana helm tersebut disusun dari: **open bci circuit** (1) berfungsi untuk menerima gelombang dan memproses gelombang untuk mendeteksi kantuk pada pengguna; **kotak baterai** (2) berfungsi untuk meletakkan baterai sebagai sumber daya; **wiring compartment** (3) berfungsi untuk merapikan letak panjang kabel dalam rangka alat pendeteksi; **switch on/off** (4) berfungsi sebagai saklar untuk menyalakan dan mematikan alat pendeteksi; **elektroda** (5) berfungsi untuk menangkap langsung gelombang otak pada alat pendeteksi; **buzzer** (6) berfungsi untuk memberikan getaran sebagai keluaran hasil deteksi open bci circuit (1); **kabel sensor** (7) hasil deteksi open bci circuit (1); **kabel sensor** (7)

	<p>berfungsi sebagai penghubung ujung elektroda (5) ke open bci <i>circuit</i> (1).</p>
	<p>1. Proses pembuatan alat yang dapat memberikan peringatan berupa getaran kepada pengendara berupa getaran kepada pengendara yang terdeteksi mengalami kantuk dengan membaca gelombang otak, meliputi langkah-langkah: menentukan letak elektroda (5), open bci <i>circuit</i> (1), dan buzzer (6); melepaskan styrofoam dalam rangka mencetak modul yang akan dibuat; memberikan cairan kimia yakni resin dan katalis untuk memperkuat bahan dasar helm; membentuk styrofoam sesuai cetakan, untuk melindungi open bci <i>circuit</i> (1) dari benturan dan membuat wiring compartment (3) menjadi rapih, terdapat dudukan open bci <i>circuit</i> (1); membuat wiring compartment (3) sesuai dengan sistem 10-20 internasional untuk EEG yakni di <i>ocipetal</i> kanan dan temporal kanan; memasang baterai di dekat dahi; dan meletakkan buzzer (6) diletakkan di samping kanan dan kiri hal ini berguna untuk memberikan efek siaga yang cukup untuk pengendara.</p>
<p>METODE DAN ALAT UNTUK MENGUKUR KANDUNGAN GAS YANG TIDAK DAPAT TERKONDENSASI DI DALAM FLUIDA UAP PANAS BUMI</p>  <p>ab • 1</p>	<p>1. Alat untuk mengukur kandungan gas yang tidak dapat terkondensasi di dalam fluida uap panas bumi yang meliputi: sarana pengambilan untuk mengambil dan mengalirkan fluida uap panas bumi yang dikondensasikan oleh kondensor mini, tabung pengambilan untuk menampung fluida uap panas bumi yang dialirkan oleh sarana pengambilan, sensor tekanan untuk mengukur tekanan gas yang tidak dapat terkondensasi di dalam tabung pengambilan, sensor suhu untuk mengukur suhu air kondensat dan gas yang tidak dapat terkondensasi di dalam tabung</p>

pengambilan, **kuar sakelar level** untuk mendeteksi dan mengukur level air kondensat di dalam tabung pengambilan, dan **prosesor** untuk menghitung kandungan gas yang tidak dapat terkondensasi dalam fluida uap panas bumi dalam satuan berat per berat, yang dilengkapi dengan monitor penampil, **yang dicirikan bahwa** alat untuk mengukur kandungan gas yang tidak dapat terkondensasi tersebut dapat dioperasikan secara dapat dipindahkan dari satu titik pengambilan ke titik pengambilan yang lainnya. Metode untuk mengukur kandungan gas yang tidak dapat menghubungkan sarana pengambilan untuk mengambil dan mengalirkan fluida uap panas bumi yang dikondensasikan oleh kondensor mini masuk ke dalam tabung pengambilan, **mengalirkan fluida uap panas bumi** yang berupa kondensat dan gas yang tidak dapat berkondensasi ke dalam tabung pengambilan mencapai volume yang ditentukan sebelumnya, setelah volume kondensat di dalam tabung pengambilan mencapai volume yang telah ditentukan sebelumnya hingga kondensat menyentuh kuarsakelar level, **menjalankan prosesor** agar beroperasi yang meliputi operasi untuk menghentikan pengambilan fluida uap panas bumi yang berupa kondensat dan gas yang tidak dapat terkondensasi tersebut, dan operasi untuk menghitung kandungan gas yang tidak dapat terkondensasi di dalam fluida uap panas bumi, dan sebaliknya jika volume kondensat belum mencapai volume yang telah ditentukan sebelumnya di dalam tabung pengambilan, menjalankan

	<p>prosesor agar beroperasi yang meliputi operasi untuk melakukan pengambilan fluida uap panas bumi hingga volume kondensat mencapai volume yang telah ditentukan, langkah menghitung kandungan gas yang tidak dapat terkondensasi dalam fluida uap panas bumi dalam satuan berat per berat dengan menggunakan nilai keluaran dari sensor tekanan, sensor suhu dan kuar sakelar level yang terhubung dengan prosesor sebagai nilai masukan, dan langkah menampilkan hasil penghitungan kandungan gas yang tidak dapat terkondensasi pada monitor penampil.</p>
--	--

E. Kesatuan Invensi

Paten diberikan berdasarkan permohonan, dan setiap permohonan diajukan untuk **satu invensi** atau **beberapa invensi** yang merupakan **satu kesatuan invensi yang saling terkait**. Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Dalam hal suatu permohonan paten terdapat lebih dari satu klaim mandiri, maka kantor paten harus melakukan penilaian mengenai kesatuan invensi terhadap klaim-klaim yang diajukan.

Key point tentang Kesatuan invensi adalah:

1. Satu invensi
 2. Beberapa invensi yang merupakan kesatuan invensi yang saling terkait
-

Salah satu kombinasi dari beberapa invensi berikut dapat dipertimbangkan mengandung kesatuan invensi:

1. Suatu produk dan suatu proses khususnya diadaptasi untuk pembuatan produk tersebut; atau

2. Suatu produk dan penggunaan produk tersebut; atau
3. Suatu produk, suatu proses khususnya diadaptasi untuk pembuatan produk tersebut, dan penggunaan dari produk tersebut; atau
4. Suatu proses dan suatu alat atau peralatan khususnya didesain untuk melakukan proses tersebut; atau
5. Suatu produk, suatu proses khususnya diadaptasi untuk pembuatan produk tersebut, dan suatu alat atau peralatan khususnya didesain untuk melakukan proses tersebut.

Satu Invensi – Beberapa Invensi



Kesatuan invensi harus memenuhi persyaratan khusus, inventif dan *non-obvious*, dimana khusus/inventif/*non-obvious* bermakna invensi tersebut memberikan kontribusi terhadap dokumen pembanding. Dokumen pembanding yang dimaksud disini bukanlah dokumen pembanding komplit untuk pemeriksaan substantif.

Dalam prakteknya, Fitur teknis “khusus” mendefinisikan invensi dan penelusuran terkait invensi. Dimana dianggap cukup bila fitur teknis khusus tersebut memberikan kontribusi terhadap dokumen pembanding, tetapi harus merupakan invensi yang mengandung langkah inventif. Jika tidak terdapat fitur teknis khusus, maka harus dilakukan pembuktian keseluruhan.

Keberatan Terhadap Kesatuan Tidak Fatal

Jika permohonan paten dinilai tidak berada dalam satu kesatuan invensi, permohonan tersebut tetap dapat diproses untuk granted. Solusi terhadap keberatan tersebut adalah:

- menyatukan beberapa klaim mandiri dengan kategori klaim yang sama,

- membuat argumen teknis bahwa klaim-klaim berada dalam satu kesatuan invensi
- membatalkan klaim-klaim yang tidak berada dalam satu kesatuan invensi,
- mendaftarkan permohonan divisional

Pasal 41 ayat (1)


“jika suatu permohonan terdiri atas beberapa invensi yang tidak merupakan satu kesatuan invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan divisional permohonan”

Contoh 1:

Klaim :

1. Suatu Mobil
2. Suatu bak mandi

Pertanyaan: Dalam “konsep” apa suatu mobil memiliki kesamaan dengan suatu bak mandi? Jawaban: Secara intuitif : TIDAK --> Tidak merupakan satu kesatuan invensi.



Satu kesatuan Invensi yang saling terkait:

1. *Single General Inventive Concept (SGIC)*


Konsep SGIC :

- “Single” Tunggal, “General” umum : Umum untuk semua invensi terkait
- “konsep” pada:
 - Fitur yang sama (peralatan : alat-alat; metode : langkah-langkah), atau
 - Masalah yang sama (dari fitur yang berbeda)
- “konsep” tersebut harus (baru dan) inventif

2. *Special Technical Features* (STF) - Fitur Teknis Khusus

Beberapa invensi harus memiliki **fitur teknis khusus** yang **sama atau terkait**. Dimana:

- “Sama atau terkait” maksudnya adalah memecahkan masalah yang sama; sedangkan
- “khusus” maksudnya adalah fitur memberikan kontribusi terhadap dokumen pembanding (fitur dinilai baru terhadap dokumen pembanding)




Intinya adalah: **konsep** yang umum, yang dapat berupa fitur atau masalah, yang harus **khusus/inventif**.

Contoh 2:

Klaim :


1. Suatu mobil.
2. Mobil seperti pada klaim 1 yang selanjutnya memiliki wiper kaca depan.
3. Mobil seperti pada klaim 1 yang selanjutnya memiliki rem.




Analisis lebih lanjut:




Skema Penilaian Kesatuan Invensi:




Contoh Satu Kesatuan Invensi – terdapat fitur teknis khusus yang sama:



Contoh Tidak Satu Kesatuan Invensi:



Contoh Tidak Satu Kesatuan invensi (kasus kebanyakan):




Contoh 3:

Klaim:

1. Suatu mobil dengan tiga poros roda
2. Mobil sesuai dengan klaim 1 selanjutnya memiliki wiper kaca depan
3. Mobil sesuai dengan klaim 1 selanjutnya memiliki rem

Analisis Klaim:



Skema Pertanyaan terkait Kesatuan Invensi:


1. Apakah terdapat fitur teknis yang sama ? YA




2. Apakah fitur teknis yang sama tersebut “khusus” ? TIDAK



3. Apakah ada fitur teknis “khusus” yang berbeda ? YA




4. Apakah Fitur teknis yang berbeda tersebut memecahkan masalah yang sama?




Kesimpulan:

Tidak Terdapat Fitur Teknis Khusus yang Sama dan Tidak Ada Fitur Teknis Khusus yang Terkait --> TIDAK SATU KESATUAN INVENSI

Alasan Tidak Satu Kesatuan Invensi (dengan skema)





Contoh 4

Klaim:


1. Suatu pisau lipat multifungsi.
2. Pisau lipat multifungsi dari klaim 1 selanjutnya meliputi **suatu pulpen**.
3. Pisau lipat multifungsi dari klaim 1 selanjutnya meliputi **suatu pena**.




Analisis Klaim:

Skema Pertanyaan terkait kesatuan invensi:


1. Apakah terdapat fitur teknis yang sama ? YA




2. Apakah fitur teknis yang sama tersebut “khusus” ? TIDAK




3. Apakah ada fitur teknis “khusus” yang berbeda ? YA




4. Apakah Fitur teknis yang berbeda tersebut memecahkan masalah yang sama? YA




5. Apakah masalah tersebut *non-obvious* ? TIDAK






Masalah telah diketahui --> tidak ada fitur teknis khusus pemersatu/ yang terkait. Dalam kasus apakah pena benar-benar menyelesaikan masalah yang sama dengan pensil?

Diagram Alir untuk contoh 4:






Kelompok invensi pada contoh 4:

Invensi 1 : Klaim 1 (sebagian), klaim 2 (seluruhnya)

Invensi 2 : Klaim 1 (sebagian), klaim 3 (seluruhnya)

Arah Tidak kesatuan invensi:

- Setiap invensi memberikan arah pencarian berbeda
- Arah tersebut menentukan “subjek/inti invensi” yang ditelusuri.



Contoh 5

Klaim mandiri 1. Suatu pisau saku multi-fungsi (A) yang dilengkapi dengan bolpoin (B) dan stik USB (D).

Klaim mandiri 2. Suatu pisau saku multi-fungsi (A) yang dilengkapi dengan pensil (C) dan penunjuk laser (E)



Pisau saku multi-fungsi (A)		→	SAMA	
Bolpoin (B)	Pensil (C)	→	Sesuai	Y/N
Stik USB (D)	Penunjuk laser (E)	→	Sesuai	Y/N

Bolpoin (B) : Alat tulis

Pensil (C) : Alat tulis

Stik USB (D) : Alat yang digunakan untuk menyimpan data secara elektronik

Penunjuk laser (E): Alat yang digunakan untuk menunjuk suatu objek

Pertimbangan: masalah umum

Pisau saku multi-fungsi (A)		→	SAMA	
Bolpoin (B)	Pensil (C)	→	Sesuai	
Stik USB (D)	Penunjuk laser (E)	→	Tidak sesuai	Tidak sesuai

Masalah umum, jika terdapat, di antara invensi-invensi dari kelompok yang berbeda

Fitur teknis khusus

Permohonan

Pisau saku multi-fungsi (A)	
Bolpoin (B)	Pensil (C)
Stik USB (D)	Penunjuk laser (E)

Dokumen pembandingan 1

Pisau saku multi-fungsi (A)
dengan pulpen (F)

- Fitur yang sama (A) diketahui dari dokumen pembandingan 1, sehingga tidak khusus.
- Pulpen (F) dari dokumen pembandingan 1 merupakan alat tulis. Fitur teknis yang sesuai tidak khusus.
- Masalah umum tidak sama, tidak juga fitur teknis khusus yang sesuai.

Masalah teknis

Permohonan

Pisau saku multi-fungsi (A)	
Bolpoin (B)	Pensil (C)
Stik USB (D)	Penunjuk laser (E)

Dokumen pembandingan 1

Pisau saku multi-fungsi (A)
dengan pulpen (F)

- Asumsikan bahwa (B) dan (C) adalah alternatif yang jelas untuk (F) dan karenanya tidak khusus.
- (D) dan (E) memberikan kontribusi teknis terhadap Dokumen pembandingan 1, namun keduanya memiliki sifat teknis yang berbeda.
- Terdapat dua invensi terpisah dan tidak terkait.

Kesimpulan

Karena tidak ada fitur teknis spesial yang sama atau yang sesuai pada klaim 1 dan 2, invensi tersebut tidak terhubung oleh suatu konsep inventif umum tunggal dan karenanya persyaratan untuk satu kesatuan invensi tidak terpenuhi.

F. Pemakai Terdahulu

Pemakai terdahulu merupakan pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonannya. Oleh karena itu, pemakai terdahulu bukanlah inventor/pemohon yang mengajukan paten. Pemakai terdahulu harus melaksanakan invensi tersebut dengan itikat baik. Jika pemakai terdahulu dalam melaksanakan invensi menggunakan pengetahuan dari uraian, klaim, gambar, maupun contoh-contoh yang ada dari invensi yang dimohonkan, maka ia tidak dianggap pemakai terdahulu.

Untuk dapat diakui sebagai pemakai terdahulu, ia harus mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM). Hak pemakai terdahulu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi maupun pengalihan hak, tetapi haknya dapat dialihkan melalui pewarisan. Jangka waktu hak sebagai pemakai terdahulu akan hilang bersamaan dengan berakhirnya masa perlindungan paten. Jadi pemakai terdahulu tetap diizinkan untuk terus menggunakan atau menjalankan invensi tersebut meskipun dalam kondisi yang lebih ketat.


Pasal 14 ayat (1)

“Pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten”

PENDAFTARAN PATEN

Bagaimana Inventor Mendapat Pelindungan Paten untuk Invensinya

Pada saat inventor menghasilkan invensi, invensi tersebut tidak otomatis memperoleh pelindungan paten. Inventor perlu mendaftarkan invensinya ke kantor paten dan melewati tahap-tahap pemeriksaan, agar dapat diberi paten.



Sumber gambar: <https://www.pngguru.com/free-transparent-background-png-clip-art-aeuu/#download>
<https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/submitting-documents-vector-10366660>

Pendaftaran paten, atau yang pada Undang-Undang Paten dimaksud dengan pengajuan permohonan paten, dapat dilakukan oleh inventor atau oleh pihak lain yang diberi hak oleh inventor. Pihak lain disini bisa perorangan atau badan hukum, bisa lebih dari 1 orang atau lebih dari 1 badan hukum. Pengajuan permohonan

juga bisa diwakilkan oleh konsultan kekayaan intelektual yang diberi kuasa. Selanjutnya, yang mengajukan permohonan paten disebut sebagai pemohon.



Gambar 1: Yang dapat mengajukan permohonan paten (perbedaan antara inventor, pemohon, dan kuasa)

Pemohon perlu menyiapkan dokumen untuk mengajukan permohonan paten. Dokumen permohonan paten memuat hal-hal seperti informasi mengenai pemohon, inventor, nama/judul invensi, tanggal pengajuan permohonan, jenis permohonan, dan lain-lain yang tercakup dalam formulir permohonan. Formulir permohonan paten ini juga perlu dilengkapi dengan dokumen spesifikasi paten yang mengungkapkan teknis invensi seperti uraian invensi (deskripsi), ruang lingkup yang ingin dilindungi dari invensi (klaim), ringkasan invensi (abstrak), dan gambar bila ada. Cara menyiapkan dokumen spesifikasi paten tersebut dapat dibaca pada modul *drafting paten*.

Perlu diingat bahwa setiap pemohon wajib mengikuti persyaratan dan prosedur permohonan paten yang telah ditetapkan oleh kantor paten agar invensinya mendapatkan paten.

A. Pengajuan Permohonan Paten Di Indonesia

Permohonan paten di Indonesia dapat diajukan ke DJKI atau Kanwil, Kemenkumham RI.

1. Syarat dan Tata Cara pengajuan permohonan

Syarat dan tata cara pengajuan permohonan paten di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.

Persyaratan minimum permohonan paten berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Paten yaitu:

1. mengisi formulir permohonan;
2. melampirkan dokumen spesifikasi paten (deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar jika ada);
3. membayar biaya permohonan;

Persyaratan dokumen kelengkapan lainnya antara lain:

1. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor untuk permohonan paten dari dalam negeri;
2. surat pengalihan hak kepemilikan invensi (jika permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor);
3. surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa);
4. surat bukti penyimpanan jasad renik (untuk permohonan menyangkut Jasad Renik tertentu);
5. dokumen prioritas (untuk permohonan dari luar negeri yang ingin menggunakan hak prioritas).

Pengajuan permohonan paten dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik/*online* melalui laman resmi DJKI paten.dgip.go.id sejak 17 Agustus 2019. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pemohon mengajukan permohonan dari mana saja, tidak perlu datang ke kantor DJKI atau ke Kanwil Kemenkumham.

Langkah-langkah pengajuan permohonan mulai dari membuat akun hingga pengisian formulir dapat dilihat pada lampiran bab ini.



Gambar 2: Pengajuan permohonan paten online melalui *paten.dgip.go.id*

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 35 Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018, pemohon akan mendapatkan tanda terima atas pengajuan permohonan patennya dalam bentuk dokumen formulir yang memuat:

- a. nomor permohonan;
- b. tanggal pengajuan permohonan; dan
- c. besaran biaya yang telah dibayarkan.

Oleh karena sistem paten bersifat konsitutif dan *first to file* dimana paten yang diajukan lebih dahulu akan diberi paten, maka tanggal penerimaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum akan mendapatkan **tanggal penerimaan** (Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Paten).

Contoh dokumen formulir permohonan pada gambar berikut:

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN INDONESIA
APPLICATION FORM OF PATENT REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (<i>Application</i>)				
a.	Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	: 500202012345	b.	
	Tanggal Permohonan <i>Date of Submission</i>	: 03-Jan-2020		
	Jenis Permohonan <i>Type of Application</i>	: PATEN SEDERHANA	Jumlah Klaim <i>Total Claim</i>	: 1
			Jumlah halaman <i>Total page</i>	: 6
	Judul <i>Title</i>	: TALI SEPATU		
	Abstrak <i>Abstract</i>	: Invensi ini berhubungan dengan suatu tali sepatu yang terdiri dari ujung runcing (1), badan tali (2) dan ujung tumpul (3) yang dicirikan dengan, bagian ujung runcing (1) berbentuk segi tiga atau berbentuk trapesium dimana untuk mengikat tali sepatu tidak menggunakan ikatan simpul; bagian ujung runcing (1) dan ujung tumpul (3) terbuat dari bahan pvc serta badan tali (2) terbuat dari bahan elastis. Tujuan dari invensi ini adalah tersedianya suatu tali sepatu dimana untuk mengikat sepatu tidak diperlukan ikatan simpul.		
Permohonan PCT (<i>PCT Application</i>)				
	Nomor PCT <i>PCT Number</i>	:	Nomor Publikasi <i>Publication Number</i>	:
	Tanggal PCT <i>PCT Date</i>	:	Tanggal Publikasi <i>Publication Date</i>	:
Pemohon (<i>Applicant</i>)				
	Name (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp (Email/Phone)	
	Iwan Suryanto	Jalan, nomor RT/RW Kel/Kec Kota/Kabupaten Kodepos	08123456789 abcdefg@email.com	
Penemu (<i>Inventor</i>)				
	Nama (Name)	Warganegara (Nationality)	Alamat (Address)	Surel/Telp. (Email/Phone)
	Iwan Suryanto	Indonesia	Alamat sesuai KTP Jalan, nomor RT/RW Kel/Kec Kota/Kabupaten Kodepos	abcdefg@email.com 08123456789
Data Prioritas (<i>Priority Data</i>)				
	Negara (Country)	Nomor (Number)	Tanggal (Date)	

Gambar 3: Contoh Formulir Permohonan (halaman 1)

Korespondensi (Correspondence)		
Nama (Name)	Alamat (Alamat)	Surel/Telp. (Email/Phone)
Iwan Suryanto	Jalan, nomor RT/RW Kel/Kec Kota/Kabupaten Kodepos	abcdefg@email.com 08123456789

Lampiran (Attachment)
GAMBAR TEKNIK
GAMBAR YANG DITAMPILKAN
SURAT KUASA
ABSTRAK
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI OLEH INVENTOR
DOKUMEN LAINNYA
KLAIM
DESKRIPSI

Detail Pembayaran (Payment Detail)			
No	Nama Pembayaran	Sudah Bayar	Jumlah Data
1.	Pembayaran Permohonan Paten	<input checked="" type="checkbox"/>	-
2.	Pembayaran Kelebihan Deskripsi	<input type="checkbox"/>	-
3.	Pembayaran Kelebihan Klaim	<input type="checkbox"/>	-
4.	Pembayaran Percepatan Pengumuman	<input type="checkbox"/>	-
5.	Pembayaran Pemeriksaan Substantif	<input checked="" type="checkbox"/>	-


Jakarta, 03 Januari 2020
Pemohon / Kuasa
Applicant / Representative




Tanda Tangan / Signature
Nama Lengkap / Fullname

Gambar 4: Contoh Formulir Permohonan (halaman 2)

Alur bisnis proses pendaftaran paten di Indonesia dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:



Alur bisnis proses pendaftaran paten sederhana di Indonesia dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:



Gambar 6: Alur bisnis proses permohonan paten sederhana

2. Biaya Permohonan Paten

Biaya permohonan paten saat ini mengacu pada PNBP Paten berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kemenkumham RI. Di dalam PP ini terdapat perbedaan biaya PNBP permohonan paten yang diajukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dengan permohonan yang


diajukan oleh masyarakat umum.

Besarnya biaya tersebut bisa berubah apabila terjadi perubahan PP tentang PNB. Sebaiknya pemohon melakukan pengecekan atas biaya permohonan paten yang berlaku pada saat mengajukan permohonan paten.

Beberapa biaya atas permohonan paten antara lain:


1. biaya pengajuan permohonan;
2. tambahan biaya deskripsi jika lebih dari 30 (tiga puluh) halaman;
3. tambahan biaya klaim jika yang lebih dari 10 klaim;
4. biaya permohonan pemeriksaan substantif;
5. biaya pemeliharaan atau biaya tahunan;
6. biaya lain meliputi: perubahan data, percepatan pengumuman, perpanjangan waktu pemenuhan persyaratan & kelengkapan permohonan dan pemeriksaan substantif, perubahan jenis permohonan, dan pengalihan hak.

Permohonan paten yang memiliki lebih dari 10 klaim akan dikenai biaya untuk kelebihan klaim tersebut. Tambahan biaya klaim ini harus dibayarkan paling lambat bersamaan dengan pembayaran biaya permohonan pemeriksaan substantif paten.



Gambar 7: Ilustrasi tambahan biaya klaim

Demikian juga untuk permohonan paten yang memiliki deskripsi lebih dari 30 halaman. Tambahan biaya deskripsi harus dibayarkan paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan.



Gambar 8: Ilustrasi tambahan biaya halaman deskripsi

3. Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan administrasi adalah sebuah proses pengecekan permohonan paten apakah telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 34 sampai Pasal 37 Undang-Undang Paten dan Pasal 28 sampai Pasal 34 Permenkumham No. 38 Tahun 2018.

Dalam jangka waktu 14 hari kerja, pemohon akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan administrasi berupa:

1. Surat Pemberitahuan Formalitas Telah Dipenuhi untuk permohonan paten yang telah melengkapi persyaratan administrasi dengan benar; atau
2. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas berisi pemberitahuan tentang persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi atau diperbaiki.

Pada surat pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas, pemohon bisa mengetahui apa saja yang diperiksa, yang perlu dilengkapi atau yang perlu diperbaiki sesuai tenggat waktu yang diberikan, dan informasi akibat yang timbul jika tidak melengkapi kekurangan tersebut.

Contoh surat pemberitahuan persyaratan formalitas telah dipenuhi dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas dapat dilihat pada lampiran bab ini.

Jika mendapatkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas, maka pemohon harus **melengkapi kekurangan dokumen persyaratan** dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal surat pemberitahuan.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 2 bulan apabila pemohon mengajukan permohonan perpanjangan kelengkapan formalitas disertai penjelasan alasannya, dan harus diajukan sebelum jatuh tempo (sebelum jangka waktu 3 bulan pertama habis).

Jangka waktu dapat diperpanjang lagi 1 bulan, tetap dengan mengajukan permohonan perpanjangan disertai alasannya dan dikenai biaya berdasarkan PNBK.

Ilustrasi:

Permohonan paten diajukan pada tanggal 2 Januari 2020 dan mendapatkan tanggal penerimaan. Oleh karena dokumen surat pengalihan hak belum ada, pemohon mendapatkan surat kekurangan persyaratan Formalitas pada tanggal 03 Januari 2020. Pemohon harus mengirimkan surat pengalihan hak paling lambat tanggal 03 April 2020.

Pada tanggal 20 Maret 2020 pemohon merasa belum sanggup untuk mengirimkan surat pengalihan hak, kemudian pemohon mengirim surat dengan alasan, maka pemohon mendapat perpanjangan jangka waktu hingga 03 Juni 2020.

Masih butuh waktu lagi, pemohon mengirimkan surat permohonan dispensasi lagi dengan membayar biaya perpanjangan, maka jangka waktu diperpanjang sampai 03 Juli 2020.

Jika sampai tanggal 03 Juli 2020 pemohon tidak mengirimkan surat hak pengalihan paten, maka DJKI akan memberitahukan melalui surat bahwa permohonan paten tersebut dianggap ditarik kembali.



Gambar 9: Ilustrasi melengkapi kekurangan administrasi permohonan (dengan jangka waktunya)

Hal penting lain yang perlu diperhatikan oleh pemohon selama masa pemeriksaan administrasi adalah:

1. batas waktu perbaikan penyajian spesifikasi paten (deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar bila ada) adalah 30 hari kerja setelah

tanggal surat pemberitahuan dan tidak dapat diperpanjang, **bukan 3 bulan;**

2. pembayaran tambahan biaya deskripsi lebih dari 30 halaman juga dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan;
3. sedangkan batas waktu pembayaran tambahan biaya klaim lebih dari 10 klaim adalah bersamaan dengan pembayaran permohonan substantif paten;
4. batas waktu pembayaran permohonan substantif paten adalah 36 bulan (atau 6 bulan untuk paten sederhana) setelah tanggal penerimaan;
5. terjemahan deskripsi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia paling lambat 30 hari kerja dari tanggal pengajuan dan tidak dapat diperpanjang (untuk pengajuan permohonan dari luar negeri).

Khusus untuk permohonan paten sederhana, pemohon wajib melengkapi kekurangan formalitas dalam waktu 1 (satu) bulan dan tidak bisa diajukan perpanjangan waktu. Apabila tidak melengkapi, maka permohonan paten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali.

Pemohon diharapkan memperhatikan dengan teliti batas-batas waktu terkait administratif permohonan paten agar tidak mengakibatkan permohonan dianggap ditarik kembali.

4. Pengumuman (Publikasi)

Pengumuman atau publikasi paten adalah suatu cara memberikan informasi kepada publik bahwa suatu permohonan paten telah diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang akan melakukan peniruan atau tindak pelanggaran terhadapnya dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkepentingan untuk melihat permohonan paten tersebut. Permohonan paten yang telah dipublikasi menjadi dokumen pembanding atas permohonan paten lain yang diajukan setelahnya.

Permohonan paten akan dipublikasi setelah memenuhi persyaratan administrasi dan melewati masa tunggu publikasi, melalui media yang dapat diakses oleh semua orang. Di Indonesia, pengumuman diunggah pada laman resmi DJKI dgip.go.id dalam bentuk Berita Resmi Paten (*Patent Gazette*) dan pada database pangkalan data kekayaan intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Ketentuan mengenai pengumuman/publikasi paten di Indonesia diatur pada pasal 46 sampai pasal 50 Undang-Undang Paten.

a. Pengumuman paten

Di Indonesia, pengumuman permohonan paten dilakukan 18 bulan setelah tanggal penerimaan yang dinamakan publikasi A yaitu publikasi sebelum diberi paten. Seringkali, ketika inventor menghasilkan invensi akan menjadi bersemangat dan ingin cepat-cepat mengajukan permohonan patennya untuk mengamankan tanggal penerimaan atas invensi tersebut. Namun kemudian, setelah berselangnya waktu mungkin saja inventor atau pemohon memperkirakan beberapa hal, misalnya: bila permohonan paten dilanjutkan apa adanya, ada kemungkinan ditolak; ada perbaikan atau penyempurnaan yang ingin dimasukkan dalam permohonan paten untuk memperbesar kesempatan diberi paten; sumber daya (tenaga, biaya, waktu) untuk mendapatkan paten dinilai tidak sebanding dengan timbal balik yang akan dihasilkan; dan/atau invensi dinilai lebih baik jika dilindungi sebagai rahasia dagang dengan demikian dapat menikmati hak monopoli lebih lama.

Pemohon memiliki waktu 18 bulan selama masa tunggu pengumuman untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah permohonan tetap dilanjutkan atau ditarik kembali sebelum permohonan diumumkan ke publik.



Gambar 10: Ilustrasi waktu pengumuman permohonan paten (publikasi A)

Pengumuman publikasi A dilakukan selama 6 bulan sejak tanggal pengumuman. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum yang akan mengajukan keberatan atas permohonan paten tersebut.

(20) RI Permohonan Paten	
(19) ID	(11) No Pengumuman : 2020/00721
(13) A	
(51) I.P.C : Int.Cl.2017.01/G 06F 13/00(2006.01)	
(21) No. Permohonan Paten : P00201807324	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Pelita Harapan Universitas Pelita Harapan-Gedung B 203 Jl.MH.Thamrin No.1100 Lippo Karawaci, Tangerang
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 September 2018	(72) Nama Inventor : Benny Hardjono, ID
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : MARELANG HARAHAP, S.H. MARSPATENT, Jl. Zaitun II No.79, Islamic Village, Kelepa Dua, Tangerang.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 18 Juni 2020	
(54) Judul Invensi : SISTEM TERINTEGRASI PENGUMPUL DATA MEMAKAI METODE VIRTUAL DETECTION ZONE DENGAN DUA SENSOR ATAU LEBIH UNTUK PEMODELAN	
(57) Abstrak : Sistem pengumpul data memakai metode Virtual Detection Zone atau VDZ dengan memakai dua sensor atau lebih, dapat menggabungkan data yang diperlukan untuk membangun suatu model. Sebagai contoh, data lalu-lintas kendaraan di jalan target dapat dikumpulkan hanya memakai dua sensor non-intrusif seperti smartphone dan CCTV. Melalui percobaan, data dari VDZ dan CCTV yang didapat dari sistem ini, telah dibuktikan dapat membuat diagram dasar (Fundamental Diagram) dari lalu lintas jalan target, dapat mengatasi fenomena data zig-zag, dan menghindari fenomena salah pencocokan pemetaan lokasi (mis-map-matching). Akurasi data kecepatan dari sistem berkisar antara 93,1 sampai 99% (lebih tinggi dari cara konvensional) pada kecepatan yang lebih tinggi dan hanya membutuhkan satu koordinat bujur-lintang, untuk membentuk zona deteksi. Sistem ini relatif murah dan lebih praktis dibanding sistem konvensional (kumparan induktor) yang diterapkan di negara-negara maju, serta berpotensi berguna baik untuk pemakai jalan, pemerintah, maupun pengelola jalan target karena dapat memprediksi kondisi lalu lintas, saat topologi fisik jalan target diubah. Setelah dikalibrasi, model dapat memberikan simulasi gambar Kontur Kecepatan, di mana degradasi warna dapat menunjukkan kecepatan tertinggi 100 km/jam sampai kecepatan terendah 0 km/jam, lokasi di jalan target, dan waktu kejadian. Simulasi dari model yang telah dikalibrasi juga dapat memberikan dimensi fisik dan letak dari jalur masuk/keluar tol yang akan dibangun/ditutup.	


Gambar 11: Contoh publikasi A permohonan paten

Jika ada keberatan terhadap suatu permohonan paten dari pihak ketiga, maka pemohon dapat mengirimkan surat yang menjelaskan atau menyanggah keberatan tersebut dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan adanya keberatan. Keberatan dari pihak ketiga dan penjelasan/sanggahan dari pemohon akan menjadi tambahan bahan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.

Ada juga permohonan paten yang tidak diumumkan ke publik, yaitu permohonan yang invensinya berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara misalnya senjata api, bahan peledak, penyadapan, pengintaian, atau penyandian. Pemohon akan diberitahu apabila permohonannya tidak diumumkan.

b. Pengumuman Paten Sederhana


Sedikit berbeda dengan paten biasa mengenai kapan dimulai dan lama waktu publikasi, paten sederhana dipublikasikan 3 bulan setelah tanggal penerimaan selama 2 bulan (Pasal 123 Undang-Undang Paten).



Gambar 12: Ilustrasi waktu pengumuman permohonan paten sederhana (publikasi A)

c. Percepatan Pengumuman Paten

Pemohon dapat mengajukan percepatan pengumuman paten sehingga permohonan patennya dipublikasikan 6 bulan setelah tanggal penerimaan. Tentunya permohonan percepatan ini membayar sesuai dengan ketentuan yang ada pada PP PNBK. Cara mengajukan percepatan pengumuman paten ada pada lampiran bab ini.



Gambar 13: Ilustrasi waktu percepatan pengumuman permohonan paten (publikasi A)

Percepatan pengumuman paten ini hanya berlaku untuk permohonan paten saja. Permohonan paten sederhana tidak dapat diajukan percepatan pengumuman.

Apabila pemohon ingin mendaftarkan patennya ke negara lain, sebaiknya tidak mengajukan percepatan pengumuman paten di Indonesia. Bisa jadi permohonan paten di luar negeri justru mati/ditolak berdasarkan permohonan paten miliknya sendiri karena tanggal publikasinya mendahului tanggal pengajuan di negara lain.

d. Pengumuman Paten PCT dan ketentuan lainnya

Untuk permohonan dari luar negeri yang masuk melalui jalur PCT akan diumumkan setelah keluarnya surat pemberitahuan kelengkapan formalitas terpenuhi. Bentuk publikasinya bisa disebut sebagai *republish* atau diumumkan ulang karena permohonan patennya sebenarnya sudah diumumkan melalui publikasi internasional.

Beberapa ketentuan lain terkait publikasi paten karena adanya perubahan jenis dari paten ke paten sederhana atau sebaliknya mengacu pada pasal 56 dan pasal 57 Permenkumham No. 38 tahun 2018:

PASAL 56

- (1) Dalam hal perubahan Paten menjadi Paten sederhana atau sebaliknya, untuk Permohonan Paten yang belum diumumkan maka Menteri segera mengumumkan Permohonan tersebut pada saat Permohonan Paten berubah menjadi Permohonan Paten sederhana.
- (2) Dalam hal Permohonan Paten telah diumumkan, perubahan Permohonan Paten menjadi Paten sederhana mengikuti pengumuman Permohonan Paten semula.
- (3) Perubahan permohonan dari Paten sederhana ke Paten diumumkan kembali selama jangka waktu yang belum diumumkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permohonan Paten.

PASAL 57

- (1) Pemohon dapat mengajukan percepatan pengumuman untuk perubahan Permohonan Paten sederhana menjadi Paten dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia.
- (2) Pengumuman perubahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan palingcepat 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Permohonan yang berubah dari paten biasa menjadi paten sederhana, pengumuman tidak perlu dilakukan lagi karena sudah lewat masa publikasi (sudah dipublikasi saat masih permohonan paten).

Permohonan yang berubah dari paten sederhana menjadi paten biasa, pengumumannya menunggu masa publikasi paten biasa yaitu 18 bulan setelah tanggal penerimaan.

5. Pemeriksaan Substantif


Pemeriksaan substantif adalah proses pemeriksaan permohonan yang dilakukan oleh pemeriksa paten untuk menentukan apakah klaim dari invensi yang dimohonkan memenuhi syarat permohonan dapat diberi paten. Syarat patentabilitas dan beberapa ketentuan lainnya telah dibahas pada bab II.

Dasar pemeriksaan substantif di Indonesia adalah pasal 54 Undang-undang Paten dan Pasal 68 sampai Pasal 76 Permenkumham No. 38 Tahun 2018. Selain diperiksa mengenai substansinya, dalam tahap pemeriksaan substantif ini juga diperiksa syarat administratifnya seperti apakah sudah mengajukan dan membayar permohonan pemeriksaan substantif, apakah kelebihan klaim telah dibayarkan, dan apakah sudah selesai masa pengumuman (publikasi A).

Pemeriksaan substantif tidak akan dilakukan sampai ada permohonan pemeriksaan substantif dari pemohon. Ini yang sering terlupakan oleh pemohon karena menganggap pemeriksaan substantif pasti akan dilakukan hanya dengan mengajukan permohonan paten di awal saja, padahal tidak demikian. Semakin lama pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan substantif, tentu akan semakin lama pula permohonannya mulai diperiksa substantifnya.

Ingat! Ajukan permohonan pemeriksaan substantif paten


Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan substantif dengan mengisi formulir dan membayar biaya sesuai PP PNBP. Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif paten ini dapat dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohonan paten atau sebelum 36 bulan sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif akan dilakukan setelah diterimanya permohonan pemeriksaan substantif dari pemohon apabila diajukan setelah masa pengumuman berakhir. Jika pengajuan dan pembayaran permohonan pemeriksaan substantif dilakukan di awal atau sebelum masa pengumuman selesai, pemeriksaan substantif paten dilakukan setelah masa pengumuman berakhir.



Gambar 14: Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif paten

Sedangkan paten sederhana, walaupun pengajuan pemeriksaan substantif bisa dilakukan paling lambat 6 bulan sejak tanggal penerimaan atau 1 bulan setelah masa pengumuman, disarankan agar pemohon mengajukan dan membayar biaya pemeriksaan substantif bersamaan dengan pengajuan permohonan paten sederhana karena batas waktu yang singkat dan pemohon rawan

lupa mengajukannya bila dilakukan terpisah. Terhadap paten sederhana, pemeriksaan substantifnya dilakukan setelah 6 bulan sejak tanggal penerimaan.



Gambar 15: Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif paten sederhana

Lain halnya dengan paten pecahan dimana pengajuan pemeriksaan dan pembayaran substantifnya harus dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohonan paten pecahan. Apabila pemohon melakukan perubahan jenis permohonan paten baik dari paten biasa ke paten sederhana atau sebaliknya dari paten sederhana ke paten biasa, pemohon tetap melakukan pengajuan dan membayar permohonan pemeriksaan substantif untuk paten perubahan tersebut.


Jika pemohon tidak melakukan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif, maka permohonan patennya dianggap ditarik kembali.

Pada proses pemeriksaan substantif ini, pemohon akan menerima surat hasil pemeriksaan substantif, meliputi:

1. surat tahap awal;
2. surat tahap lanjut;
3. dan surat keputusan menyetujui (diberi) atau ditolak permohonan patennya.

Tujuan dikeluarkannya surat tahap awal dan tahap lanjut adalah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan, baik itu perbaikan/

amandemen klaim maupun sanggahan bila pemohon tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan tersebut.




Gambar 16: Macam-macam Surat pada Tahap Pemeriksaan Substantif Paten

Pemohon harus menanggapi surat hasil pemeriksaan substantif tahap awal maupun tahap lanjut dengan mengirimkan jawaban atas hal-hal yang harus diperhatikan yang tertulis pada lampiran 1 surat hasil pemeriksaan substantif, atau yang bisa disebut sebagai perbaikan kekurangan atas hasil pemeriksaan substantif. Tanggapan atau perbaikan kekurangan tersebut harus dikirimkan **paling lambat 3 bulan** terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan, yang dapat **diperpanjang selama 2 bulan** dan dapat **diperpanjang lagi paling lama 1 bulan** setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan **dikenai biaya**.

Pada tahap pemeriksaan substantif, bisa juga keluar surat mengenai:

1. surat dianggap ditarik kembali, apabila pemohon tidak menanggapi surat tahap awal atau tahap lanjut;
2. surat penarikan kembali, apabila pemohon memberitahukan keinginan untuk menarik kembali permohonan patennya karena satu dan lain hal.



Gambar 17: Surat Dianggap Ditarik Kembali dan Penarikan kembali pada Tahap Pemeriksaan Substantif Paten

Surat keputusan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pemohon atas diberi atau ditolaknya permohonan paten berdasarkan ketentuan yang berlaku. Surat keputusan menyetujui (diberi) atau ditolak atas permohonan paten akan keluar paling lama 30 bulan sejak tanggal permohonan substantif atau masa pengumuman berakhir. Sedangkan surat keputusan menyetujui (diberi) atau ditolak atas permohonan paten sederhana akan keluar 12 bulan sejak tanggal penerimaan. Se jauh pemohon aktif dalam memberikan tanggapan atas surat hasil pemeriksaan substantif, maka pemeriksaan substantif dapat diselesaikan lebih cepat.

Terhadap permohonan paten yang tidak diumumkan, pemeriksaan substantifnya dilakukan 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan paten tidak diumumkan dan pemohon tidak perlu membayar biaya.

Contoh surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap awal/ tahap lanjut, surat pemberitahuan diberi paten, surat pemberitahuan penolakan, surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali, dan surat pemberitahuan penarikan ada pada lampiran bab ini.

6. Perubahan Permohonan Paten

Pemohon dapat melakukan perubahan permohonan karena inisiatif sendiri atau saran dari Menteri (dalam hal ini pemeriksa paten). Perubahan permohonan ini terbagi menjadi 2 yaitu perubahan data dan perubahan jenis.

Dasar hukum perubahan permohonan paten adalah Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang- undang Paten dan Pasal 50 sampai Pasal

a. Perubahan Data Permohonan Paten


Perubahan data permohonan mencakup perubahan atas:

1. informasi mengenai inventor (nama, alamat, kewarganegaraan);
2. informasi mengenai pemohon (nama, alamat, kewarganegaraan bila bukan badan hukum)
3. informasi mengenai kuasa (nama dan alamat) bila permohonan diajukan melalui kuasa;
4. informasi data prioritas (nama negara dan tanggal prioritas);
5. dan/atau spesifikasi paten (baik judul, deskripsi, klaim, abstrak, gambar bila ada) selama tidak memperluas lingkup invensi.

Pemohon mengajukan permohonan perubahan data dan memberikan bukti pendukung seperti dokumen dan keterangan bagian mana yang diubah serta melakukan **pembayaran terhadap perubahan data sesuai PP PNBPNBP**. Bukti pendukung yang dimaksud adalah:

1. informasi mengenai inventor berupa surat kepemilikan invensi dan pengalihan hak;
2. informasi mengenai pemohon berupa KTP atau surat keterangan pergantian nama/pindah alamat.
3. informasi mengenai kuasa berupa surat kuasa;
4. informasi data prioritas berupa dokumen prioritas;
5. dan/atau spesifikasi paten berupa dokumen spesifikasi paten.

Pada kasus perubahan klaim dimana jumlah klaim menjadi lebih dari 10 klaim, berlaku ketentuan pembayaran tambahan biaya klaim.



Gambar 18: Perubahan Data Permohonan Paten

Perubahan data dapat dilakukan sebelum adanya keputusan akhir pemeriksaan substantif paten (disebut sebagai **perubahan data permohonan**) atau setelah adanya keputusan diberi paten (disebut sebagai **perubahan data paten**).

Tata cara perubahan data permohonan/perubahan paten ada lampiran bab ini.

b. Perubahan Jenis Permohonan Paten

Selama proses pendaftaran paten, ada kemungkinan pemohon memiliki pandangan dan pertimbangan lain menyangkut besarnya peluang dan keuntungan bila permohonannya diberi paten/paten sederhana serta jangka waktu perlindungan. Misal yang awalnya permohonan paten, ternyata lebih cocok didaftarkan sebagai paten sederhana. Selain karena lebih cepat mendapatkan keputusan, juga peluang untuk diberinya lebih besar. Bisa juga karena invensi dinilai lebih praktis atau dinilai manfaat ekonomisnya tidak mencapai 20 tahun karena perkembangan teknologi yang berubah dengan pesat. Sebaliknya, yang awalnya permohonan paten sederhana, harus diubah menjadi paten karena memiliki lebih dari 1 klaim mandiri atau dinilai bisa memenuhi persyaratan untuk diberi paten (biasa) sehingga pelindungannya tidak hanya 10 tahun tetapi bisa sampai 20 tahun.



Oleh karena itu, permohonan paten dapat diubah jenisnya dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya, dari Paten

Sederhana menjadi Paten. Perubahan jenis permohonan paten dapat dilakukan pada saat pemeriksaan administrasi atau pemeriksaan substantif. Atas perubahan jenis ini, tanggal penerimaan mengikuti tanggal penerimaan jenis paten semula.

(20) RI Permohonan Paten			
(19) ID	(11) -		(13) A
(51) IPC : G01N 33/00, G01N 33/74			
(21) No. Permohonan Paten : 500201404685	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, ID		
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Aug 2014	(72) Nama Inventor : Drs. Toti Tjiptosumirat, M.Rur, ScI, ID Dr. drh. Boky Jeanne T., M.SI., ID Nuniek Lefaningsya, ID Dadang Priyatnojo, ID		
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mar 2015			
(54) Judul Invensi : METODE MENDETEKSI STATUS REPRODUKSI TERNAK DENGAN RIA (RADIOIMMUNOASSAY) PROGESTERON			
(57) Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan aplikasi RIA Progesteron untuk mendeteksi status reproduksi ternak sebagai suatu cara dalam mengukur konsentrasi sekaligus menentukan profil hormon progesteron dari sampel susu. Tujuan pengukuran dan penentuan profil progesteron adalah untuk mendeteksi pubertas ternak, memprediksi waktu birahi, diagnosa kebuntingan dini, peneguhan diagnosis gangguan reproduksi ternak dan mendukung program inseminasi buatan. Dampak sosial dan ekonomi dari aplikasi teknik RIA adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan IB, bunting tepat waktu, produksi susu stabil dan perbaikan keturunan.			
(20) RI Permohonan Paten			
(19) ID	(11) -		(13) A
(51) IPC : G01N 33/00			
(21) No. Permohonan Paten : P00201807247	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ID		
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Aug 2014	(72) Nama Inventor : Drs. Toti Tjiptosumirat, M.Rur, ScI, ID Dr. Drh. Boky Jeanne Tuasikal, M.SI, ID Drh. Dadang Priyatnojo, M.SI, ID Drh. Tri Handayani, M.SI, ID Drh. Afi Candra Tinuagraha, ID		
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 31 May 2019			
(54) Judul Invensi : METODE MENDETEKSI STATUS REPRODUKSI TERNAK DENGAN RIA (RADIOIMMUNOASSAY) PROGESTERON (DAFTAR ULANG PERUBAHAN JENIS PATEN DARI 5.00201404685 DIPERIKSA OLEH SAHAT MANIHURUK)			
(57) Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan aplikasi RIA Progesteron untuk mendeteksi status reproduksi ternak sebagai suatu cara dalam mengukur konsentrasi sekaligus menentukan profil hormon progesteron dari sampel susu. Tujuan pengukuran dan penentuan profil progesteron adalah untuk mendeteksi pubertas ternak, memprediksi waktu birahi, diagnosa kebuntingan dini, peneguhan diagnosis gangguan reproduksi ternak dan mendukung program inseminasi buatan. Dampak sosial dan ekonomi dari aplikasi teknik RIA adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan IB, bunting tepat waktu, produksi susu stabil dan perbaikan keturunan.			

Gambar 19: Contoh Perubahan Jenis Permohonan dari Paten Sederhana ke Paten (Biasa), Tanggal Penerimaan mengikuti tanggal penerimaan permohonan semula


Perubahan jenis permohonan mengakibatkan permohonan paten/paten sederhana semula dianggap dihapus. Perubahan atas jenis paten ini dikenai biaya, juga biaya yang mengikat lainnya yaitu permohonan pemeriksaan substantif yang dibayarkan bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan paten. Pada permohonan

paten sederhana menjadi paten, maka secara keseluruhan otomatis seluruh persyaratan paten biasa harus terpenuhi.

7. Divisional Permohonan (Paten Pecahan)

Paten pecahan didasarkan pada satu kesatuan invensi. Ketentuan mengenai divisional permohonan terdapat pada Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Paten serta Pasal 53 sampai Pasal 55 Permenkumham No 38 Tahun 2018. Divisional permohonan dapat diajukan karena keinginan sendiri dari pemohon atau berdasarkan saran dari pemeriksa paten pada tahap pemeriksaan substantif.


Satu permohonan induk bisa menjadi 2 atau lebih, bahkan belasan permohonan baru, tergantung dari seberapa banyak invensi yang tidak saling berkait pada permohonan paten induk. Spesifikasi deskripsi divisional permohonan tersebut sama dengan permohonan induknya, namun yang diklaim berbeda. Keuntungannya pemohon bisa mendapatkan perlindungan terhadap beberapa invensi dan juga bisa memperbanyak aset patennya.



Gambar 20: Permohonan Paten Pecahan

Pada saat mengajukan permohonan paten divisional, selain membayar biaya permohonan, pemohon juga wajib membayar sekaligus biaya pemeriksaan substantifnya serta biaya kelebihan klaim jika ada. Kelengkapan dokumen seperti surat kuasa, surat pengalihan hak, dan surat pernyataan kepemilikan invensi dapat menggunakan salinan dari dokumen permohonan paten induk, karena pasti data-data tersebut sama persis (tidak boleh berbeda).

Divisional permohonan yang merupakan saran berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dimana permohonan paten induk dinilai tidak satu kesatuan invensi, dan mendapat persetujuan dari pemohon, maka pengajuan divisional permohonan dilakukan **dalam waktu 3 bulan sejak pemohon mengirimkan surat persetujuan**. Dalam jangka waktu tersebut, pemeriksa akan menunggu dan tidak memberi keputusan diberi/ditolak terhadap permohonan paten induk. Namun jika pemohon tidak setuju, maka permohonan paten induk hanya akan diperiksa klaim- klaim atau invensi pertama saja, jadi ada klaim yang tidak diperiksa.



Gambar 21: Waktu pengajuan divisional permohonan atas rekomendasi selama proses pemeriksaan substantif

Bagian Keempat

Pemeriksaan Substantif Divisional Permohonan

Pasal 78

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan substantif, Menteri menilai suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi atau beberapa kelompok Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sehingga perlu dilakukan Divisional Permohonan maka Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasa untuk melakukan Divisional Permohonan.
- (2) Pengajuan Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat jawaban Pemohon setuju untuk Divisional Permohonan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa tidak boleh memberikan keputusan akhir Permohonan Paten semula.

Gambar 22: Pasal 78 - Permenkumham No 38 Tahun 2018

Permohonan yang diajukan sebagai divisional akan mendapatkan tanggal penerimaan yang sama dengan paten induknya. Tanggal dan nomor pengumumannya juga merujuk pada paten induknya.

(20) Ri Permohonan Paten		
(19) ID	(11)	(13) A
(51) IPC : A61K 31/00, A61K 31/365	(11)	IO P000049259
(21) No. Permohonan Paten : P00201304419	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS INDONESIA, Gd. Pusat Administrasi UJ. Lt. 2 Kampus UI Depok 16424, ID	(72) Nama Inventor : Dr. Ade Arsjanti, S.Si, M.Si, ID Fadilah, S.Si, M.Si, ID Drs. Kumardi, M.Si, ID Hiroyuki Tanimoto, PhD, JP Tsumoru Morimoto, PhD, JP Prof. Kiyomi Kakiuchi, PhD, JP
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oct 2013	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : - - -	
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17 Apr 2015		
(54) Judul Invensi : SENYAWA ANALOG ANTIMISIN A3 DIAMIDA SEBAGAI PENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL-SEL KANKER PAYUDARA DAN METODE PEMBUATANNYA		
(57) Abstrak : Kanker payudara merupakan penyumbang kematian nomor satu wanita Indonesia. Invensi sebelumnya mengungkapkan bahwa obat kanker yang beredar saat ini telah mengalami resistensi terhadap sel-sel kanker payudara, sehingga tidak efektif lagi digunakan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pengembangan obat antikanker payudara baru sangat diperlukan. Senyawa analog cincin-9 antimitosis A3, dilaporkan dapat membunuh sel-sel kanker yang mengekspresikan secara berlebihan anti-apoptosis Bcl-2. Telah diketahui bahwa Bcl-2 terekspresi sekitar 70% dalam kanker payudara, sehingga diperkirakan bahwa antimitosis A3, maupun senyawa analognya dapat menginduksi apoptosis		
(20) Ri Permohonan Paten		
(19) ID	(11)	(13) A
(51) IPC : A61K 31/365, A61P 35/00	(11)	IO P000049259
(21) No. Permohonan Paten : P00201708655	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS INDONESIA, Gd. Pusat Administrasi UJ. Lt. 2 Kampus UI Depok 16424, ID	(72) Nama Inventor : Dr. Ade Arsjanti, S.Si, M.Si, ID Fadilah, S.Si, M.Si, ID Drs. Kusmardi, M.Si, ID Hiroyuki Tanimoto, PhD, JP Tsumoru Morimoto, PhD, JP Prof. Kiyomi Kakiuchi, PhD, JP
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Oct 2013	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : - - -	
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 17 Apr 2015		
(54) Judul Invensi : SENYAWA ANALOG ANTIMISIN A3 POLIHIDROKSI TETRALAKTON SEBAGAI PENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL-SEL KANKER PAYUDARA DAN METODE PEMBUATANNYA		
(57) Abstrak : Kanker payudara merupakan penyumbang kematian nomor satu wanita Indonesia. Invensi sebelumnya mengungkapkan bahwa obat kanker yang beredar saat ini telah mengalami resistensi terhadap sel-sel kanker payudara, sehingga tidak efektif lagi digunakan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pengembangan obat antikanker payudara baru sangat diperlukan. Senyawa analog cincin-9, antimitosis A3, dilaporkan dapat membunuh sel-sel kanker yang mengekspresikan secara berlebihan anti-apoptosis Bcl-2. Telah diketahui bahwa Bcl-2 terekspresi sekitar 70% dalam kanker payudara, sehingga diperkirakan bahwa antimitosis A3, maupun senyawa analognya dapat menginduksi apoptosis		

Gambar 23: Contoh Permohonan Paten Pecahan, Tanggal Penerimaan mengikuti tanggal penerimaan permohonan paten induknya.

8. Penarikan Kembali

Ada kalanya pemohon tidak ingin melanjutkan proses permohonan patennya karena alasan tertentu misalnya tidak ingin invensinya diumumkan ke publik (sehingga ditarik sebelum masuk

masa pengumuman); tidak setuju atas hasil pemeriksaan substantif sehingga tidak ingin melakukan amandemen klaim namun juga tidak mau memberikan sanggahan (ditarik pada tahap pemeriksaan substantif); atau hal lain yang telah dipertimbangkan oleh pemohon.


Mengacu pada Pasal 43 Undang-Undang Paten dan Pasal 58 dan Pasal 59 Permenkumham No. 38 Tahun 2018, pemohon diperbolehkan menarik kembali permohonan patennya selama belum ada keputusan akhir hasil pemeriksaan substantif (baik diberi maupun ditolak) dengan mengirimkan surat permohonan penarikan kembali ke DJKI. DJKI kemudian akan memberikan pemberitahuan penarikan kembali atas permohonan paten tersebut dan juga diumumkan pada laman resmi pangkalan data DJKI. Segala biaya yang telah dibayarkan sebelum penarikan kembali, tidak dapat dikembalikan.

Jika permohonannya ditarik kembali, pemohon akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan paten sehingga pemohon tidak bisa mendapatkan hak eksklusifnya. Namun demikian, permohonan paten yang ditarik setelah masa pengumuman bisa menjadi dokumen pembanding (*prior art*) atas permohonan paten yang diajukan setelahnya.

Permohonan paten yang dilakukan penarikan kembali, maka invensi dalam permohonan tersebut menjadi *public domain* dan dapat bebas digunakan oleh masyarakat.

9. Permohonan untuk Melanjutkan Kembali Permohonan Paten

Berdasarkan Pasal 102 Permenkumham 38 Tahun 2018, terhadap permohonan yang dianggap ditarik kembali, Pemohon diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali permohonannya dengan cara mengajukan permohonan untuk melanjutkan kembali yang disertai alasan dengan dikenai biaya sesuai PP PNBP. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan dianggap ditarik kembali.



Gambar 24: Pengajuan permohonan untuk melanjutkan kembali permohonan

10. Permohonan Paten terkait Jasad Renik

Pada dasarnya prosedur permohonan paten atas Jasad Renik sama saja dengan permohonan paten biasa. Bedanya hanya tambahan dokumen kelengkapan administratif yaitu melampirkan surat bukti penyimpanan Jasad Renik sesuai ketentuan Pasal 25 sampai Pasal 26 Permenkumham No. 38 Tahun 2018.

B. Pengajuan Permohonan Paten Di Luar Negeri

Jika ingin mendapatkan perlindungan paten di luar negeri, pemohon harus mendaftarkan permohonan paten di negara yang dituju. Keputusan untuk mendaftarkan paten di luar negeri biasanya berkaitan dengan potensi ekonomi dan perlindungan hukum dari hak eksklusif yang timbul di negara yang dituju. Hal tersebut perlu dipertimbangkan mengingat biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan paten di luar negeri juga tidak murah.

Sebelum mengajukan permohonan paten di luar negeri, sangat disarankan bagi pemohon untuk mengecek pada kantor paten atau konsultan paten negara tujuan terkait persyaratan, tata cara, prosedur, dan biaya karena terdapat perbedaan ketentuan di setiap negara. Pemohon juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pemohon bisa langsung mendaftarkan patennya ke kantor paten dengan cara normal. Namun juga perlu diketahui juga bahwa pendaftaran paten bisa melalui Konvensi Paris (*Paris Convention*) atau Traktat Kerja Sama Paten (*Patent Cooperation Treaty, PCT*).

1. Konvensi paris

Konvensi Paris merupakan perjanjian internasional pertama mengenai hak kekayaan intelektual dan diterapkan dalam paten, merek, desain industri, *utility model*, nama dagang, indikasi geografis, dan perlawanan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Pada konvensi ini diatur mengenai ketentuan substantif yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. perlakuan nasional (*national treatment*);
2. hak prioritas (*right of priority*); dan
3. ketentuan umum (*common rules*).

Perlakuan nasional berarti bahwa “Tiap negara anggota peserta konvensi harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pemohon perlindungan kekayaan intelektual dari negara anggota lainnya sebagaimana ia memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang berasal dari dalam negerinya”. (*Article 2*)

Hak prioritas memiliki makna bahwa pemohon yang berasal dari negara peserta konvensi memiliki hak untuk memperoleh pengakuan tanggal penerimaan tempat ia pertama kali mendaftar merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan negara peserta konvensi. (*Article 4*)

Sedangkan ketentuan umum yang terkait paten (*Article 4bis*, *Article 4ter*, *Article 4quater*) meliputi:

1. Pemberian paten pada suatu negara peserta konvensi tidak serta merta pemberian paten di negara peserta konvensi lainnya;
2. Paten tidak dapat ditolak, dibatalkan, atau dihentikan oleh negara lain peserta konvensi;
3. Inventor berhak untuk disebutkan namanya dalam sertifikat paten;
4. Paten tidak dapat ditolak atau dianggap sah berdasarkan penjualan produk, harus tunduk kepada hukum nasional dimana ia diberikan patennya; dan
5. Pengakuan Lisensi wajib untuk mencegah penyalahgunaan paten;

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris pada tanggal 10 Mei 1979. Dengan demikian, Indonesia menjadi peserta konvensi dan aturan yang ada pada Konvensi Paris ini juga berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah memanfaatkan hak prioritas dalam pendaftaran paten di negara lain peserta konvensi.


a. Hak Prioritas

Menurut Undang-undang Paten, Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Pemohon dari negara anggota konvensi dapat mengajukan permohonan paten di negara lain yang juga anggota konvensi dengan menggunakan hak prioritas dengan syarat pengajuannya paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan di negara pengajuan pertama. Tanggal penerimaan di negara pengajuan pertama disebut sebagai tanggal prioritas. Tanggal prioritas ini menjadi acuan pada saat pencarian dokumen pembanding dalam melakukan pemeriksaan substantif.

Pengajuan permohonan dengan hak prioritas tetap dilakukan sesuai syarat dan prosedur pendaftaran paten di negara yang dituju dengan melampirkan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal (Indonesia). Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas bila tidak melampirkan dokumen prioritas dimaksud. Oleh karena itu, pemohon perlu meminta surat bukti prioritas dari DJKI. Adapun cara mendapatkan bukti prioritas dari DJKI ada pada lampiran bab ini.

Dokumen prioritas mencakup tanggal dan nomor prioritas permohonan paten; negara asal permohonan paten; deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (bila ada) yang pertama kali diajukan; serta bukti pengesahan dokumen prioritas.



Gambar 25: Contoh surat bukti prioritas



US 20170233302A1

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**
Saputra

(10) **Pub. No.: US 2017/0233302 A1**
(43) **Pub. Date: Aug. 17, 2017**

(54) **PROCESS FOR PRODUCING COAL-BASED FERTILIZER AND THE PRODUCTS PRODUCED**

(52) **U.S. Cl.**
CPC **C05D 9/02** (2013.01); **C05G 3/00** (2013.01); **C05G 3/0058** (2013.01)

(71) Applicant: **R. Umar Hasan Saputra**, Jakarta (ID)

(72) Inventor: **R. Umar Hasan Saputra**, Jakarta (ID)

(57) **ABSTRACT**

(21) Appl. No.: **15/418,516**

(22) Filed: **Jan. 27, 2017**

(30) **Foreign Application Priority Data**

Jan. 28, 2016 (ID) P00201600589

Publication Classification

(51) **Int. Cl.**
C05D 9/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)

This invention is connected with the products and the process of coal-based fertilizer, the process of which starts with coal crushing, filtering, mixing with other substances such as salt and essential nutrients maturing and forming the fertilizer into granules or prills (granulation). The processes of crushing and filtering will make the coal change into a simple form so that it can more easily be used by plants, while the granulation process will make this coal fertilizer easier to use when the application of fertilizing has to be done.

Gambar 26: Publikasi A di negara Amerika Serikat yang menggunakan hak prioritas dari Indonesia Sumber: <https://patentimages.storage.googleapis.com/ff/b9/95/e362a0e24a287e/US20170233302A1.pdf> <https://patentimages.storage.googleapis.com/e2/2e/45/133a44ec93d199/US10683243.pdf>


2. Traktat Kerja Sama Paten (*Patent Cooperation Treaty*, disingkat **PCT**)

Ada saatnya pemohon menginginkan invensinya dilindungi di banyak negara. Jika menggunakan hak prioritas, ia harus mendaftarkan ke semua kantor paten di negara-negara yang dituju dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal prioritas. Semua dokumen persyaratan dan biaya perlu dipersiapkan untuk masing-masing negara. Tentu bukan sesuatu yang mudah untuk menyelesaikan semua persiapan dalam waktu 1 tahun. Sebagai alternatif, pemohon bisa mendaftarkan paten melalui PCT.

PCT adalah sebuah perjanjian internasional dengan lebih dari 150 negara yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Semua warga negara/residen anggota PCT dapat mengajukan permohonan PCT, baik perseorangan maupun badan hukum. Sistem PCT

memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan paten secara bersamaan di sejumlah besar negara melalui sistem pengajuan permohonan paten “internasional” (*International filing system*). Namun, PCT bukanlah sistem pemberian paten, karena memang belum ada sistem pemberian paten internasional. Pemberian paten terhadap permohonan paten tersebut tetap berada di bawah kendali kantor paten nasional atau regional.

PCT memberikan jangka waktu yang lebih panjang yaitu 30 bulan dalam hal persiapan administrasi tanpa menghilangkan hak prioritas.



Keterangan:

- Kantor penerima (*Receiving Offices, RO*) adalah kantor nasional, kantor paten regional, atau biro internasional tempat permohonan PCT dapat diajukan.
- Kantor tujuan (*Designated Offices, DO*) adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh pemohon melalui PCT.
- Lembaga Penelusuran Internasional (*International Search Authority, ISA*) adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan PCT.

- Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional (*International Preliminary Examination Authority, IPEA*) adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional berdasarkan PCT.
- Biro Internasional (*International Bureau*) adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (*World International Property Organization, WIPO*) yang mengurus permohonan PCT.

Suatu permohonan paten yang diajukan melalui PCT di kantor penerima akan masuk dalam apa yang disebut sebagai “fase internasional”. Selanjutnya kantor penerima akan meneruskan permohonan ke biro internasional dan ke lembaga internasional untuk dilakukan proses penelusuran internasional. Penelusuran internasional pada ISA dilakukan oleh petugas penelusur berpengalaman dengan menggunakan metode penelusuran yang seragam untuk memperoleh dokumen paten dan literatur teknis lainnya yang relevan dengan permohonan paten (“*prior art*”).

ISA mengeluarkan sebuah laporan penelusuran internasional (*International Search Report, ISR*) yang berisi daftar dokumen *prior art* dan pendapat tertulis (*written opinion, WO*) yang berisi informasi potensi patentabilitas invensi pada permohonan PCT. Laporan penelusuran internasional memungkinkan evaluasi terhadap permohonan paten Internasional yang nantinya akan masuk ke fase nasional. Selain itu, pendapat tertulis juga dapat memberikan pertimbangan pada pemohon apakah dia akan melakukan amandemen atau menarik permohonan PCT sebelum publikasi internasional dilakukan. ISR akan dikirimkan ke pemohon pada bulan ke-16 dan diumumkan bersamaan dengan publikasi internasional pada bulan ke-18. Publikasi Internasional dilakukan di WIPO Patentscope pada hari Kamis pada tiap bulannya.

Pemohon dapat meminta penelusuran tambahan dan pemeriksaan internasional pendahuluan apabila masih kurang puas terhadap ISR. Penelusuran tambahan dilakukan untuk mengurangi risiko dokumen paten baru dan literatur teknis lainnya yang ditemukan di fase nasional karena dengan meminta

penelusuran tambahan, pemohon dapat memperbesar lingkup linguistik dan/atau teknis dari dokumentasi yang dicari. Hasil laporan penelusuran tambahan (*Supplementary International Search Report*, SISR) memberikan informasi yang lebih detil dari pada yang terdapat pada ISR.

Pemeriksaan internasional pendahuluan dilakukan untuk menganalisa lebih dalam lagi patentabilitas permohonan paten. Seringkali permohonan paten yang dimintakan pemeriksaan pendahuluan adalah permohonan yang telah diamandemen oleh pemohon berdasarkan pendapat tertulis pada WO. Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk laporan pemeriksaan patentabilitas internasional (*International Preliminary Report of Patentability*, IPRP). IPRP ini bukanlah hasil mutlak yang menentukan permohonan diberi paten. Keputusan diberi paten tetap berdasarkan hasil pemeriksaan di negara tujuan (nanti setelah masuk fase nasional) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. IPRP dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memberi keputusan tersebut.

Selama fase internasional ini, pemohon berkesempatan untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan permohonan patennya sebelum akhirnya memutuskan dimana ingin memperoleh perlindungan paten setelah masuk ke fase nasional pada bulan ke-30.

Prosedur PCT



Fase Nasional adalah Fase kedua dari dua fase utama dalam prosedur PCT. Pemohon harus menunjuk negara-negara mana saja tempat permohonan paten akan dilindungi patennya. Tanggal Penerimaan Internasional (FD) akan menjadi tanggal penerimaan di seluruh negara tujuan. Dilakukan paling lambat berakhirnya bulan ke-30 dari tanggal prioritas.

Syarat permohonan PCT Indonesia dengan DJKI sebagai RO adalah:

1. Formulir RO/101 diunduh pada website WIPO
2. Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar dalam Bahasa Inggris
3. Bukti Prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas
4. Surat Kuasa, jika menggunakan Kuasa

5. CD terdiri dari File Deskripsi, Klaim, Abstrak, Gambar, Surat Kuasa, Bukti Prioritas, dan Formulir RO/101
6. Pembayaran Biaya pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. Biaya pengiriman/*Transmittal Fee*: Sesuai PP PNBPN yang berlaku di lingkungan Kemenkumham RI.
 - b. Biaya permohonan/*International Filling Fee*: Sesuai *PCT table fees*
 - c. Biaya penelusuran/*International Search Fee*: tergantung dari ISA yang dipilih (EP, AU, KR, RU, JP, SG) dapat dilihat pada *PCT table fees**
 - e. Tambahan biaya kelebihan halaman permohonan bila yang diajukan melebihi 30 halaman

Biaya yang dibayarkan saat masuk ke fase nasional (masuk ke negara tujuan), merupakan biaya yang paling signifikan karena termasuk biaya penerjemahan ke bahasa nasional, biaya agen atau konsultan, dan biaya administrasi. Namun beberapa kantor paten, salah satunya Indonesia, biaya fase nasional lebih murah dari pada biaya fase Internasional.


Permohonan paten melalui PCT yang diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, pemohon harus menyerahkan dokumen prioritas kepada Biro Internasional melalui Kantor Penerima paling lama 16 (enam belas) bulan sejak tanggal prioritas.

<p>Box No. VII INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY</p> <p>Choice of International Searching Authority (ISA) (if more than one International Searching Authority is competent to carry out the international search, indicate the Authority chosen; the two-letter code may be used):</p> <p>ISA/ EP</p>

Form PCT/RO/101 (second sheet) (July 2019)

See Notes to the request form

Gambar 27: Contoh memilih kantor ISA pada form permohonan PCT



Terdapat perbedaan pada proses di negara asal dan negara tujuan antara permohonan yang diajukan melalui konvensi paris dan melalui PCT. Melalui PCT, permohonan paten akan menerima perlakuan tertentu sebelum masuk negara tujuan.

	Konvensi Paris	PCT
Waktu masuk negara tujuan	12 bulan dari tanggal prioritas, jika menggunakan hak prioritas. Pemohon harus mempersiapkan pengajuan permohonan ke berbagai negara dalam waktu 12 bulan dari tanggal prioritas	31 bulan dari tanggal prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan 31 bulan dari tanggal penerimaan internasional jika tanpa hak prioritas. Pemohon memiliki waktu lebih panjang dalam untuk menyiapkan administrasi permohonan tanpa kehilangan hak prioritas dalam waktu 30 bulan.
Biaya	Biaya di negara tujuan (biaya translasi dan administrasi pada bulan ke-12)	Biaya permohonan PCT + biaya penelusuran + biaya di negara tujuan (Biaya translasi dan administrasi hanya untuk negara-negara yang diminati)
Informasi patentabilitas	Tidak ada. Sesuai persyaratan administrasi, penelusuran, publikasi, pemeriksaan substantif masing-masing kantor paten negara tujuan	Ada laporan/opini dari ISA (<i>International Search Authority</i>) dan IPEA (<i>International Preliminary Examination Authority</i>), membantu dalam mengetahui indikasi patentabilitas lebih dini.

Referensi:

1. <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/request/request.pdf>

2. https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/inventing_future_indo.pdf
3. <https://www.quora.com/Why-are-patent-applications-generally-published-18-months-after-the-first-filing-date-unless-requested-for-early-publication>
4. <https://www.wipo.int/pct/en/>
5. <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>


Lampiran

BAB III PENDAFTARAN PATEN

Prosedur pengajuan permohonan paten online pada laman *paten.dgip.go.id*



Gambar: Prosedur pengajuan permohonan paten online Sumber: <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten>



Gambar: Halaman depan Sumber: *paten.dgip.go.id*

Sebelum melakukan pengajuan permohonan paten, pastikan Anda telah memiliki akun. Syarat pembuatan akun paten online:

1. Alamat email aktif;
2. KTP;
3. Surat keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, misalnya Dinas Koperasi dan UKM);
4. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah).

Cara membuat akun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buka *http://paten.dgip.go.id/* pada web browser;
2. Registrasi akun dengan cara klik **Daftar**;
3. Isi data-data yang ada pada halaman registrasi akun kemudian klik tombol Proses;
4. Setelah melakukan registrasi, Pemohon akan mendapat email untuk aktivasi akun. Cek *Inbox* (atau *spam*) dan lakukan aktivasi akun sesuai arahan yang ada pada email.

Email* paten@dgip.go.id

Password* [Redacted]

Konfirmasi Password* [Redacted]

Jenis Pemohon* Perorangan

Pilih Wilayah* (Jika Jenis Pemohon = Korporasi) -Pilih Wilayah-

Masukkan No. Konsultan* (Jika Jenis Pemohon = Konsultan K) Contoh:0010-2019

Untuk Pemohon Asing (WNA) wajib menggunakan jasa konsultan KI

Nama Sesuai KTP* Nama Sesuai KTP

Nomor KTP* Masukkan 16 digit Nomor KTP

Jenis Kelamin* -Pilih Jenis Kelamin-

Tanggal Lahir* Tanggal Lahir

Kewarganegaraan* Indonesia

Nomor HP* Nomor HP

Provinsi* -Pilih Provinsi-

Kabupaten/Kota* -Pilih Kabupaten/kota-

Alamat Sesuai KTP* Alamat Sesuai KTP

Kode Pos* Kode Pos

*** Wajib Dibaca**

Pernyataan*
 Bahwa pembuatan akun ini dibuat dengan data yang benar. Apabila data yang dimasukkan tidak benar menjadi tanggung jawab pemohon, dan DJKI berhak menghapus akun beserta permohonannya.

Saya Bukan Robot*
 53C55H
 Input captecha di atas

Gambar: Halaman Registrasi Akun Sumber: *paten.dgip.go.id*

Gambar: Email Verifikasi Akun


File yang perlu disiapkan untuk pengajuan permohonan paten online antara lain:

1. Deskripsi, format: pdf;
2. Klaim, format: pdf;
3. Abstrak, format: pdf;
4. Gambar (jika ada), format: pdf;
5. Gambar yang ditampilkan (jika ada), format: jpg;
6. Surat kuasa (jika permohonan paten menggunakan kuasa), format: pdf;

7. Surat pengalihan hak (jika inventor berbeda dengan pemohon), format: pdf;
8. Surat pernyataan kepemilikan oleh inventor, format: pdf (hanya untuk permohonan dalam negeri).

Apabila Anda telah memiliki akun, berikut cara mengajukan permohonan paten/paten sederhana:

1. Buka <http://paten.dgip.go.id/> pada web browser
2. Pada kotak Login, masukkan *username* dan *password*. Klik Login
3. Klik menu **File Management** untuk mengunggah file deskripsi. Pilih Choose File – file deskripsi yang akan diupload – kemudian klik Start Upload
4. File deskripsi Bahasa Indonesia, Deskripsi Bahasa Inggris (untuk permohonan paten dari luar negeri), dan Sequence (bila ada) wajib diunggah. Dokumen lain tidak perlu diunggah pada File Management. Jika deskripsi Bahasa Indonesia belum tersedia maka yang diunggah adalah deskripsi Bahasa Inggris terlebih dahulu dan deskripsi Bahasa Indonesia dapat diunggah kemudian (batas waktu 30 hari dari tanggal pengajuan)



Gambar: halaman File Management Sumber: paten.dgip.go.id

Home / Permohonan / Permohonan

Membuat Permohonan Paten Baru

1 Permohonan 2 Inventor 3 Prioritas 4 Isi Dokumen 5 Lampiran & Pembayaran

[Simpan & Lanjutkan](#)

Jenis Paten * PATEN

Kriteria Pemohon * URUSIA

Data Pemohon +

Nama Pemohon *

Alamat Pemohon *

Nomor Telepon *

Email *

Warganegara * Indonesia

Pecahan

Apakah Permohonan Paten ini pecahan dari permohonan paten sebelumnya? Tidak Ya

Nomor Permohonan Induk

Tanggal Penerimaan Permohonan Induk

Data Korespondensi

Nama Koresponden * nama

Alamat Surat Menyurat * alamat

Nomor Telepon * nomor telepon yang dapat dihubungi

Email * emailbaki@gmail.com

Nama Badan Hukum

Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru Sumber: *paten.dgip.go.id*


1. Klik menu Permohonan - Buat Permohonan Baru
2. Isi semua data pada formulir yang tersedia yang terbagi menjadi 5 bagian (tab) yaitu: permohonan, inventor, prioritas, isi dokumen, dan lampiran & pembayaran
3. Bagian permohonan:
 - a. Pilih Jenis Paten: Apakah paten yang diajukan merupakan Paten (Paten biasa), Paten Sederhana, atau Paten PCT

- b. Pilih Kriteria Pemohon: Umum atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah
- c. Nama Pemohon dapat diisi dengan nama perorangan atau nama badan hukum
 - Contoh penulisan nama pemohon satu orang: Albert Einstein
 - Contoh penulisan nama pemohon perorangan yang lebih dari satu orang: Albert Einstein, Thomas Alfa Edison, dan Leonardo Da Vinci
 - Contoh penulisan nama badan hukum (hanya satu nama): PT Invensi Saya
 - Klik tombol **+** untuk menambahkan pemohon selanjutnya bila pemohon lebih dari 1
 - Pastikan nama pemohon sudah benar
- d. Alamat pemohon diisi alamat sesuai KTP atau alamat Badan Hukum
- e. Nomor Telepon
- f. Email

g. Warga Negara adalah kewarganegaraan pemohon

h. Apabila paten yang diajukan adalah paten baru, klik Tidak pada bagian Paten Pecahan. Apabila paten tersebut merupakan paten pecahan, klik Ya kemudian isi nomor permohonan paten induk

i. Data Korespondensi diisi untuk keperluan surat menyurat. Pastikan data alamat surat menyurat, nomor telepon, dan email yang diinput masih aktif dan dapat dihubungi dengan mudah.



Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru - bagian Inventor Sumber: paten.dgip.go.id

4. Bagian Inventor:

- Isi data inventor yaitu nama, kewarganegaraan, alamat, email dan nomor telepon
- Klik tombol Tambah untuk menyimpan data yang telah diinput (walaupun inventor hanya satu, tetap klik Tambah), maka data akan muncul pada tabel.
- Bila inventor lebih dari satu, input data inventor selanjutnya
- Setelah selesai, klik Simpan & Selanjutnya

Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru - bagian Prioritas Sumber: paten.dgip.go.id


5. Bagian Prioritas:

- Klik Tidak apabila permohonan paten diajukan tanpa hak prioritas
- Klik Ya apabila permohonan paten diajukan dengan menggunakan hak prioritas
- Isi data prioritas berupa Negara yang mengeluarkan dokumen prioritas, tanggal dan nomor prioritas. Klik tambah untuk menyimpan data hingga data prioritas muncul pada tabel (walaupun data prioritas hanya satu, tetap klik tambah)
- Input data prioritas selanjutnya bila ada, klik Tambah
- Setelah selesai, klik Simpan & Selanjutnya

Keterangan: Dokumen prioritas dapat diunggah pada bagian 5

maksimal 200 kata dan tidak lebih dari 1 lembar

- f. Isi Abstrak dalam bahasa Inggris (untuk permohonan dari luar negeri)



Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru - bagian lampiran & Pembayaran Sumber: *paten.dgip.go.id*


7. Pada bagian Lampiran & Pembayaran:
 - a. Pilih File Deskripsi dan Sequence (bila ada) sesuai dengan yang telah diunggah di awal pada menu File Management
 - b. Unggah File spesifikasi paten lainnya: Klaim, Abstrak, Gambar Teknik (bila ada), gambar yang ditampilkan pada pengumuman (format jpg),
 - c. Klik **Link Pembelian Voucher Paten** untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini
 - d. terhubung dengan SIMPAKI. Setelah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran pada Field Pembayaran Permohonan Paten
 - e. Untuk Pembayaran lain yaitu Kelebihan Deskripsi (bila ada), Kelebihan Klaim (bila ada), Pemeriksaan Substantif (bila ingin dibayarkan di awal), dan Percepatan Pengumuman (bila ingin dilakukan percepatan pengumuman) dilakukan dengan cara yang sama seperti langkah c.
 - f. Unggah File dokumen pendukung lainnya dalam format pdf.




Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru - bagian Konfirmasi data Sumber: *paten.dgip.go.id*

8. Jika dirasa semua sudah diisi secara benar, selanjutnya klik **Simpan & Selanjutnya**
9. Akan muncul konfirmasi data, klik Ya jika sudah yakin benar
10. Akan muncul kotak dialog yang menyatakan bahwa permohonan paten telah diajukan dan tercantum nomor permohonan
11. Untuk melakukan pengecekan terhadap permohonan paten/ paten sederhana yang telah diajukan, Klik Menu Permohonan – List Permohonan

12. Formulir Permohonan Paten dapat diunduh dengan cara klik Download pada nomor permohonan dimaksud




Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru - bagian Isi dokumen Sumber: paten.dgip.go.id



Gambar: Formulir Permohonan Paten Sumber: paten.dgip.go.id


Cara melakukan pengajuan perubahan data permohonan paten sebagai berikut:



Gambar: Perubahan Data Permohonan Paten Sumber: *paten.dgip.go.id*

1. Klik menu Pasca Permohonan – Perubahan Data – Permohonan Perubahan Data
2. Isi Nomor Permohonan
3. Pilih Tipe Perubahan
4. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Perubahan Data Permohonan untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran
5. Klik Selanjutnya

Adapun cara melakukan perubahan jenis permohonan paten sebagai berikut:



Gambar: Perubahan Jenis Permohonan Paten Sumber: *paten.dgip.go.id*

1. Klik menu Permohonan – Perubahan Jenis Paten
2. Isi Nomor Permohonan
3. Pilih Tipe Perubahan
4. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Perubahan Data Permohonan untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran
5. Klik Selanjutnya


Cara melakukan pembayaran percepatan pengumuman paten sebagai berikut:



Gambar: Pembayaran Percepatan Pengumuman Paten Sumber: paten.dgip.go.id

1. Klik menu Pasca Permohonan – Pembayaran – Pembayaran Percepatan Pengumuman
2. Isi Nomor Permohonan
3. Klik Link Pembelian Voucher – Percepatan Pengumuman untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran
4. Unggah surat permohonan percepatan pengumuman dan bukti pembayaran (format pdf) pada Upload Data
5. Klik Simpan


Cara melakukan pembayaran pemeriksaan substantif paten/ paten sederhana sebagai berikut:



Gambar: Pembayaran Pemeriksaan Substantif Paten/Paten Sederhana Sumber: *paten.dgip.go.id*

1. Klik menu Pasca Permohonan – Pembayaran – Pembayaran Pemeriksaan Substantif
2. Isi Nomor Permohonan
3. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Pemeriksaan Substantif untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran
4. Unggah formulir pengajuan pemeriksaan substantif paten dan bukti pembayaran (format pdf) pada Upload Data
5. Klik Simpan


Cara melakukan pembayaran kelebihan klaim dan/atau Deskripsi sebagai berikut:



Gambar: Pembayaran Kelebihan Klaim dan/atau Deskripsi Paten
Sumber: paten.dgip.go.id

1. Klik menu Pasca Permohonan – Pembayaran – Pembayaran Klaim dan Deskripsi
2. Isi Nomor Permohonan
3. Pilih Kelebihan Klaim/Deskripsi (pengisian data pembayaran kelebihan klaim dan deskripsi dipisah meskipun dengan nomor permohonan yang sama)
4. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Kelebihan Klaim dan atau Deskripsi untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran
5. Unggah bukti pembayaran (format pdf) pada Upload Data
6. Klik Simpan

Cara mendapatkan bukti prioritas dari Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar: Permohonan Surat Bukti Prioritas Sumber: *paten.dgip.go.id*

1. Pastikan permohonan paten telah diajukan/didaftarkan di Indonesia
2. Buka <http://paten.dgip.go.id/> pada web browser
3. Login menggunakan akun pemohon yang dimiliki
4. Klik Menu Pasca Permohonan – Surat Bukti Prioritas – Buat Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas
5. Isi Nomor Permohonan
6. Unggah data pendukung berupa spesifikasi paten dalam format pdf
7. Unggah Surat Permohonan Dokumen Prioritas
8. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran
9. Klik Simpan
10. Untuk melihat data surat bukti hak prioritas dapat dilihat pada menu Pasca Permohonan – Surat Bukti Prioritas – List Surat Bukti Hak Prioritas

Contoh Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi (Lengkap)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. HR. Rasuna Said kav 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: permohonan.paten@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-KI.05.01.02.P00201907702 01 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Universitas Indonesia

Kantor DIIB, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok 16424

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten :
Tanggal Pengajuan : 03 September 2019
(21) Nomor Permohonan : P00201907702
(71) Pemohon : Universitas Indonesia
(54) Judul Invensi : ALAT PENGAMBIL SAMPEL AIR OTOMATIS (AUTOMATIC WATER SAMPLER) UNTUK SUNGAI KECIL.
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultasi HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 03 September 2019

Telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan :

1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@75.000) sebesar Rp. 0
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham no 38 tahun 2018)
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30)



a.n Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Plt. Kasubdit Perumahan dan Publikasi

JUNARLIS, S.H., M.Si.
NIP. 196807011991031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. HR. Rasuna Said kav 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: permohonan.paten@dgip.go.id

BIBLIOGRAFI

- (54) Judul Invensi : ALAT PENGAMBIL SAMPEL AIR OTOMATIS (AUTOMATIC WATER SAMPLER) UNTUK SUNGAI KECIL
- (51) Klasifikasi (IPC) :
- (21) Nomor Permohonan : P0020190770Z
- (22) Tanggal Penerimaan : 03 September 2019
- (71) Yang mengajukan Permohonan : Universitas Indonesia
Paten
- (72) Inventor : 1. Dr. rer. Nat Eko Kurstamoko, MS.
2. Adi Wibowo, S.Si., M.Si.
3. Andry Rustanro, S.Si., M.Sc.
- (74) Konsultan HKI :
- (30) Data Prioritas :
- Agar Diumumkan setelah :
tanggal
- No. Gambar yang menyertai :
abstrak pada saat
pengumuman

Gambar: Contoh Surat Pemberitahuan Formalitas Telah Dipenuhi

Contoh Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. HR. Rasuna Said kav 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: permohonan.paten@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-KI.05.01.01.P00202000011

03 Januari 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten

Yth. Universitas Pendidikan Ganesha Bali
Undiksha
Jl. Udayana No.11 Singaraja Bali 81116

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten :

- | | |
|-------------------------|---|
| Tanggal Pengajuan | : 02 Januari 2020 |
| (21) Nomor Permohonan | : P00202000011 |
| (71) Pemohon | : Universitas Pendidikan Ganesha Bali |
| (54) Judul Inovasi | : Sistem Deteksi Dini Kanker Payudara Dengan Elektroda Enzim Peroksidase Termotabil Dengan Membran Kulit Ari Telur Ayam (Shell Egg Membrane) Sebagai Pengamobil Enzim |
| (30) Data Prioritas | : |
| (74) Konsultan HKI | : |
| (22) Tanggal Penerimaan | : 02 Januari 2020 |

Masih terdapat beberapa kekurangan sehingga Saudara harus memperbaiki kekurangan seperti yang tersebut dalam lampiran 1 dalam waktu yang telah ditentukan



a.n Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Pit. Kasubdit Permohonan dan Publikasi

Drs. SLAMET RIYADI, M. Si.
NIP. 196407231991031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

HASIL PEMERIKSAAN FORMALITAS

Nomor Permohonan : P00202000011

Nomor Lampiran :

- Perbaikan atas hal-hal tersebut di bawah ini harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Tidak dipenuhinya persyaratan ini dalam waktu yang sudah ditentukan menyebabkan ditanggukkannya tanggal penerimaan permohonan paten atau permohonan paten atau permohonan paten yang dianggap ditarik kembali.
- Penyajian Deskripsi permohonan paten harap dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup:
- Judul Invensi (dalam huruf besar dan tidak digarisbawah)
 - Bidang teknik
 - Latar Belakang
 - Ringkasan
 - Uraian singkat gambar (bila disertakan gambar)
 - Uraian Lengkap
 - Klaim (dibuat pada halaman terpisah)
- Paling sedikit dua di antara tiga rangkap deskripsi harus merupakan dokumen asli
- Penyajian Abstrak dibuat pada halaman terpisah, tidak lebih dari 200 kata
- Pengetikan Deskripsi, Abstrak dan Klaim dilakukan di atas kertas ukuran A4 dengan jarak sebagai berikut:
- Dari pinggir atas: 2,0 cm
 - Dari pinggir bawah : 2,0 cm
 - Dari pinggir kiri: 2,5 cm
 - Dari pinggir kanan : 2,0 cm
- Pergantian alinea dalam pengetikan deskripsi, abstrak dan klaim tidak perlu diberi spasi, melainkan dengan memulai alinea bersangutan 5 (lima) ketuk ke dalam
- Penyajian gambar dengan menggunakan tinta cina hitam (paling sedikit dua di antara tiga rangkap) harus merupakan gambar asli pada kertas A4 dengan berat minimum 100 gram dengan
- Dari pinggir atas: 2,5 cm
 - Dari pinggir bawah : 1,0 cm
 - Dari pinggir kiri: 2,5 cm
 - Dari pinggir kanan : 1,5 cm
- Lembar kertas gambar tidak perlu diberi garis tepi
- Pembayaran kelebihan halaman deskripsi (lebih dari 30 halaman @Rp 15.000,-) harus dilakukan paling lambat pada tanggal 30 (tiga puluh) hari kerja. Tidak bayarkannya kelebihan halaman deskripsi dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan halaman tidak terbayar dianggap bukan bagian dari deskripsi sehingga mempengaruhi kejelasan dan cakupan informasi invensi.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Paten, Saudara mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Tidak diajukannya permohonan pemeriksaan substantif dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali
- Terjemahan seluruh dokumen yang bukan berbahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten
- Pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@Rp 75.000,-) sebesar Rp. 0 harus dilakukan paling lambat pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten
- Surat Kuasa harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus disampaikan paling lambat tanggal 03 April 2020
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Invensi dan terjemahannya, harus disampaikan paling lambat tanggal 03 April 2020, Tidak dipenuhi persyaratan ini menyebabkan ditanggukkannya tanggal penerimaan permohonan paten atau permohonan paten dianggap ditarik kembali
- Surat Pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor, harus disampaikan paling lambat tanggal 03 April 2020
- Hal-hal berikut harus disampaikan kepada kantor Paten selambat-lambatnya tanggal
- Bukti prioritas asli
 - Terjemahan "Halaman Pertama" Bukti Dalam Bahasa Indonesia

Catatan :

Gambar: Contoh Surat Kekurangan Persyaratan Formalitas

Contoh Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.01.P00201706894-TA
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

14 April 2020

Yth. Andi Jayaprawira Sunadim
Jalan Budi Indah III No. 1 RT/RW 003/006
Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:

Nomor Permohonan : P00201706894
Pemohon : Andi Jayaprawira Sunadim
Judul invensi : RANGKA KERAMBA JARING APUNG SUBMERSIBLE BUNДАР
DENGAN RANGKA NET BUOYANCY SYSTEM

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan maka permohonan paten/paten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



00-2020-101977



Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Pemeriksaan

Andi Nurfritri, S.Si.
197709242002122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Rani Nuradi, S.Si.
NIP. 197705052003122001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
 Nomor Permohonan: P00201706894

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

[X]	dokumen permohonan, asli seperti	saat diajukan.
[X]	deskripsi, 1 – 23	asli seperti saat diajukan;
	halaman	
	deskripsi, -	surat saudara tanggal :
	halaman	
[X]	klaim, nomor 1 – 27	asli seperti saat diajukan;
	klaim, nomor -	surat saudara tanggal :
[X]	gambar, nomor 1 – 10	asli seperti saat diajukan;
	gambar, nomor	surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap permohonan ini, dokumen pembanding yang terkait dengan invensi adalah sebagai berikut:

D1:P00201606221

D2:WO2001052638A1

D1 adalah permohonan paten yang diajukan oleh pemohon yang sama, namun demikian Dokumen D1 merupakan dokumen pembanding yang masuk ke dalam kriteria Pasal 5 (3) Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016, yakni:

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

D1 merupakan dokumen pembanding yang terdekat dengan invensi ini, dalam D1 disebutkan saluran udara maupun air yang masuk dan keluar dari pipa apung ketika akan mengapungkan atau menenggelamkan keramba jaring apung submersible tersebut, dalam hal tersebut pemeriksa menyimpulkan bahwa saluran bisa diisi dan dikosongkan sewaktu-waktu. Oleh karenanya klaim 1 invensi terantisipasi kebaruan dan langkah inventifnya oleh oleh D1.

D2 mengungkapkan kerangka keramba jaring apung, dimana dalam Gambar 1-2 pada D2 mengungkapkan fitur-fitur teknis yang ada pada klaim 2-27 invensi, oleh karenanya D2 mengantisipasi langkah inventif klaim-klaim yang telah disebutkan.

Dari analisis di atas, Saudara diminta untuk menanggapi hal ini

Pemeriksa,

Rani Nuradi, S.Si.
 NIP. 197705052003122001

Contoh Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.02.P00201709343-TL
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pembentahan hasil pemeriksaan substantif

27 April 2020

Yth. Politeknik Negeri Padang
Kampus Limau Manis Padang

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:

Nomor Permohonan : P00201709343
Pemohon : Politeknik Negeri Padang
Judul invensi : BIOSORBEN UNTUK MENYERAP LOGAM BERAT ION Ni (II)
DALAM AIR DARI KULIT BUAE KAKAO (Tbeobroma cacao) DAN
PROSES PEMBUATANNYA

telah dilakukan pemeriksaan *tahap kedua* dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, maka permohonan paten tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.



00-2020-114587

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Grafis Terpadu dan Rahasia Dagang
Subdit Pemeriksaan

Dian Nurfitri, S.Si.
NIP. 197709242002122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Ir. Erlina Susilawati
NIP. 196703221992032001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II
 Nomor Permohonan: P00201709343

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

[X]	dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.		
[X]	deskripsi, halaman	1 – 5	asli seperti saat diajukan;
	deskripsi, halaman		surat saudara tanggal :
[X]	klaim, nomor	1- 4	asli seperti saat diajukan;
	klaim, nomor		surat saudara tanggal :
[X]	gambar, nomor	-	asli seperti saat diajukan;
	gambar, nomor		surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Saudara belum memberikan tanggapan terhadap Surat Hasil Pemeriksaan Substantif tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201709343-TA Tanggal 20 Januari 2020 sampai batas waktu yang telah ditentukan
2. Melalui surat ini diberikan kesempatan kepada Saudara untuk memberikan tanggapan terhadap Surat Hasil Pemeriksaan Substantif tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201709343-TA Tanggal 20 Januari 2020 tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat ini. Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan ini maka permohonan paten tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pemeriksa,



Ir. Erlina Susilawati
 NIP. 196703221992032001

Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Akhir Paten Diberi/Granted



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57906611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopaten@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.04.P00201806914-DP **68387** 31 Maret 2020
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten

Yth. LUDIYANTO, SH., MH., MM.
DREWMARKS. Jl. Hayam Wuruk No. 3i & j,
Jakarta Pusat 10120

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten:

Nomor Permohonan : P00201806914
Tanggal Penenmaan : 21 Maret 2017
Pemohon : QUALCOMM INCORPORATED
Judul invensi : PENGUKURAN KUALITAS KANAL UPLINK MENGGUNAKAN SUATU SUB-BINGKAI DENGAN RENTETAN SINYAL REFERENSI INTENSITAS-TINGGI

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) dan 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bahwa Pemegang Paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diberi paten (granted), dan apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat dihapuskan. Informasi atas biaya tahunan dilampirkan bersama dengan Sertifikat dan Dokumen Paten.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



00/2020-91994



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Nico E. Soelistiyono, ST.
NIP. 197203182000031001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten)
Nomor Permohonan: P00201806914

1. Dengan ini diberitahukan bahwa:
 - a. deskripsi yang diterima adalah deskripsi:
 halaman asli seperti saat diajukan
 halaman 1 s/d 39 sesuai surat Saudara tanggal: 28 Januari 2020
 - b. klaim yang diterima adalah klaim:
 nomor asli seperti saat diajukan
 nomor 1 s/d 19 sesuai surat Saudara tanggal: 28 Januari 2020
 - c. gambar yang diterima adalah gambar
 nomor asli seperti saat diajukan
 nomor 1 s/d 12 sesuai surat Saudara tanggal: 28 Januari 2020
 - d. gambar untuk publikasi B adalah: Gambar 7
2. Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten.

Pemeriksa,



Nico E. Soelistyono, ST,
NIP: 197203182000031001

Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Akhir Paten Ditolak



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.04.P00201701890-TP
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan penolakan permohonan paten

17 Juli 2020

Yth. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Ragunan No 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
*Alamat Surat Menyurat:
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP)
Jln. Salak No.22 Bogor 16151

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dinyatakan ditolak:

Nomor Permohonan : P00201701890
Tanggal Penerimaan : 24 Maret 2017
Pemohon : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Judul invensi : FORMULA DAN PROSES PENGOLAHAN EMPING TALAS
BELITUNG/KIMPUL



00-2020-137399



Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Drs. Syafrizal
NIP. 196409101994031001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)
Nomor Permohonan: P00201701890

Alasan penolakan permohonan paten:

Invensi sekarang

Metode pembuatan emping talas terdiri dari : merendam talas yang sudah dikupas dengan larutan garam 7,59 (b/v) selama 25 menit lalu dibilas dengan air; kemudian umbi talas tersebut dikukus sampai empuk, dan digiling halus bersama bawang putih 23 (b/b) sampai berbentuk pasta; selanjutnya pasta dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil yang akan dibuat menjadi lempengan-lempengan yang tipis; lalu dikeringkan untuk mendapatkan emping kering yang siap digoreng.

Tidak ada hal yang baru (teknologi baru) dalam metode pengolahan talas menjadi emping (makanan ringgan) tersebut. Metode ini sudah umum digunakan dalam pengolahan makanan dalam bentuk umbi-umbian seperti pengolahan singkong menjadi opak.

Oleh karenanya, klaim 1 – 2 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

Pemeriksa,



Drs. Syafrizal

NIP. 196409101994031001

Contoh Surat Pemberitahuan Dianggap Ditarik Kembali



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.06.S00201811035-DKS
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dianggap ditarik kembali

07 Agustus 2020

Yth. UNIVERSITAS GUNADARMA
Jl. Margonda Raya No. 100,
Pondok Cina, Depok 16424

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten sederhana berikut ini dianggap ditarik kembali:

Nomor Permohonan : S00201811035
Tanggal Penerimaan : 27 Desember 2018
Pemohon : UNIVERSITAS GUNADARMA
Judul invensi : METODE UNTUK MENGANALISA GERAK TUBUH ATLET BELA DIRI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI



00-2020-141849



Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
06407051992032001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. M. Adril Husni, ST., MM.
NIP. 197504112001121001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (dianggap ditarik kembali)
Nomor Permohonan: S00201811035

Alasan dianggap ditarik kembali:

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif Tahap 1 sebagaimana surat kami:

No. HKI-3-HI.05.02.01.S00201811035-TA (Tahap 1) tanggal 14 April 2020 perihal menanggapi beberapa keberatan sehubungan dengan patentabilitas serta ketidakjelasan pengungkapan invensi.

Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan, Saudara tidak menanggapi keberatan-keberatan serta kekurangan sebagaimana dinyatakan di dalam surat kami di atas.

Oleh karenanya, permohonan paten S00201811035 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten sederhana ini dianggap ditarik kembali.

Pemeriksa,



M. Adril Husni, ST., MM.
NIP. 197504112001121001

Contoh Surat Pemberitahuan Penarikan Kembali (atas permintaan pemohon)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.04.P00201704837-TK
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Penarikan Kembali

26 Juni 2020

Yth. Prof., Dr.Toeti Heraty N. Roosseno,
Biro Oktroi Roosseno,
Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2,
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, DKI Jakarta, 12950

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten :

Tanggal Pengajuan : 21 Juli 2017
Nomor Permohonan : P00201704837
Tanggal Penerimaan : 21 Januari 2016
Pemohon : KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA
Judul invensi : ZAT UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS SEKRETORI INSULIN AWAL
Konsultan : Prof., Dr.Toeti Heraty N. Roosseno,

ditarik kembali dengan alasan :

- [] Kekurangan persyaratan administrasi tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 36 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten).
- [] Kekurangan persyaratan fisik tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.
- [] Persyaratan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 51 untuk Paten dan atau Pasal 122 untuk Paten Sederhana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten).
- [X] Permohonan paten bersangkutan telah ditarik kembali oleh yang mengajukan permohonan paten (Pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten) melalui Surat No. P352767ID00 Tanggal 20 Mei 2020.
- [] Lihat lampiran untuk keterangan lebih lanjut.



00-2020-133611



Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Dia. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Sari Puspita, S.Farm.
NIP 198512222012122002

Contoh Formulir Permohonan PCT

<p>PCT</p> <p>REQUEST</p> <p>The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.</p>	<p>For receiving Office use only</p> <table border="1"> <tr> <td>International Application No.</td> <td>PCT/ID2020/000001</td> </tr> <tr> <td>International Filing Date</td> <td>01 JAN 2020</td> </tr> <tr> <td>DGIP</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Name of receiving Office and "PCT International Application"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Applicant's (or agent's) file reference (if desired) (25 characters maximum)</td> </tr> </table>	International Application No.	PCT/ID2020/000001	International Filing Date	01 JAN 2020	DGIP		Name of receiving Office and "PCT International Application"		Applicant's (or agent's) file reference (if desired) (25 characters maximum)	
International Application No.	PCT/ID2020/000001										
International Filing Date	01 JAN 2020										
DGIP											
Name of receiving Office and "PCT International Application"											
Applicant's (or agent's) file reference (if desired) (25 characters maximum)											
<p>Box No. I TITLE OF INVENTION</p> <p>JUDUL INVENSI DITULIS DISINI</p>											
<p>Box No. II APPLICANT <input type="checkbox"/> This person is also inventor</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> <p>Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)</p> <p>NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PEMOHON</p> </td> <td> <p>Telephone No.</p> <p>+62 21 01234567</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Facsimile No.</p> <p>+62 21 01234567</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Applicant's registration No. with the Office</p> </td> </tr> </table> <p>E-mail authorization: Marking one of the check-boxes below authorizes the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority to use the e-mail address indicated in this Box to send, notifications issued in respect of this international application to that e-mail address if those offices are willing to do so.</p> <p><input type="checkbox"/> as advance copies followed by paper notifications; or <input checked="" type="checkbox"/> exclusively in electronic form (no paper notifications will be sent).</p> <p>E-mail address: alamat@email.com centang ini bila ingin menerima email saja</p> <p>State (that is, country) of nationality: INDONESIA State (that is, country) of residence: INDONESIA</p> <p>This person is applicant for the purposes of: <input checked="" type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box</p>		<p>Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)</p> <p>NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PEMOHON</p>	<p>Telephone No.</p> <p>+62 21 01234567</p>	<p>Facsimile No.</p> <p>+62 21 01234567</p>	<p>Applicant's registration No. with the Office</p>						
<p>Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)</p> <p>NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PEMOHON</p>	<p>Telephone No.</p> <p>+62 21 01234567</p>										
	<p>Facsimile No.</p> <p>+62 21 01234567</p>										
	<p>Applicant's registration No. with the Office</p>										
<p>Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.</p>											
<p>Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE</p> <p>The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as: <input type="checkbox"/> agent <input type="checkbox"/> common representative</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> <p>Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)</p> <p>NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PEMOHON</p> </td> <td> <p>Telephone No.</p> <p>+62 21 01234567</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Facsimile No.</p> <p>+62 21 01234567</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Agent's registration No. with the Office</p> </td> </tr> </table> <p>E-mail authorization: Marking one of the check-boxes below authorizes the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority to use the e-mail address indicated in this Box to send, notifications issued in respect of this international application to that e-mail address if those offices are willing to do so.</p> <p><input type="checkbox"/> as advance copies followed by paper notifications; or <input checked="" type="checkbox"/> exclusively in electronic form (no paper notifications will be sent).</p> <p>E-mail address: alamat@email.com</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.</p>		<p>Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)</p> <p>NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PEMOHON</p>	<p>Telephone No.</p> <p>+62 21 01234567</p>	<p>Facsimile No.</p> <p>+62 21 01234567</p>	<p>Agent's registration No. with the Office</p>						
<p>Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)</p> <p>NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PEMOHON</p>	<p>Telephone No.</p> <p>+62 21 01234567</p>										
	<p>Facsimile No.</p> <p>+62 21 01234567</p>										
	<p>Agent's registration No. with the Office</p>										

Form PCT/RO/101 (first sheet) (July 2019)

See Notes to the request form

Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101

Sumber: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/request/ed_request.pdf

Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) <i>If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.</i>	
Name and address: <i>(Family name followed by given name, for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence (if no State of residence is indicated below.)</i> NAMA DAN ALAMAT INVENTOR	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input checked="" type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i> Applicant's registration No. with the Office
State <i>(that is, country)</i> of nationality: INDONESIA	State <i>(that is, country)</i> of residence: INDONESIA
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
Name and address: <i>(Family name followed by given name, for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence (if no State of residence is indicated below.)</i> NAMA DAN ALAMAT INVENTOR KE-2 (BILA ADA)	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input checked="" type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i> Applicant's registration No. with the Office
State <i>(that is, country)</i> of nationality: INDONESIA	State <i>(that is, country)</i> of residence: INDONESIA
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
Name and address: <i>(Family name followed by given name, for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence (if no State of residence is indicated below.)</i> NAMA DAN ALAMAT INVENTOR KE-3 (BILA ADA)	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input checked="" type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i> Applicant's registration No. with the Office
State <i>(that is, country)</i> of nationality: INDONESIA	State <i>(that is, country)</i> of residence: INDONESIA
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
Name and address: <i>(Family name followed by given name, for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence (if no State of residence is indicated below.)</i> 	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i> Applicant's registration No. with the Office
State <i>(that is, country)</i> of nationality: 	State <i>(that is, country)</i> of residence:
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
<input type="checkbox"/> Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.	

Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-2)

Box No. V DESIGNATIONS				
<p>The filing of this request constitutes under Rule 4.9(a) the designation of all Contracting States bound by the PCT on the international filing date, for the grant of every kind of protection available and, where applicable, for the grant of both regional and national patents. However,</p> <p><input type="checkbox"/> DE Germany is not designated for any kind of national protection</p> <p><input type="checkbox"/> JP Japan is not designated for any kind of national protection</p> <p><input type="checkbox"/> KR Republic of Korea is not designated for any kind of national protection</p> <p><i>(The check-boxes above may only be used to exclude (irrevocably) the designations concerned if, at the time of filing or subsequently under Rule 26bis I, the international application contains in Box No. VI a priority claim to an earlier national application filed in the particular State concerned, in order to avoid the ceasing of the effect, under the national law, of this earlier national application.)</i></p>				
Box No. VI PRIORITY CLAIM AND DOCUMENT				
The priority of the following earlier application(s) is hereby claimed:				
Filing date of earlier application <i>(day/month/year)</i>	Number of earlier application	Where earlier application is:		
		national application: country or Member of WTO	regional application: regional Office	international application: receiving Office
item (1) 29 Januari 2019	P002019000xx	ID		
item (2)				
item (3)				
<input type="checkbox"/> Further priority claims are indicated in the Supplemental Box.				
Furnishing the priority document(s):				
<input checked="" type="checkbox"/> The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application(s) (only if the earlier application(s) was filed with the receiving Office which, for the purposes of this international application, is the receiving Office) identified above as:				
<input type="checkbox"/> all items <input checked="" type="checkbox"/> item (1) <input type="checkbox"/> item (2) <input type="checkbox"/> item (3) <input type="checkbox"/> other, see Supplemental Box				
<input type="checkbox"/> The International Bureau is requested to obtain from a digital library a certified copy of the earlier application(s) identified above, using, where applicable, the access code(s) indicated below (if the earlier application(s) is available to it from a digital library):				
<input type="checkbox"/> item (1) <input type="checkbox"/> item (2) <input type="checkbox"/> item (3) <input type="checkbox"/> other, see Supplemental Box access code access code access code				
Restore the right of priority: the receiving Office is requested to restore the right of priority for the earlier application(s) identified above or in the Supplemental Box as item(s) (_____). (See also the Notes to Box No. VI; further information must be provided to support a request to restore the right of priority.)				
Incorporation by reference: where an element of the international application referred to in Article 11(1)(ii)(d) or (e) or a part of the description, claims or drawings referred to in Rule 20.5(a) is not otherwise contained in this international application but is completely contained in an earlier application whose priority is claimed on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(ii) were first received by the receiving Office, that element or part is, subject to confirmation under Rule 20.6, incorporated by reference in this international application for the purposes of Rule 20.6.				
Box No. VII INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY				
Choice of International Searching Authority (ISA) (if more than one International Searching Authority is competent to carry out the international search, indicate the Authority chosen; the two-letter code may be used): ISA/ EP				

Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-3)

Continuation of Box No. VII USE OF EARLIER SEARCH AND CLASSIFICATION RESULTS		
1. Request by the applicant under Rule 4.12		
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> The ISA indicated in Box No. VII is requested to take into account the results of the earlier search(es) indicated below (see also Notes to Continuation of Box No. VII, item 1; use of results of more than one earlier search)	
Filing date (day/month/year)	Application Number	Country (or regional Office)
29 January 2019	P002019000xx	ID
<input type="checkbox"/> Statement (Rule 4.12(ii)): this international application is the same, or substantially the same, as the application in respect of which the earlier search was carried out except, where applicable, that it is filed in a different language.		
1.2 Submission of the earlier search results, where necessary*		
<input type="checkbox"/> Availability of documents (Rules 12bis.1(c) and (d) and 12bis.2(b)): the following documents are available to the ISA in a form and a manner acceptable to it, and therefore DO NOT need to be submitted by the applicant to the receiving Office, or to the ISA.		
<input type="checkbox"/> a copy of the results of the earlier search,		
<input type="checkbox"/> a copy of the earlier application,		
<input type="checkbox"/> a translation of the earlier application into a language which is accepted by the ISA,		
<input type="checkbox"/> a translation of the results of the earlier search into a language which is accepted by the ISA,		
<input type="checkbox"/> a copy of any document cited in the earlier search results (if known, please indicate below the document(s) available to the ISA)		
<input type="checkbox"/> Request from the applicant to the receiving Office to transmit to the ISA a copy of the earlier search results (Rule 12bis.1(b) and (d)): (where the earlier search was not carried out by the ISA indicated in Box No. VII but by the same Office as that which is acting as receiving Office; or where the earlier search results are otherwise available to the receiving Office); the applicant requests the receiving Office to prepare and transmit to the ISA a copy of the earlier search results.		
* The applicant only needs to furnish a copy of the earlier search results to the receiving Office, or the ISA, if none of the scenarios mentioned under item 1 applies. (See item 10 in the check-list and also Notes to Continuation of Box No. VII, item 1).		
<input type="checkbox"/> Further earlier searches are indicated on a continuation sheet.		
2. Transmission of the earlier search and classification results to the ISA by the receiving Office where the applicant DID NOT make a request under Rule 4.12		
2.1 Where the international application claims priority of an earlier application, subject to Article 30(2)(a) and (3), the receiving Office: <ul style="list-style-type: none"> - shall transmit a copy of the earlier search and classification results to the ISA (unless such copy is already available to the ISA), where the earlier application was filed with the same Office as that which is acting as the receiving Office and that Office has carried out the earlier search in respect of the earlier application (Rule 23bis.2(a)); - may transmit such a copy if the earlier application was filed with a different Office, but where the results of that earlier search and classification are nevertheless available to the receiving Office (Rule 23bis.2(c)). However, where the applicant did not request the receiving Office to transmit to the ISA a copy of the earlier search results under Rule 4.12 (see above item 1), in respect of an earlier search carried out on the following earlier application, the priority of which is subsequently claimed in this international application, the applicant may consider (see also Notes to Continuation of Box No. VII, item 2; use of more than one earlier search):		
Filing date (day/month/year)	Application Number	Country (or regional Office)
2.2 Request not to transmit the earlier search results by the receiving Office to the ISA (Rule 23bis.2(b))		
<input type="checkbox"/> to request that the receiving Office DOES NOT transmit the results of the earlier search to the ISA (Rule 23bis.2(b)) (may only be checked where the international application is filed with the following receiving Offices: DE, FI and SE)		
2.3 Authorization to transmit the earlier search and classification results by the receiving Office to the ISA (Rule 23bis.2(a) and (c))		
<input type="checkbox"/> to authorize the receiving Office to transmit the results of the earlier search and classification to the ISA (Rule 23bis.2(c)) (may only be checked where the international application is filed with the following receiving Offices: AU, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG and US)		
<input type="checkbox"/> to authorize the receiving Office to transmit the results of the earlier international search and classification to the ISA (Rule 23bis.2(a) and Article 30(2)(a) and (3)) (may only be checked where the earlier search concerns an international application , the priority of which is subsequently claimed in this international application and where the earlier international search was carried out by a different ISA than the ISA chosen in Box No. VII)		
<input type="checkbox"/> Further earlier searches are indicated on a continuation sheet.		
Box No. VIII DECLARATIONS		
The following declarations are contained in Boxes Nos. VIII (i) to (v) (mark the applicable check-boxes below and indicate in the right column the number of each type of declaration):		Number of declarations
<input type="checkbox"/> Box No. VIII (i)	Declaration as to the identity of the inventor	::
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. VIII (ii)	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent	: 1
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. VIII (iii)	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application	: 1
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. VIII (iv)	Declaration of inventorship (only for the purposes of the designation of the United States of America)	: 1
<input type="checkbox"/> Box No. VIII (v)	Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty	::

Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-4)

Box No. IX CHECK LIST for PAPER filings – this sheet is only to be used when filing an international application on PAPER			
This international application contains the following:	Number of sheets	This international application is accompanied by the following item(s) (mark the applicable check-boxes below and indicate in right column the number of each item):	Number of items
(a) request form PCT/RO/101 (including any declarations and supplemental sheets)	8	1. <input checked="" type="checkbox"/> fee calculation sheet	1
(b) description (excluding any sequence listing part of the description, see (f), below)	5	2. <input type="checkbox"/> original separate power of attorney	
(c) claims	1	3. <input type="checkbox"/> original general power of attorney	
(d) abstract	1	4. <input type="checkbox"/> copy of general power of attorney: reference number:	
(e) drawings (if any)	3	5. <input checked="" type="checkbox"/> priority document(s) identified in Box No. VI as item(s)	1
(f) sequence listing part of the description (if any)		6. <input type="checkbox"/> Translation of international application into (language):	
Total number of sheets	18	7. <input type="checkbox"/> separate indications concerning deposited microorganism or other biological material	
Figure of the drawings which should accompany the abstract:	3	8. <input type="checkbox"/> (only where item (f) is marked in the left column) copy in electronic form (Annex C/ST.25 text file) on physical data carrier(s) of the sequence listing, not forming part of the international application, which is furnished only for the purposes of international search under Rule 13ter (type and number of physical data carriers)	
		9. <input type="checkbox"/> (only where item (f) in the left column and item 8 (above) are marked) a statement confirming that "the information recorded in electronic form submitted under Rule 13ter is identical to the sequence listing as contained in the international application" as filed on paper	
		10. <input type="checkbox"/> copy of results of earlier search(es) (Rule 12bis.1(a))	
		11. <input type="checkbox"/> other (specify):	
		Language of filing of the international application: English	
Box No. X SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE			
<i>Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request)</i>			
01 JAN 2020 cap Tanda tangan NAMA PEMOHON			
For receiving Office use only			
1. Date of actual receipt of the purported international application:			2. Drawings:
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:			<input type="checkbox"/> received:
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):			<input type="checkbox"/> not received:
5. International Searching Authority (if two or more are competent):	6. <input type="checkbox"/> Transmittal of search copy delayed until search fee is paid		
For International Bureau use only			
Date of receipt of the record copy by the International Bureau:			

Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-5)

Contoh Formulir Permohonan PCT – Biaya / Pembayaran

This sheet is not part of and does not count as a sheet of the international application.

PCT		For receiving Office use only	
FEE CALCULATION SHEET		PCT/ID2020/000001	
Annex to the Request		International Application No. _____	
Applicant's or agent's file reference		01 JAN 2020	
Applicant NAMA PEMOHON		Date stamp of the receiving Office	
CALCULATION OF PRESCRIBED FEES			
<i>(Applicants may be entitled to a reduction of certain fees as indicated in the PCT Fee Tables (www.wipo.int/pct/en/fees.pdf))</i>			
1. TRANSMITTAL FEE:	IDR 1,000,000	T	
2. SEARCH FEE:	EUR 1,775	S	
International search to be carried out by: EP			
3. INTERNATIONAL FILING FEE			
Enter total number of sheets indicated in Box No IX: _____			
<input type="checkbox"/> 11 Fixed amount for the first 30 sheets	CHF 1,330	11	
<input type="checkbox"/> 12 $\frac{0}{\text{number of sheets in excess of 30}}$ x $\frac{\text{CHF 15}}{\text{fee per sheet}}$ =	0	12	
Add amounts entered at 11 and 12 and enter total at 1:			
CHF 1,330 T			
<i>(Applicants from certain States are entitled to a reduction of 90% of the international filing fee (see www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf). Where the applicant is (or all applicants are) so entitled, the total to be entered at 1 is 10% of the international filing fee.)</i>			
4. FEE FOR PRIORITY DOCUMENT (if applicable):	IDR 250,000	P	
5. FEE FOR RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY (if applicable):		RP	
6. FEE FOR EARLIER SEARCH DOCUMENTS (if applicable):		ES	
7. TOTAL FEES PAYABLE	IDR 1,250,000 + EUR 1,775 + CHF 1,330		
Add amounts entered at T, S, I, P, RP and ES, and enter total in the TOTAL box			
TOTAL			
MODE OF PAYMENT (Not all modes of payment may be available at all receiving Offices)			
<input type="checkbox"/> credit card (details should not be included on this sheet)	<input type="checkbox"/> authorization to charge deposit or current account (see below)	<input checked="" type="checkbox"/> bank transfer	<input type="checkbox"/> cash
<input type="checkbox"/> postal money order	<input type="checkbox"/> check	<input type="checkbox"/> revenue stamps	<input type="checkbox"/> other (specify): _____
AUTHORIZATION TO CHARGE (OR CREDIT) DEPOSIT OR CURRENT ACCOUNT			
<i>(This mode of payment may not be available at all receiving Offices)</i>			
<input type="checkbox"/> Authorization to charge the total fees indicated above.	Receiving Office: RO/ DGIP		
<input type="checkbox"/> (This check-box may be marked only if the conditions for deposit or current accounts of the receiving Office so permit) Authorization to charge any deficiency or credit any overpayment in the total fees indicated above.	Deposit or Current Account No.: _____		
<input type="checkbox"/> Authorization to charge the fee for priority document.	Date: _____		
	Name: _____		
	Signature: _____		

Form PCT/RO/101 (Annex) (July 2019)

See Notes to the fee calculation sheet

Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/102 (Halaman Pembayaran)

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property
Organization
International Bureau



(10) International Publication Number
WO 2015/063751 A1

(43) International Publication Date
7 May 2015 (07.05.2015)

- (51) **International Patent Classification:**
A61K 36/9066 (2006.01) *A61P 1/00* (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
- (21) **International Application Number:**
PCT/ID2014/000004
- (22) **International Filing Date:**
3 June 2014 (03.06.2014)
- (25) **Filing Language:** English
- (26) **Publication Language:** English
- (30) **Priority Data:**
P00201300419 4 June 2013 (04.06.2013) ID
- (71) **Applicant:** PT DEXA MEDICA (ID/ID); Titau Center, 3rd Floor, Jalan Boulevard Bintaro Block B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sector 7, Tangerang 15224, (ID).
- (72) **Inventors:** ARIPIN, Asep; Perum Graha Puspita, RT05/RW03, Kelurahan, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten, Karawang (ID). **KARSONO, Agung Heru;** Jl. Orlita III Komp IV/H-161, RT 004/RW002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur (ID). **MAYASARI, Olivia;** Jl. Pegangsaan Indah BRT B-1/20, RT 010/RW 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara (ID). **HARDADI, Priksa;** Kp. Bekasi Bulak, Jl. Rawasemul 1 No. 30, RT 01/RW, 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (ID). **SIN-AMBELA, James M;** Pondok Pekayon Indah Blok C3 No. 07, RT 003/RW 011, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi (ID). **TJANDRAWINATA, Raymond R;** Jl. Kencana Permai III/8, RT 005/RW 015, Kelurahan, Pondok Pinnang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota, Jakarta Selatan (ID).
- (74) **Agent:** ANDROMEDA, Bu., SH.; AMR Partnership, Gandaria City Office Building, 3rd Fl. Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240 (ID).
- (81) **Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available):** AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) **Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available):** ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Declarations under Rule 4.17:**
— as to applicant's entitlement to apply for and be granted a patent (Rule 4.17(iii))
- Published:**
— with international search report (Art. 21(3))



WO 2015/063751 A1

(54) **Title:** *CURCUMA MANGGA* VAL ET. ZIPP. EXTRACT AS A TREATMENT TO OVERCOME PROSTATE PROBLEMS

(57) **Abstract:** A preparation comprises a herbal extract and/or fraction, and a pharmaceutical preparation includes extract of *Curcuma mangga* Val. et Zipp., which has bioactivities in reducing expression levels of 5-alpha-reductase-1, androgen receptor, and P13 in prostate cancer cells. The use of this present invention is directed to reduce prostate enlargement. Moreover, it also can be used to treat prostate cancer, lung cancer, and other diseases related to GPCR pathway.

Contoh Permohonan PCT dari Indonesia dengan hak prioritas (Nomor Permohonan P00201300419) – Publikasi A

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/ID2014/000009

PCT

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference ALC-IP,0007	FOR FURTHER ACTION	see Form PCT/ISA/Z20 as well as, where applicable, item 5 below.
International application No. PCT/ID2014/000004	International filing date (day/month/year) 03 June 2014 (03.06.2014)	(Earliest) Priority Date (day/month/year) 04 June 2013 (04.06.2013)
Applicant PT DEXA MEDICA		

This International search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This international search report consists of a total of 4 sheets.

It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. Basis of the report

a. With regard to the language, the international search was carried out on the basis of:

- the international application in the language in which it was filed
- a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b))

b. This international search report has been established taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43.6bis(a)).

c. With regard to any nucleotides and/or amino acid sequences disclosed in the international application, see Box No. I.

2. Certain claims were found unsearchable (See Box No. II)

3. Unity of invention is lacking (See Box No. III)

4. With regard to the title,

- the text is approved as submitted by the applicant.
- the text has been established by this Authority to read as follows:

5. With regard to the abstract,

- the text is approved as submitted by the applicant.
- the text has been established, according to Rule 38.2, by this Authority as it appears in Box No. IV. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. With regard to the drawings,

- a. the figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. _____
- as suggested by the applicant.
 - as selected by this Authority, because the applicant failed to suggest a figure.
 - as selected by this Authority, because this figure better characterizes the invention.
- b. none of the figures is to be published with the abstract.

Form PCT/ISA/210 (first sheet) (July 2009)

Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – ISR (International Search Report)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/ID2014/000004
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61K 36/9066(2006.01), A61P 35/00(2006.01), A61P 1/00(2006.01)		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61K 36/9066; A61K 31/11; C07C 47/225; A01N 63/00; A61P 35/00; A61P 1/00		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models Japanese utility models and applications for utility models		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) eKOMPASS(KIPO internal) & Keywords: Curcuma mangga Val. et. Zipp., benign prostatic hyperplasia, alpha reductase, androgen receptor		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1045822 B1 (EUROVITA A/S) 07 May 2003 See abstract; paragraphs [0033]-[0040]; and claims 1-7.	1-6, 12-15
Y		11
A		7-10
Y	LIU, Y. et al., "Curcuma longa and Curcuma mangga leaves exhibit functional food property". Food Chemistry, 2012, Vol. 135, pages 634-640. See abstract and pages 634 and 639.	11
A	WIDOWATI, W. et al., "The comparison of antioxidative and proliferation inhibitor properties of Piper batie L., Catharanthus roseus [L] G. Don, Dendrothoe petandra L., Curcuma mangga Val. extracts on T47D cancer cell line". International Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics, 2011, Vol 1, No. 2, pages 22-28. See abstract.	1-15
A	CHAN, E. W. C. et al., "Antioxidant and tyrosinase inhibition properties of leaves and rhizomes of ginger species". Food Chemistry, 2008, Vol. 109, pages 477-483. See abstract.	1-15
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" documents referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "A" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 13 October 2014 (13.10.2014)		Date of mailing of the international search report 13 October 2014 (13.10.2014)
Name and mailing address of the ISA/KR International Application Division Korea Intellectual Property Office 189 Cheongso-ro, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, 302-701, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-472-7140		Authorized officer CHOI, Sung Hee Telephone No. +82-42-481-8740

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 2009)

Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Written Opinion

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International application No. PCT/ID2014/000004
Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement		
1. Statement		
Novelty (N)	Claims 1-15	YES
	Claims NONE	NO
Inventive step (IS)	Claims 7-10	YES
	Claims 1-6,11-15	NO
Industrial applicability (IA)	Claims 1-15	YES
	Claims NONE	NO
2. Citations and explanations :		
Reference is made to the following documents:		
D1: EP 1045822 B1 (EUROVITA A/S) 07 May 2003		
D2: LIU, Y. et al., ' <i>Curcuma longa</i> and <i>Curcuma mangga</i> leaves exhibit functional food property', Food Chemistry, 2012, Vol. 135, pages 634-640.		
D3: WIDOWATI, W. et al., 'The comparison of antioxidative and proliferation inhibitor properties of <i>Piper betle</i> L., <i>Catharanthus roseus</i> [L.] G. Don, <i>Dendrophloe petandra</i> L., <i>Curcuma mangga</i> Val. extracts on T47D cancer cell line', International Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics, 2011, Vol 1, No. 2, pages 22-28.		
D4: CHAN, E. W. C. et al., 'Antioxidant and tyrosinase inhibition properties of leaves and rhizomes of ginger species', Food Chemistry, 2008, Vol. 109, pages 477-483.		
D5: US 6224877 B1 (GAIKAR, V. G. et al.) 01 May 2001		
1. Novelty and Inventive Step		
1.1. Claim 1		
Claim 1 relates to an extract of <i>Curcuma mangga</i> Val. et Zipp. and/or its fraction derived therefrom, wherein the extract is obtained by the process comprising the steps of:		
(a) chopping dried <i>Curcuma mangga</i> Val. et Zipp. to a length of 3-7 mm;		
(b) extracting the chopped material from step (a) with maceration and/or percolation method using organic solvent wherein the solid-to-solvent ratio is (1:6)-(1:10) w/v, the duration of maceration and/or percolation is between 30-240 minutes, and the solids are filtered to obtain filtrate;		
(c) concentrating the filtrate from step (b) by evaporation until extract concentrate is obtained;		
(d) adding a filler to the extract concentrate from step (c);		
(e) drying the mixture of extract concentrate and filler from step (d) to obtain a dry extract; and		
(f) milling the dry extract from step (e).		
Continued on Supplemental Box		

Form PCT/ISA/237 (Box No. V) (July 2011)

Supplemental Box

In case the space in any of the preceding boxes is not sufficient,
Continuation of: Box No. V

D1, which is considered to be the closest prior art to the subject matter of claim 1, discloses a method for obtaining *Curcuma amada* (corresponding to *Curcuma mangga* Val. et. Zipp.) extract comprising the following steps:

(a'), (b') extracting dried *Curcuma amada* by a number of different organic solvents, and after the primary extraction process, performing a second step of processing, such as liquid-liquid extraction; and (c') filtrating and evaporating the extract to dryness under vacuum (see paragraphs [0033]-[0040]).

Although D1 is silent on a length of chopped *Curcuma mangga* Val. et. Zipp., the ratio of solid-to-solvent, the duration of maceration and/or percolation, and steps of (d)-(f) of claim 1, said features are merely some of several straightforward possibilities from which a person skilled in the art would select in accordance with circumstances without the exercise of inventive skill, in order to solve the problem posed.

Therefore, claim 1 lacks an inventive step under PCT Article 33(3).

1.2. Claim 2

Claim 2, dependent on claim 1, defines the part of *Curcuma mangga* Val. et. Zipp. used in step (a) as the rhizome. The additional feature of claim 2 is substantially identical to the feature of D1 disclosing a method for obtaining *Curcuma amada* extract, preferably an extract of the rhizome of *Curcuma amada* (see paragraph [0033]). Therefore, claim 2 lacks an inventive step under PCT Article 33(3).

1.3. Claim 3

Claim 3, dependent on claim 1, defines that the filtrate of step (b) can be further extracted using liquid-liquid partition method. The additional feature of claim 3 is identical to the feature of D1 disclosing the step of performing a second step of processing, such as liquid-liquid extraction after the primary extraction process (see paragraph [0037]). Therefore, claim 3 lacks an inventive step under PCT Article 33(3).

1.4. Claims 4-5

Claims 4-5, dependent on claim 1, define conditions for the evaporation process of step (c) (claim 4) and the drying process of step (e) (claim 5). The additional features of claims 4-5 are not disclosed in D1. However, said features are merely some of several straightforward possibilities from which a person skilled in the art would select in accordance with circumstances, without the exercise of inventive skill, in order to solve the problem posed. Moreover, the applicant has not shown that

Continued on The Next Page

Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – IPRP (International Preliminary Report on Patentability)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference ACL-IP.0007	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/ID2014/000004	International filing date (day/month/year) 03 June 2014 (03.06.2014)	Priority date (day/month/year) 04 June 2013 (04.06.2013)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant PT DEXA MEDICA			

<p>1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).</p> <p>2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.</p> <p>In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.</p>																								
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table> <p>4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report	<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority	<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited	<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application	<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report																						
<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority																						
<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																						
<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																						
<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited																						
<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application																						
<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application																						

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70 Form PCT/IB/373 (January 2004)	Date of issuance of this report 08 December 2015 (08.12.2015)
	Authorized officer <p style="text-align: center;">Kihwan Moon</p> e-mail: pt01.pct@wipo.int

Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Form Designated Office



Australian Government
IP Australia



4BN 9H 112 072 235
Discovery House, Phillip ACT 2605
PO Box 200, Woden ACT 2606,
Australia
P 1300 651 010
Int +61 2 6263 2999
www.ipaustralia.gov.au

23 November 2015

FB Rice
Level 23
44 Market Street
Sydney NSW 2000
Australia

Filing Receipt for National Phase Entry: PCT/ID2014/000004

Application Number: 2014343198

Applicant Name(s): PT Dexa Medica

Your Ref: 171169

This application was filed on 3 June 2014 and has entered the National Phase on 20 November 2015. The documents filed have been allocated application number 2014343198. Please refer to this number in any future correspondence with IP Australia.

The specification on file contains the following documents:

- Description
- Claim(s)
- Drawing(s)

This application currently has an abstract on file.

Please note that the correct fee has been paid and the filing of this application does not entitle the applicant to claim that a patent has been granted at this stage.

If you need any further information please contact 1300 651 010. Alternatively, please visit us at www.ipaustralia.gov.au.

Yours faithfully

Patent and Plant Breeder's Rights Administration

Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Masuk Fase Nasional di Kantor IP Australia

Bibliographic Details at Filing

Details for Complete Application

Application number: 2014343198

Your Reference: 171169

Applicant Name and Address (as it will appear on certificate/s):

PT Dexa Medica

Titan Center, 3rd Floor, Jalan Boulevard Bintaro Block B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sector 7, Tangerang, 15224, Indonesia

Title: Curcuma mangga Val et. Zipp. extract as a treatment to overcome prostate problems

Inventors: Aripin, Asep
Karsono, Agung Heru
Mayasari, Olivia
Hardadi, Priska
Sinambela, James M.
Tjandrawinata, Raymond R.

Agent Name: FB Rice

Address for Correspondence: Level 23
44 Market Street
Sydney NSW 2000
Australia

Address for Legal Service: Level 23
44 Market Street
Sydney NSW 2000
Australia

Priority Details:

Number	Date	Filed with ID
P00201300419	4 June 2013	

Continuation Fee Due: 3 June 2018

Date of Patent: 3 June 2014

Expiry Date: 3 June 2034

Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Bibliografi di Kantor IP Australia

Bibliographic Details at Filing

Details for Complete Application

Application number: 2014343198

Your Reference: 171169

Applicant Name and Address (as it will appear on certificate/s):

PT Dexa Medica

Titan Center, 3rd Floor, Jalan Boulevard Bintaro Block B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sector 7, Tangerang, 15224, Indonesia

Title: Curcuma mangga Val et. Zipp. extract as a treatment to overcome prostate problems

Inventors: Aripin, Asep
Karsono, Agung Heru
Mayasari, Olivia
Hardadi, Priska
Sinambela, James M.
Tjandrawinata, Raymond R.

Agent Name: FB Rice

Address for Correspondence: Level 23
44 Market Street
Sydney NSW 2000
Australia

Address for Legal Service: Level 23
44 Market Street
Sydney NSW 2000
Australia

Priority Details:

<i>Number</i>	<i>Date</i>	<i>Filed with</i>
P00201300419	4 June 2013	ID

Continuation Fee Due: 3 June 2018

Date of Patent: 3 June 2014

Expiry Date: 3 June 2034

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2015063751&_cid=P10-KDU7LX-62398-1

INFORMASI DAN PENELUSURAN PATEN

A. Informasi Paten dan Pemanfaatannya

Paten merupakan perlindungan kekayaan intelektual berupa invensi di bidang teknologi. Paten yang berasal dari Bahasa latin “*PATERE*” yang berarti “*Open*” atau “membuka diri” dapat diartikan bahwa di dalam Sistem Paten semua informasi yang terkait dengan invensi di bidang teknologi yang akan dimintakan pelindungannya harus diungkapkan secara jelas dan benar. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pembaca atau masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dan selanjutnya diharapkan untuk dikembangkan sehingga dengan demikian teknologi yang dipatenkan dapat terus menerus dikembangkan secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi di atas maka Sistem Paten memiliki dua fungsi sebagai berikut:



FUNGSI PERLINDUNGAN	
<p>Hak Eksklusif untuk melaksanakan Paten</p> <p>Melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, produk yang diberi Paten, menggunakan proses yang diberi Paten, menjual produk yang dibuat dengan proses yang diberi Paten, menyerahkan/menyediakan produk yang dibuat dengan proses yang diber Paten (Pasal 16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi Lisensi • Menggugat Ganti Rugi • Menuntut Orang yang Melanggar

Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten, bahwa sistem paten memberikan perlindungan dalam bentuk hak eksklusif kepada inventor atau pemohon paten atas invensinya dibidang teknologi. Selain untuk melaksanakan sendiri invensinya, hak eksklusif ini juga dapat melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, produk yang diberi paten, menggunakan proses yang diberi paten sesuai yang disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten.

Fungsi perlindungan dalam sistem paten dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada inventor untuk dapat mengembalikan kerugian-kerugiannya pada saat melakukan R & D dalam batas waktu tertentu (20 tahun untuk invensi yang dilindungi Paten 10 tahun untuk invensi yang dilindungi Paten Sederhana).

FUNGSI INFORMASI
<p>“Informasi paten terdiri dari seluruh informasi yang dipublikasikan dalam dokumen paten maupun yang diperoleh dari analisa statistik paten”</p>

Berdasarkan definisi **Burch & Strater informasi adalah** proses pengumpulan dan pengolahan data yang ditujukan untuk memberikan keterangan atau pengetahuan tertentu mengenai suatu hal kepada banyak orang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa informasi paten adalah suatu data/pesan yang telah dikumpulkan dan diolah yang ditujukan untuk memberikan keterangan atau

pengetahuan tertentu mengenai suatu teknologi yang dipatenkan kepada banyak orang. Informasi paten dapat diketahui dari Bibliografi paten dan dokumen paten.


Informasi teknologi yang terdapat dalam dokumen paten bersifat terbuka sehingga setiap orang atau masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut. Informasi Paten merupakan bentuk informasi yang dapat dengan mudah ditelusuri karena data dalam informasi paten telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kantor-kantor Paten diseluruh dunia. Selain itu Informasi teknologi yang terkandung dalam informasi paten dapat dijadikan sebagai indikator perkembangan sebagian besar teknologi maju. Dengan melihat informasi paten kita dapat mengetahui teknologi terbaru yang sedang dikembangkan saat ini.

Informasi Paten adalah **informasi hukum dan teknis** yang terkandung dalam dokumen paten yang diterbitkan secara berkala oleh kantor paten dalam bentuk “Pengumuman Paten” atau “Publikasi Paten” (*Patent Front Page*). Publikasi Paten ada 2 Jenis yaitu

- Publikasi A: Publikasi/Pengumuman yang dilakukan sebelum pemeriksaan substantif atau sebelum pemberian paten
- Publikasi B: Publikasi/Pengumuman yang dilakukan setelah pemberian paten (setelah *Patent Granted*)

Informasi Paten ini dapat dengan mudah diakses melalui “Berita Resmi Paten” atau melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan laman/*website*:

pdki-indonesia.dgip.go.id





1. Informasi Hukum Dokumen Paten

Informasi hukum dalam dokumen paten biasanya terdapat dalam Bibliografi Paten pada halaman depan (*front page*) dan klaim dari dokumen paten. Pada semua dokumen paten baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia, bibliografi paten memiliki informasi yang sama yaitu menunjukkan Negara Paten didaftarkan, Nomor Paten, Tanggal diberi Paten, Judul Invensi, Kode Klasifikasi paten, Nomor Permohonan Paten, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten, Data Prioritas, Tanggal Pengumuman Permohonan Paten, Dokumen Pembanding, Nama dan Alamat yang mengajukan Paten, Nama Inventor, Nama dan Alamat Konsultan Paten, Pemeriksa Paten, Jumlah Klaim, Abstrak dan Gambar (jika ada). Hal ini agar informasi yang dipublikasikan memiliki standar yang sama dan mudah dipahami dengan kode yang sama yaitu menggunakan INID CODE.

INID CODE merupakan akronim dari “*Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data*” yaitu kode INID yang digunakan oleh kantor paten di seluruh dunia yang berfungsi menunjukkan item data bibliografi tertentu pada halaman judul paten dan publikasi aplikasi paten.

Contoh Publikasi Paten





Contoh Publikasi B



Arti nomor-nomor pada FP:

- (10) : Identifikasi dokumen paten
- (11) : Nomor Paten
- (12) : Kode Bahasa tujuan dari dokumen paten
- (19) : Organisasi yang melakukan publikasi
- (20) : Data yang berhubungan dengan permohonan paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal penerimaan

- (23) : Tanggal-tanggal lain, seperti tanggal lengkapnya spesifikasi paten dikirimkan ke kantor paten
- (30) : Hal-hal yang berkaitan dengan prioritas
- (31) : Nomor Permohonan Prioritas
- (32) : Tanggal Prioritas
- (33) : kode negara (standar WIPO) asal prioritas
- (34) : kode kantor paten regional/internasional
- (40) : Tanggal-tanggal saat masyarakat dapat mengakses dokumen paten
- (41) : Tanggal suatu permohonan paten yang belum diperiksa substantifnya dapat diperlihatkan kepada masyarakat, atau dapat dicopy dengan permintaan.
- (42) : Tanggal suatu permohonan paten yang sedang/terlah diperiksa substantifnya tetapi belum diberi paten dapat diperlihatkan kepada masyarakat, atau dapat dicopy dengan permintaan
- (43) : Tanggal suatu permohonan paten yang belum diperiksa substantifnya dan belum diberi paten, dan telah dicetak dalam suatu publikasi paten
- (44) : Tanggal suatu permohonan paten yang belum diperiksa substantifnya dan belum diberi paten, jika permohonan paten terbagi dalam pecahan, maka permohonan induk/pecahan lainnya ada yang sudah diberi paten.
- (45) : Tanggal publikasi suatu permohonan paten yang telah diberi paten
- (50) : Informasi teknis
- (51) : IPC
- (52) : klasifikasi domestik, biasanya pada FP Jepang dan Amerika
- (54) : Judul Invensi
- (56) : Daftar *Prior Art*
- (57) : Abstrak
- (70) : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan paten
- (71) : Nama Pemohon

- (72) : Nama Inventor
- (73) : Nama Pemilik paten, jika terjadi pengalihan hak
- (75) : Nama Inventor sekaligus pemohon
- (76) : Inventor, sekaligus pemohon dan pemilik paten

INIDCODE BEBERAPA NOTASI PENTING	
Notasi pada publikasi paten:	
A	Publikasi 18 bulan setelah FD
A1:	Publikasi jika terdapat perubahan data pertama kali (misal: perubahan alamat, konsultan, pengalihan hak, dll)
A2:	Publikasi jika terdapat perubahan data kedua kali (misal: perubahan alamat, konsultan, pengalihan hak, dll)

INID code yang diawali dengan angka 5 berkaitan dengan informasi teknis seperti:

- (51) IPC
- (52) Klasifikasi internasional domestik
- (54) Judul Invenasi
- (56) Dokumen situs
- (57) abstrak

INID Code yang diawali dengan angka 7 berhubungan dengan identitas pihak-pihak yang terkait dengan dokumen paten, seperti:

- (71) Nama Pemohon
- (72) Nama Inventor
- (73) Nama Penerima Hak. Pemegang Hak atau Pemilik Hak
- (74) Nama Konsultan HKI
- (75) Nama Inventor yang sekaligus bertindak sebagai pemohon.
- (76) Nama Inventor yang juga bertindak sebagai Pemohon dan Penerima Hak.

INID Code yang diawali dengan angka 1 berkaitan dengan identifikasi dari dokumen paten seperti:

- (11) Nomor dokumen paten
- (12) bahasa penerjemahan dokumen paten
- (15) Koreksi dokumen paten
- (19) Kantor/organisasi yang melakukan publikasi dokumen paten

Selain dari bibliografi paten, informasi hukum juga terdapat pada klaim. Klaim adalah inti dari invensi yang dimintakan perlindungannya. Klaim merupakan bagian yang terpisah dari deskripsi paten. Klaim merupakan inti dari teknologi yang dijelaskan dalam deskripsi paten yang memiliki hak perlindungan paten. Informasi hukum yang terdapat dalam klaim dapat menentukan menentukan apakah produk atau proses yang dilindungi patennya dapat dilaksanakan atau tidak.

CONTOH KLAIM

11

Klaim

1. Suatu komposisi formula krim yang berguna untuk pengobatan luka yang terdiri dari serbuk ikan gabus, lanolin anhidrat, lipochol
- 5 SC, propilenglikol, polioksietilen sorbitan monooleat, sorbitan monostearat, paraffin cair, isopropyl miristat, metil paraben, propil paraben, α -tokoferol dan air.
2. Suatu komposisi formula krim yang sesuai dengan klaim 1, dimana konsentrasi serbuk ikan gabus yang digunakan 2% b/v.
- 10 3. Komposisi krim menurut klaim 1, mengandung propilenglikol 7% b/v.
4. Komposisi menurut klaim 3, propilenglikol yang digunakan berfungsi untuk mempercepat kelarutan serbuk ikan gabus dan membantu penetrasi kedalam kulit.

15

Dari contoh klaim di atas maka dapat diperoleh informasi hukum yang menyatakan bahwa suatu sediaan krim untuk mengobati luka yang mengandung suatu komposisi formula yang terdiri dari *polioksietilen sorbitan monooleat, sorbitan monostearat, paraffin cair, isopropyl miristat, metil paraben, propil paraben, alpha-tocopherol* dan air tidak dapat dibuat dan dipasarkan tanpa izin dari pemegang paten.

2. Informasi Teknis Dokumen Paten

Selain dari informasi hukum yang terdapat dalam bibliografi paten, terdapat informasi teknis yang terkandung dalam dokumen

deskripsi paten. Dokumen paten pada prinsipnya menjelaskan secara singkat dan jelas pelaksanaan teknologi/invensi yang dapat dipahami oleh orang yang ahli dalam bidangnya sehingga dengan membaca dokumen paten maka orang yang ahli dalam bidangnya akan mudah memahami, mengerti, mampu melaksanakan dan mengembangkan teknologi yang dijelaskan dalam dokumen paten tersebut. Dokumen paten di dalamnya berisi Bidang Teknik invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar, Uraian Lengkap, Klaim, Abstrak dan Gambar (jika ada).



Dari contoh deskripsi di atas maka kita dapat memperoleh informasi teknis yang berhubungan dengan obat tradisional berupa suatu komposisi formula krim yang mengandung serbuk ikan gabus yang berguna untuk pengobatan berbagai macam luka, seperti luka bakar, luka pasca operasi dan luka terbuka. Lebih khusus lagi, kita juga dapat memperoleh informasi teknis mengenai metode pembuatan komposisi formula krim tersebut dan cara penggunaannya sehingga orang yang ahli di bidangnya akan mampu melaksanakan dan mengembangkan invensi tersebut.

3. Pengguna Informasi Paten

Pada prinsipnya, informasi paten dapat digunakan oleh siapa saja bahkan seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia. Biasanya informasi paten banyak digunakan oleh calon- calon inventor ataupun pengguna produk paten. Berikut ini beberapa

pengguna informasi paten:

1. Individual/Perorangan

Seseorang atau masyarakat umum dapat memanfaatkan informasi paten untuk menentukan status hukum, mengetahui arah teknologi, mencegah pelanggaran paten, menentukan patentabilitas atau kepentingan lainnya.

2. Perusahaan

Bagi suatu perusahaan informasi paten dapat digunakan sebagai *Business Intelligence*, strategi bisnis, mencegah pelanggaran paten, lisensi, akuisisi, merger, mengetahui arah teknologi, dan lainnya.


3. Universitas

Universitas merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tujuan dan fungsi mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka terus menciptakan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui karya Penelitian, Universitas dapat memanfaatkan informasi paten untuk mengetahui tren teknologi, mencegah pengulangan riset, mencegah pelanggaran paten serta menentukan patentabilitas invensi yang dikembangkan sebelum invensinya didaftarkan paten.

4. Institusi Penelitian

Sama halnya dengan universitas, Institusi Penelitian seperti Balai Penelitian dan Pengembangan baik pemerintah maupun swasta juga dapat memanfaatkan informasi paten untuk mengetahui tren teknologi, mencegah pengulangan riset, mencegah pelanggaran paten serta menentukan patentabilitas invensi yang dikembangkan sebelum invensinya didaftarkan paten.

5. Industri



Gambar: Nandang Mufti, Penelusuran Informasi Paten dan Klasifikasi Paten, <http://lp2m.um.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/PENELUSURAN-INFORMASI-PATEN-2015-Mufti.pdf>

Suatu Industri akan selalu membutuhkan informasi paten dalam setiap pengembangan proses dan produknya. Informasi paten dapat dimanfaatkan oleh industri untuk mengetahui arah teknologi, mencegah pelanggaran paten, *Business Intelligence*, strategi bisnis, lisensi, akuisisi, merger dan lainnya.

FUNGSI INFORMASI PATEN
<ul style="list-style-type: none">• INFORMASI TEKNIS (<i>TECHNICAL INFORMATION</i>)• INFORMASI LEGAL (<i>LEGAL INFORMATION</i>)• INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN BISNIS (<i>BUSINESS RELEVANT INFORMATION</i>)• INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK (<i>PUBLIC POLICY RELEVANT INFORMATION</i>)




a. Informasi Teknik (Informasi Teknologi Paten)

Informasi Teknik adalah Informasi paten yang berkaitan dengan bagaimana suatu paten dilaksanakan. Informasi teknik paten dapat diperoleh dari deskripsi paten maupun gambar. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa di dalam deskripsi paten terdapat beberapa informasi yang dapat kita peroleh antara lain: Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar, Uraian Lengkap, Klaim, Abstrak dan Gambar (jika ada). Namun untuk kepentingan mengenai teknologi paten kita dapat memanfaatkan informasi paten yang ada dalam deskripsi paten dan gambar kecuali klaim.


1). Sumber Informasi Tren Teknologi

Gambaran tren teknologi dapat diperoleh melalui analisis informasi Paten. Dengan melakukan pencarian atau penelusuran paten yang kemudian dapat mengelompokkannya berdasarkan negara, pemohon, bidang teknologi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan, maka tren teknologi dapat diperoleh. Sebagai contoh:




Penelusuran Pada website : <https://worldwide.espacenet.com/>
Kata Kunci : "Vaccines" and "Influenza"
Hasil : 5.504 dokumen paten

Dari data yang diperoleh tersebut kita dapat melakukan pemetaan paten berdasarkan informasi yang kita inginkan seperti nama negara asal, Pemohon, Kelas Teknologi (IPC), Inventor dan lainnya.




Sebagai contoh tabel di atas difilter berdasarkan negara asal yang mengembangkan “*Vaccine Influenza*”. Filter dapat dilakukan dengan menggunakan daftar negara dengan jumlah permohonannya ataupun dengan grafik batang. Dari tabel di atas terlihat bahwa permohonan paten terbanyak yang terkait dengan “*Vaccine Influenza*” adalah “Amerika Serikat” dengan jumlah permohonan mencapai 3514 dokumen diikuti dengan “CINA” dengan jumlah permohonan mencapai 2847 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa tren teknologi yang terkait dengan “*Vaccine Influenza*” banyak dilakukan di negara Amerika Serikat dan CINA.



Sebagai contoh lainnya tabel di atas difilter berdasarkan pemohon yang mengembangkan “*Vaccine Influenza*”. Filter juga dilakukan dengan menggunakan daftar negara dengan jumlah permohonannya ataupun dengan grafik batang. Dari tabel di atas terlihat bahwa permohonan paten terbanyak yang terkait dengan “*Vaccine Influenza*” adalah “GLAXOSMITHKLINE BIOLOG SA” dengan jumlah permohonan mencapai 137 dokumen diikuti dengan “NOVARTIS AG” dengan jumlah permohonan mencapai 123 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa tren teknologi yang terkait dengan “*Vaccine Influenza*” banyak dilakukan oleh perusahaan GLAXOSMITHKLINE BIOLOG SA dan NOVARTIS AG.




Dengan menggunakan database DJKI (Kantor Paten Indonesia) pada laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/paten?q=vaksin+influenza&type=1> diperoleh informasi bahwa teknologi mengenai “Vaksin Influenza” yang didaftarkan di Indonesia sebanyak 951 permohonan paten dengan pemohon terbanyak berasal dari Amerika Serikat sebanyak 237 permohonan paten. Sementara teknologi mengenai “Vaksin Influenza” yang berasal dari Indonesia sebanyak 83 permohonan paten.



Jika kita memfilter berdasarkan status dokumen paten “Hapus” maka kita dapat memperoleh dokumen-dokumen paten yang telah dihapus sehingga teknologinya dapat dimanfaatkan oleh para peneliti/inventor untuk dapat dikembangkan.


Penelusuran sebagaimana dicontohkan di atas juga dapat dilakukan dengan menggunakan website WIPO (Patentscope) atau *website* lainnya.

Bahkan saat ini sudah banyak platform yang menyediakan fitur untuk melakukan analisis tren teknologi berdasarkan informasi Paten, seperti Innography IP Intelligence Software Suite, LexisNexis, Dolcera dan sebagainya. Tidak hanya itu WIPO mengeluarkan laporannya mengenai “WIPO Technology Trend”¹ dan “Patent Landscape”²



¹ WIPO Technology Trends: https://www.wipo.int/tech_trends/en/

² WIPO Patent Landscape Report: https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/



Gambar : WIPO Patent Landscape Reports “Vaccines Against Infectious Diseases”

2). Menghindari Duplikasi Riset

Bagi peneliti/inventor, suatu informasi teknologi yang terdapat pada dokumen Paten dapat digunakan untuk menghindari duplikasi riset. Sebelum merencanakan dan melakukan penelitian, seorang peneliti sebaiknya dapat mencari informasi teknologi yang telah didaftarkan Paten sesuai dengan bidang penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk menghindari hasil dari penelitiannya itu ternyata sudah dilakukan bahkan dipatenkan oleh orang lain. Sementara suatu proses penelitian tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sumber daya manusia, pemikiran, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penelitian tersebut.

Sebagai contoh pada tahun 2010 seorang peneliti bidang pangan melakukan penelitian dengan membuat minuman yang berbahan dasar tanaman lidah buaya. Minuman tersebut adalah minuman lidah buaya celup. Peneliti merasa bahwa hasil penelitiannya ini baru dan belum ada di Indonesia bahkan di dunia. Dengan keyakinannya itu maka peneliti tersebut berniat untuk mendaftarkan patennya di DJKI. Sebelum mendaftarkan paten atas invensinya tersebut peneliti melakukan penelusuran atau pencarian dan ditemukan bahwa pada tahun 2005 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah mendaftarkan invensinya mengenai minuman lidah buaya celup.

(12) PATEN INDONESIA	(11) IDP000039611	(13) B
(19) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	(45) 19 Oct 2015	
(51) Klasifikasi IPC : A61K 31/751	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), Pusat Inovasi LIPI II, Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta, ID	
(21) No. Permohonan Paten : P00200500492	(72) Nama Inventor : Hendra Herdian, ST, ID Yuniar Khasanah, STP, ID Khoirun Nisa, S.Si., ID Ir. M. Angwar, ID Vita Taufika Rosyda, SP., ID Dr. Ir. Putut. IP., M.Sc., ID	
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Sep 2005	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	Pemeriksa Paten : Ir. Ahmad Fauzi	
(43) Tanggal Pengumuman : 08 Mar 2007	Jumlah Klaim : 4	
(56) Dokumen Pembanding :		


(54) Judul Inovasi : LIDAH BUAYA CELUP

(57) Abstrak :

Lidah buaya celup berupa suatu bahan minuman kesehatan yang terbuat dari daun lidah buaya dan ramuan tanaman obat dengan formula perbandingan 80% lidah buaya dan 20% ramuan tanaman obat ditambah aroma khas. diroses dengan tahapan penyortiran bahan daun lidah buaya segar, pencucian dengan air bersih, pembersihan, blanching, pengirisan, pengeringan, peremukan atau penghancuran, penyaringan dengan penyaringan 20 mesh, pengkondisian dalam ruang inkubator selama 72 jam, formulasi, sterilisasi dan kemudian dikemas dengan menggunakan model pengemasan berupa sachet celup kertas kasa dengan ukuran berat isi minuman seduh lidah buaya 1,85 gram/sachet, panjang 5,5 cm dan lebar 4 cm, sachet dibungkus lagi dengan metalizing dan dilubungkan dalam karton dengan isi tiap karto 20 kantong, sehingga bisa awet mempunyai daya simpan yang panjang aman dari kontaminasi dan menjadi suatu bahan minuman siap seduh atau celup.



Sebelum melakukan penelitian peneliti bidang pangan tersebut, harus melakukan penelusuran/pencarian mengenai teknologi yang terkait dengan lidah buaya untuk menghindari duplikasi riset. Jika peneliti bidang pangan tersebut melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci “Lidah Buaya” maka akan diperoleh hasil sebanyak 251 dokumen. Di Indonesia sendiri dokumen yang khusus mengembangkan lidah buaya sebanyak 87 dokumen.



Namun jika kita memfokuskan lagi penelusuran dengan menambah kata kunci “Minuman Lidah Buaya” maka akan diperoleh beberapa dokumen paten yang menjelaskan mengenai beberapa minuman yang mengandung lidah buaya baik dalam bentuk minuman herbal, minuman kesehatan, minuman celup, es krim atau bentuk minuman lainnya yang dapat dilihat dalam contoh di bawah ini sebagai berikut:




3). Inspirasi untuk mengembangkan riset yang lebih baik

Berangkat dari informasi paten yang didapatkan dari dokumen paten, seorang peneliti dapat melakukan pengembangan penelitian tersebut dan tidak menutup kemungkinan apabila pengembangan yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang baru, meningkatkan

efektivitas, mempunyai efisiensi atau menghasilkan produk yang lebih baik, sehingga dapat didaftarkan menjadi paten baru.

Misalnya masih dalam penelitian terkait dengan lidah buaya, yang semula lidah buaya dalam bentuk serbuk/kering, kemudian muncullah ide untuk membuat produk dari gel lidah buaya. Setelah dilakukan penelusuran informasi Paten, didapatkan sekitar 815 Paten yang berkaitan dengan gel lidah buaya seperti dibawah ini.



Gambar : Hasil Pencarian dokumen paten “gel lidah buaya”

Penelitian tidak perlu dilakukan dari awal lagi, bisa merupakan pengembangan dari paten yang telah didaftarkan. Kita bisa memperoleh informasi teknologi apa yang berkaitan dengan minuman lidah buaya, gel lidah buaya, metode pembuatannya dan sebagainya sehingga dapat menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih baik.

4). Reverse Engineering

Selain fungsi dan manfaat di atas, informasi teknik paten juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa balik. Biasanya rekayasa balik memiliki asal-usulnya dalam analisis perangkat keras untuk keuntungan komersial atau militer. Sebagai contoh jika terjadi suatu sengketa dipengadilan yang melibatkan adanya persaingan tidak sehat di antara para pengusaha maka informasi teknik paten dapat digunakan untuk melakukan rekayasa balik

5). Sumber Analisis *Novelty*/Kebaruan dan Langkah Inventif (Dasar Pemberian Paten)

Informasi Paten tentunya juga menjadi sumber analisis kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif untuk permohonan paten yang diajukan sebagai dasar pertimbangan pemberian/ penolakan Paten. Demikian juga halnya bagi inventor ataupun pemohon dapat memanfaatkan informasi paten untuk analisis kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif sebelum invensinya didaftarkan ke kantor paten atau DJKI.

Bagi Konsultan Kekayaan Intelektual maupun *Drafter* paten, informasi paten ini sangat penting. Sebelum suatu invensi diajukan untuk didaftarkan paten, sebaiknya dilakukan penelusuran informasi paten. Apakah sudah ada teknologi yang sama yang telah didaftarkan paten? adakah teknologi yang serupa? Lalu dimana perbedaannya? Apa yang menjadi kelemahan dari teknologi sebelumnya? Bagaimana kekuatan atau kelebihan teknologi dari invensi baru yang diajukan? Apabila telah dilakukan pencarian dan tidak ditemukan teknologi yang sama dapat dipastikan invensi yang diajukan adalah benar-benar baru. Sementara apabila ditemukan teknologi yang sejenis/serupa kemudian perlu dicari dimana langkah inventif dari invensi tersebut.

b. Informasi Legal (*Legal Information*)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada prinsipnya informasi legal/hukum terdiri dari 2 jenis yaitu informasi perlindungan paten yang diperoleh dari klaim paten yang menunjukkan ruang lingkup perlindungan paten dan informasi validitas status paten yang diperoleh dari status bibliografi paten.

- Informasi yang diperoleh dari “klaim paten” yang menunjukkan ruang lingkup perlindungan paten.
- Informasi validitas status paten



Berdasarkan contoh di atas diperoleh informasi legal berupa status paten dimana paten dengan IDP000013006 telah berakhir masa perlindungan paten sejak tanggal 29 Oktober 2019 sehingga paten tersebut dapat secara bebas digunakan oleh masyarakat tanpa harus memperoleh ijin ataupun membayar royalti kepada pemegang paten. Informasi hukum yang diperoleh dari klaim yang dapat dimanfaatkan dari contoh di atas adalah bahwa masyarakat atau industri dalam negeri dapat membuat dan menjual Sediaan farmasi untuk pemberian secara oral yang terdiri dari moksifloksasin atau garam dan/atau hidratnya setidaknya satu perekat kering, setidaknya satu zat pemisah, dan setidaknya satu pelumas, dimana sediaan terdiri dari 2,5% sampai 25% laktosa. Dalam hal ini selanjutnya masyarakat khususnya industri farmasi dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh informasi paten baik hukum maupun teknis untuk membuat sediaan oral moksifloksasi yang sama seperti yang dijelaskan dalam dokumen paten di atas tanpa melanggar paten.

c. Informasi Bisnis (*Business Information*)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi paten pada prinsipnya memiliki dua informasi penting yaitu informasi teknik dan informasi hukum dimana keduanya secara bersamaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, karena informasi paten dapat dimanfaatkan sebagai:

1). Sumber analisis tren pasar

Gambaran teknologi yang dapat diperoleh dari suatu informasi paten dapat menunjukkan bahwa suatu produk yang dipatenkan tersebut sudah menjadi tren dipasaran dan semakin banyak paten yang dihasilkan dapat diartikan bahwa inovasi dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan produk juga dilakukan secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat yang luas dan dapat menimbulkan suatu kebutuhan di masyarakat yang jika semakin berkembang maka dapat menjadi kebutuhan dasar tersier di masyarakat.


Contoh:

Martin “Marty” Cooper (lahir 26 Desember 1928) adalah seorang insinyur Amerika. Dia adalah pelopor dalam industri komunikasi nirkabel, terutama dalam manajemen spektrum radio, dengan **sebelas paten** di lapangan. Pada 1970-an di Motorola, Cooper menemukan ponsel genggam pertama (berbeda dari telepon mobil) dan pada tahun 1973 dan memimpintim yang mengembangkannya dan membawanya ke pasar pada tahun 1983 sehingga ia dianggap sebagai “bapak ponsel (genggam)” dan juga disebut sebagai orang pertama dalam sejarah yang melakukan panggilan telepon genggam di depan umum.





Perkembangan Evolusi Teknologi Seluler





Analisis Tren Pasar

Sebagai contoh jika kita ingin mengetahui suatu tren pasar dari teknologi “*Camera Mobile Phone*” maka akan diperoleh data sebanyak 47.395 data permohonan paten di *database WIPO (Patentscope)* dengan hasil sebagai berikut:



Analisis data di atas menunjukkan bahwa pengembangan teknologi “*Camera Mobile Phone*” banyak dilakukan oleh “Samsung Electronics” yang kemudian diikuti oleh “Qualcomm Incorporated”, Intel Corporation dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa tren pasar mengenai teknologi “*Camera Mobile Phone*” masih dikuasai oleh “Samsung Electronics” yang artinya banyak masyarakat luas di dunia menyukai teknologi “*Camera Mobile Phone*” hasil dari inovasi “Samsung Electronics”. Sedangkan negara yang paling banyak mengembangkan teknologi “*Camera Mobile Phone*” adalah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa tren pasar mengenai teknologi “*Camera Mobile Phone*” masih dikuasai oleh Amerika Serikat.

2). Sumber Data Paten Domain Publik/*Expired Patent* untuk Diimplementasikan


Masa perlindungan paten adalah terbatas yaitu 20 tahun untuk paten (biasa) dan 10 tahun untuk paten sederhana. Setelah masa perlindungan Paten selesai maka paten tersebut menjadi domain publik artinya siapapun dapat memanfaatkan/melaksanakan paten tersebut tanpa harus meminta izin/ lisensi dengan pemilik/pemegang paten.

Informasi paten dapat memberikan data paten mana saja yang telah habis masa perlindungannya/paten yang menjadi domain publik. Pada dokumen paten, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat informasi bibliografi Paten, diantaranya informasi tanggal permohonan paten. Dari informasi ini dapat dilihat apakah masa perlindungannya masih berlaku atau tidak.

Bagi pelaku usaha atau *startup*, informasi paten ini dapat dimanfaatkan diantaranya untuk implementasi teknologi tersebut kemudian dipasarkan, tanpa khawatir melanggar hukum. Informasi Paten domain publik dapat membuka peluang untuk pembaruan kembali (*reinvention*), dan peluang yang sangat strategis dalam upaya pengembangan diversifikasi produk turunan yang siap dipasarkan.³

³ Tommy Hendrix, Ferianto, Tuthi Mazidatur Rohmah, Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik), 2019, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma Vol.3, No.1 (2019): 74 – 84

Contoh Informasi Paten Publik Domain



The screenshot displays the search results for 'deferipron' on the PIDS website. The search criteria are set to 'Pencarian Terstruktur Paten' and 'Urutkan Berdasarkan ASCENDING'. Three patent entries are visible, all with a status of 'Ditarik Kembali' (Withdrawn):

- P00201403510**: METODE PENGOBATAN DENGAN DEFERIPRON. Terapeutik deferipron atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi pada pasien yang membutuhkan kanya. Permohonan juga ditujukan untuk mengurangi risiko cedera reperkusif misandri dan juga...
- W00200803085**: KEGUNAAN DARI DEFERIPRON DAN METODE-METODE UNTUK MENGOBATI DAN/ATAU MENCEGAH FRIEDREICH ATAXIA YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN PENANGANAN BESI... Sejumlah efektif secara terapi dari deferiprone atau deferasiron atau garam-garam daripadanya yang secara fisiologi dapat diterima untuk pencegahan, penstabil, pengobatan, ...
- W00200900064**: KOMPOSISI-KOMPOSISI DAN METODE-METODE UNTUK PENGOBATAN MUKROMKOSISI DAN PENYAKIT-PENYAKIT FUNGAL LAINNYA. Invenisi menyediakan suatu komposisi yang meliputi kakurangnya satu senyawa pengikat besi dan e-ukurangnya satu zat antifungi. Komposisi dapat meliputi senyawa pengikat besi deferipron atau

Berdasarkan data di atas terdapat 3 teknologi permohonan paten “Deferipron” yang memiliki status “ditarik kembali”. Hal ini berarti ketiga paten tersebut telah “Public Domain” dan dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat. Dalam hal demikian seluruh industri farmasi lokal juga dapat memproduksi dan memasarkan produk yang terkait dengan ketiga paten di atas tanpa melanggar paten.

Contoh Informasi Paten Publik Domain




The screenshot displays the search results for 'deferipron' on the PIDS website. The search criteria are set to 'Pencarian Terstruktur Paten' and 'Urutkan Berdasarkan ASCENDING'. One patent entry is visible with a status of 'Hapus' (Deleted):

- W00201103127**: PENGGUNAAN DEFERIPRON UNTUK PENGOBATAN DAN PENCEGAHAN DARI GANGGUAN MATA YANG BERHUBUNGAN DENGAN BESI. Invenisi menyediakan penggunaan secara oral atau secara topikal yang diaplikasikan deferipron untuk pencegahan dari kerusakan yang terinduksi besi. Penggunaan berupa sediaan obat atau dalam met...

Berdasarkan data di atas terdapat 1 teknologi permohonan paten “Deferipron” yang memiliki status “Hapus”. Hal ini berarti paten tersebut telah “Public Domain” dan dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat. Dalam hal demikian seluruh industri farmasi lokal juga dapat memproduksi dan memasarkan produk yang terkait dengan paten di atas tanpa melanggar paten.

3). *Technology Surveillance* (untuk Memantau Strategi Riset dan Pengembangan Dari Kompetitor)

Bagi suatu perusahaan/industri, informasi paten dapat digunakan untuk memantau strategi riset dan pengembangan dari perusahaan/industri kompetitor. Misalnya gambaran penguasaan teknologi “*Green Transportation*” dapat dilihat pada gambar di bawah ini, ditunjukkan bahwa perusahaan Toyota mempunyai jumlah Paten terbanyak. Hal ini menunjukkan perusahaan Toyota menguasai teknologi *Green Transportation*, yang artinya bagi perusahaan pesaingnya perlu menyusun strategi pengembangan riset di bidang transportasi ini. Informasi ini juga memberikan gambaran pada pengambil keputusan di perusahaan/industri untuk menentukan langkah- langkah pengembangan bisnis selanjutnya, apakah akan bermain dan bersaing di bidang teknologi yang sama atau mencari peluang bisnis di bidang teknologi lainnya.



Gambar : *Patent Sight from Lexis Nexis*⁴

Melalui informasi paten juga dapat dilakukan analisis tren teknologi dengan mengamati bidang teknologi yang dipatenkan pada jangka waktu tertentu.

⁴ <https://www.patentsight.com/en/>

B. PENELUSURAN PATEN

Penelusuran paten (*patent searching*) merupakan suatu upaya pencarian atau penelusuran teknologi-teknologi terdahulu dalam bidang yang sama/berdekatan sebagai *prior art* atau dokumen pembandingan maupun pendukung. Pada dasarnya penelusuran paten bertujuan untuk mencari informasi paten yang didalamnya mengandung semua informasi teknologi dalam bidang yang sama/berdekatan, baik dalam bentuk dokumen paten atau data permohonan paten yang dipublikasikan.

Penelusuran paten adalah langkah pertama untuk mendapatkan pengetahuan kompetitif (*competitive intelligent*). Informasi paten dapat memberikan wawasan pada teknologi yang secara komersial paling berharga milik kompetitor. Selain memperoleh informasi teknologi penelusuran paten juga dapat memberikan informasi hukum dari teknologi yang dilindungi sehingga dapat memberikan strategi-strategi bisnis dalam mengembangkan suatu teknologi. Kekuatan dan kelemahan R&D dan teknologi yang mereka produksi juga dapat dimonitor. Dengan melihat peta paten kita juga dapat mem"benchmark" strategi R&D kita dengan kompetitor.

Contoh Bibliografi paten Indonesia

<p>Nomor Paten & Tgl Granted</p> <p>(12) PATEN INDONESIA (19) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL</p>		<p>Pemohon/Pemilik/Pemegang Paten</p> <p>(11) IDP00038866 B (45) 29 Juni 2015</p>	
<p>(51) Klasifikasi IPC⁸: A 23L 1/16, 1/18 (21) No. Permohonan Paten: P00201000633 (22) Tanggal Penerimaan: 11 Oktober 2010</p>		<p>(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor Gedung A.H. Nasoetion Lt. 5 Kampus IPB Darmaga Bogor 16680</p>	
<p>(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (43) Tanggal Pengumuman: 12 April 2012</p>		<p>(72) Nama Inventor : Ir. Subarna, M.Si, ID Tjania Muhandri, STP, MT, ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pemeriksa Paten : Ir. Indah Dwi Irawati Jumlah Kalimat : 1</p>	
<p>(56) Dokumen Pembanding: D1: JPH-06197716 (A) - 1994-07-19 D2: CN-101336476 (A) - 2009-02-18 D3: P00200900052 "PROSES DAN KOMPOSISI MIE INSTAN DARI PATI DAN GLUTEN JAGUNG" 26/01/2006 oleh Ir. Sutrisno, dkk. (IPB).</p>		<p>Kelompok teknologi</p> <p>Waktu awal berlakunya perlindungan</p>	
<p>(54) Judul Invensi : PROSES MEMPRODUKSI MIE BERBAHAN BAKU TEPUNG JAGUNG DENGAN TEKNOLOGI KALENDERING (57) Abstrak : Proses produksi mie jagung berbahan baku tepung jagung 100% dilakukan melalui tahap pengukusan, pencampuran bahan, penggilingan</p>			
<p>Dapat dimanfaatkan untuk patent searching invensi sejenis</p>			

Lamanya proses permohonan Paten di kantor Paten = Tgl Granted – Tgl Penerimaan/Pendaftaran = 2015 – 2010 = ± 5 th

1. Jenis-Jenis Penelusuran Paten

Berdasarkan jenis dan tujuannya penelusuran paten dibagi menjadi:

1. Penelusuran Dokumen Pembanding Paten (*State Of Art*)

Penelusuran Dokumen Pembanding Paten adalah penelusuran yang bertujuan untuk mencari teknologi-teknologi terdahulu dalam bidang yang sama/berdekatan dengan teknologi yang akan diajukan patennya. Dokumen yang dicari dalam penelusuran ini dapat berupa dokumen paten maupun dokumen non paten. Penelusuran ini sering dilakukan oleh inventor-inventor sebelum pengajuan permohonan pendaftaran paten. Informasi teknologi yang diperoleh dari penelusuran ini biasanya dituliskan dalam latar belakang dokumen paten yang akan diajukan untuk menjelaskan kekurang-kekurangan invensi terdahulu dan masalah-masalah yang timbul dari invensi sebelumnya sehingga dapat mempromosikan keunggulan-keunggulan dari teknologi yang diajukan patennya sebagai suatu pemecahan masalah.

2. Penelusuran Patentabilitas Paten

Pada prinsipnya penelusuran patentabilitas paten juga bertujuan mencari dokumen pembanding atau *prior art* yang memiliki teknologi yang sama/berdekatan dengan teknologi yang akan diajukan patennya. Namun penelusuran patentabilitas paten menitikberatkan pada penelusuran kebaruan paten (*novelty searches*). Penelusuran ini biasanya dilakukan oleh Pemeriksa Paten untuk penilaian patentabilitas dalam melakukan pemeriksaan substantif paten. Penelusuran patentabilitas paten juga dapat dilakukan oleh inventor atau pemohon paten untuk mengetahui apakah invensi yang akan dipatenkan masih memiliki nilai kebaruan.

3. Penelusuran Validitas Paten

Penelusuran validitas paten yang juga dikenal sebagai penelusuran keabsahan paten adalah penelusuran yang bertujuan untuk menemukan bukti bahwa paten yang telah dikabulkan diberikan melalui prosedur atau proses yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Penelusuran keabsahan paten pada umumnya dilakukan karena adanya potensi pelanggaran terhadap paten milik pihak lain, ataupun adanya peluang bisnis yang menguntungkan. Selain itu penelusuran validitas juga dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan dengan suatu paten yang diberikan oleh kantor paten (oposisi). Penelusuran validitas ini dapat digunakan untuk kesiapan penuntutan untuk memastikan bahwa penuntutan pelanggaran paten memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Bagi calon penerima lisensi penelusuran validitas sering dilakukan untuk memastikan bahwa lisensi paten yang diterima memiliki perlindungan paten yang baik.

4. Penelusuran status Paten

Penelusuran status paten sering dilakukan oleh pemohon paten untuk mengetahui posisi status permohonan paten yang diajukan. Penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui status permohonan paten yang diajukan atau status paten yang telah dikabulkan apakah masih aktif dalam masa perlindungan paten ataupun sudah bebas paten (*off patent*). Penelusuran status paten juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengetahui status paten dari teknologi yang akan digunakannya.

5. Penelusuran Pelanggaran Paten (*Patent Infringement*)

Penelusuran Pelanggaran Paten bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat, digunakan, didistribusikan, disewakan dan dijual tidak melanggar paten pihak lain. Penelusuran ini untuk mencari dan menganalisa kemungkinan terjadinya pelanggaran paten. Penelusuran Pelanggaran Paten juga biasa disebut sebagai *Freedom*

To Operate, Freedom To Use yang artinya “Bebas Pakai” atau “Bebas Melaksanakan”. Penelusuran ini biasa atau harus dilakukan oleh industri sebelum memproduksi atau memasarkan produknya untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari perlindungan paten pihak lain atau dinyatakan bebas dari pelanggaran paten.

Bagaimana Melakukan Penelusuran Paten:

1. Tentukan jenis penelusuran yang akan dilakukan
2. Tentukan *Subject Matter* yang akan Dicari
3. Memilih kriteria penelusuran
4. Tentukan *website* yang akan ditelusuri

Website Penelusuran

- Dokumen Paten

- Pangkalan Data KI (PDKI): <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>




- Google Patent : <https://patents.google.com/>




- WIPO-Patentscope: [structuredSearch.jsf](https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf)

<https://patentscope.wipo.int/search/en/>



- Dokumen Paten

- EPO-Espacenet: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search>



- USPTO: <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm>




- JPO-IPDL: <https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/searching.html>
- Tambahkan website ASEAN Patentscope, CINA,

Please access "the I-PlatPat"(External link)



- Dokumen Non Paten
 - Google: <https://www.google.com/>





Kriteria Penelusuran


Dalam melakukan penelusuran kita dapat menggunakan beberapa kriteria penelusuran, antara lain:

- Kata kunci (*Keyword*)
- Klasifikasi Paten (IPC)
- Nama Pemohon/Inventor/Pemilik Paten
- Nomor Identifikasi (No. Permohonan, No. Prioritas, No. Publikasi)
- Tanggal (Tanggal Pengajuan, Tanggal Penerimaan, Tanggal Prioritas, Tanggal Pemberian Paten)

Contoh Penelusuran

Invensi:

Suatu kursi untuk sholat yang dapat dibuka tutup dan memiliki tatakan yang dapat digunakan untuk alas kepala pada waktu sujud




Jenis : Penelusuran Dokumen Pemandang (*State Of Art*)
 Penelusuran

Kriteria : Kata Kunci (*Keyword*)
 Penelusuran

Kata Kunci :

- Kursi Sholat
- Kursi Lipat
- Kursi belajar
- *Prayer Chair*
- *Folding Chair*

Website : dengan kata kunci kursi sholat 325 hasil
 PDKI



Website : dengan kata kunci Prayer Chair 169 hasil WIPO



Website : dengan kata kunci Kursi Sholat
Google



**SOLEIL – KURSI LIPAT PORTABLE
UNTUK SANTAI MANCING
SHOLAT**



KURSI RODA TRAVEL AVICO
871B KUAT, PRAKTIS BISAUNTUK
SHOLAT, UMROH DAN HAJI



SISTEM PENGELOLAAN PATEN

A. Pengalihan Paten

Paten dapat dialihkan haknya kepada orang lain. Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas sesuatu benda) kepada badan hukum, orang, negara (pihak lain). Menurut Hukum Perdata, yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah, “penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atas benda tersebut.”

Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas “penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis”. Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas suatu kebendaan secara nyata, sedangkan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya) dialihkan.

Perbedaan keduanya tampak jelas pada penyerahan benda-benda tak bergerak dan benda-benda bergerak. Pada pendaftaran benda tak bergerak penyerahannya harus melalui pendaftaran pada suatu akta di dalam daftar umum, sebaliknya penyerahan benda-benda bergerak bentuk penyerahan itu dilakukan sekaligus, artinya

penyerahan secara nyata dan penyerahan secara juridis dilakukan secara bersama-sama.

Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten meliputi:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. wakaf;
5. perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas paten harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.

1. Syarat dan Tata Cara Pengalihan Paten

Dalam Ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, jelaslah bahwa pengalihan paten tidak dapat serta merta oleh Inventornya kepada orang lain atau badan hukum, melainkan harus dilakukan menurut syarat dan tata cara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan peraturan pelaksanaannya. Apabila pengalihan paten tersebut dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dan tata cara yang telah ditentukan, maka segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang Paten.

Adapun pelaksanaan syarat dan tata cara Pengalihan Paten diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Mengenai pengalihan Paten wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 46 Tahun 2020.

2. Syarat Pengalihan Paten

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 46 Tahun 2020 syarat pengalihan paten yaitu :

1. membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
2. membayar biaya tahunan atas Paten;
3. melengkapi dokumen permohonan pencatatan pengalihan paten; dan
4. melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya.

3. Tata Cara Pengalihan Paten

Dokumen yang dilampirkan, tata cara, dan ketentuan pencatatan pengalihan Paten karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

	Pewarisan	Hibah	Wasiat	Wakaf	Perjanjian tertulis	Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Dokumen yang dilampirkan	a. Petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten b. Surat kematian Pemegang Paten;	a. Petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten; b. Salinan akta hibah;	a. Petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten; b. Surat kematian Pemegang Paten;	a. Petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten; b. Akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;	a. Petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten; b. Salinan akta perjanjian;	a. Petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten; b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bukti pengalihan Paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

	Pewarisan	Hibah	Wasiat	Wakaf	Perjanjian tertulis	Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
				<p>oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.</p>		

										Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Pewarisan	Hibah	Wasiat	Wakaf	Perjanjian tertulis	Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	g. Bukti pembayaran biaya tahunan terakhir atas Paten;	g. Bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal Paten telah diberikan lisensi kepada pihak lain;	g. Surat pernyataan penerima wasiat mengenai pelepasan Paten, dalam hal terdapat penerima wasiat yang melakukan pelepasan Paten;	g. Jika pengalihan hanya sebagian dari paten, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pemegang Paten yang menyebutkan Klaim yang dialihkan	g. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas Paten dijadikan objek jaminan fidusia;	g. Bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal Paten telah diberikan Lisensi kepada pihak lain;				
	h. Surat pernyataan ahli waris mengenai pelepasan Paten, dalam hal terdapat ahli waris yang melakukan pelepasan Paten;	h. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas Paten dijadikan objek jaminan fidusia;	h. Bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal Paten telah diberikan lisensi kepada pihak lain;		h. Fotokopi Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, dalam hal Paten dilaksanakan oleh Pemerintah;	h. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas Paten dijadikan objek jaminan fidusia;				

	Pewarisan	Hibah	Wasiat	Wakaf	Perjanjian tertulis	Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	k. Fotokopi Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, dalam hal Paten dilaksanakan oleh Pemerintah		k. Jika pengalihan hanya sebagian dari paten, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pemegang Paten yang menyebutkan Klaim yang dialihkan			
	l. Jika pengalihan hanya sebagian dari paten, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pemegang Paten yang menyebutkan Klaim yang dialihkan.					

<p>2. Tata cara permohonan pengalihan paten</p>	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagaimana dicantumkan di poin 1 (satu).</p> <p>b. Formulir yang diisi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). tanggal, bulan, dan tahun permohonan; 2). nama dan alamat lengkap Pemohon; 3). nama dan alamat lengkap Pemegang Paten; 4). nomor dan judul Paten; dan 5). nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal 6). permohonan diajukan melalui Kuasa. <p>c. Pengajuan dilakukan secara elektronik dan / atau non-elektronik</p> <p>d. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.</p> <p>e. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diajukan melalui Kuasa.</p> <p>f. Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon.</p>
<p>3. Ketentuan</p>	<p>a. Menteri melakukan pencatatan pengalihan Paten dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.</p> <p>b. Apabila persyaratan belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa untuk melengkapi persyaratan permohonan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan persyaratan permohonan.</p> <p>c. Apabila setelah 60 (enam puluh) Hari permohonan atau Kuasa tidak melengkapi persyaratan, permohonan pencatatan pengalihan Paten dianggap ditarik kembali, dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.</p> <p>d. Permohonan yang ditarik kembali sebagaimana point c dapat diajukan kembali.</p> <p>e. Menteri mengumumkan dalam media elektronik dan/atau media non-elektronik serta memberitahukan pencatatan pengalihan Paten kepada Pemohon atau Kuasa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pencatatan pengalihan Paten.</p>

4. Lisensi

Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Suatu Perjanjian Lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.

Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan:

1. berakhir masa perlindungannya; atau
2. telah dihapuskan.

Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

1. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
2. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
3. Objek perjanjian lisensi;
4. Jangka waktu perjanjian lisensi;
5. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
6. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
7. Jumlah royalti dan pembayarannya;
8. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
9. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
10. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Jenis-jenis Perjanjian Lisensi.

Mengingat nilai ekonomis yang terkandung dalam paten, maka perjanjian lisensi atas paten dapat memiliki banyak variasi. Terdapat jenis-jenis perjanjian lisensi yang dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan objek, sifat, lingkup, dan cara terjadinya perjanjian lisensi, yaitu :

1. *Voluntary Licenses*, yaitu perjanjian lisensi yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi. Berdasarkan sifatnya *Voluntary Licenses* terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Lisensi yang bersifat eksklusif yaitu lisensi yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu.
 - b. Lisensi yang bersifat non eksklusif yaitu lisensi yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.
2. *Non Voluntary licenses (Compulsory licenses)*, yaitu perjanjian lisensi yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk:

- membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten (paten-produk)
- menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya (paten-proses).

B. Pemeliharaan Paten

Pemegang paten atau penerima lisensi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur mekanisme pembayaran serta jangka

waktu bagi pemegang paten.

Apa itu pemeliharaan paten?

Pemeliharaan paten atau anuitas paten adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi ke DJKI untuk mempertahankan perlindungan paten agar tetap terlindungi. Ketentuan mengenai pemeliharaan paten diatur dalam pasal 126 hingga Pasal 129 Undang- Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kenapa harus melakukan pembayaran biaya tahunan paten?

Pembayaran biaya tahunan paten untuk menjamin bahwa paten tetap mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Paten Pembayaran kali pertama dilakukan paling lambat enam bulan, terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan (tanggal pemberian paten).

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 126 ayat 2 UU Paten, pembayaran biaya tahunan tersebut berlaku untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Adapun untuk pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Pembayaran biaya tahunan paten dapat dilakukan oleh pemegang paten atau melalui kuasa/konsultan KI secara online.

Jika pemegang paten/kuasa tidak melakukan pembayaran biaya tahunan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam UU maka perlindungan paten dimaksud akan dihapuskan dan menjadi publik domain.

Contoh Pembayaran Biaya Tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 5 Januari 2010 dan dinyatakan diberi paten pada tanggal 11 Desember 2019. Kewajiban pembayaran biaya tahunan pertama kali harus dibayarkan

pada tanggal 10 Juni 2020 untuk biaya tahunan sampai dengan tahun kesebelas perlindungan paten. Tenggat pembayaran waktu selanjutnya berdasarkan tanggal penerimaan di tahun berjalan sesuai dengan ilustrasi terlampir:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEWAJIBAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN

Jl. K.H. Djiew, No. 1, Lt. 5-5 Komplek Jakarta Selatan 12000
 Phone/Fax: (021) 53000171, Website: www.patent.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN TERBUANG

Menyatakan Pemohon Paten Nomor 39 kelas 2019 tentang Jasa dan Tarif Jasa Jasa Perawatan Rambut Rambut yang Berdiri Pada Gerakan dan Hak Asasi Manusia, serta informasi yang harus dibayarkan (dalam rubrik) sebagai berikut:

Nomor Paten: 390000020 Tanggal Ajukan: 11/12/2019 Berdiri Kelas: 1
 Nomor Pendaftaran: 9500100011 IPAS (Jenis Jasa): 04012005 Berdiri Masa: 06/01/2020

Pembayaran biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah:

Kelas Taruhan ke	Periode Pembayaran	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Dibayarkan	Jumlah Pembayaran	Saluran
------------------	--------------------	------------------------	----------------	-------------------	---------

Pembayaran biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah:

Batas Taruhan ke	Periode Pembayaran	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jatuh Tempo	Biaya Dasar	Gaji	Tambahan Biaya	Lain Lain	Jumlah Pembayaran
1	01/01/2020	31/12/2020	1.000.000	31/12/2020	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2	01/01/2021	31/12/2021	1.500.000	31/12/2021	1.500.000	0	0	0	1.500.000
3	01/01/2022	31/12/2022	2.000.000	31/12/2022	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4	01/01/2023	31/12/2023	2.500.000	31/12/2023	2.500.000	0	0	0	2.500.000
5	01/01/2024	31/12/2024	3.000.000	31/12/2024	3.000.000	0	0	0	3.000.000
6	01/01/2025	31/12/2025	3.500.000	31/12/2025	3.500.000	0	0	0	3.500.000
7	01/01/2026	31/12/2026	4.000.000	31/12/2026	4.000.000	0	0	0	4.000.000
8	01/01/2027	31/12/2027	4.500.000	31/12/2027	4.500.000	0	0	0	4.500.000
9	01/01/2028	31/12/2028	5.000.000	31/12/2028	5.000.000	0	0	0	5.000.000
10	01/01/2029	31/12/2029	5.500.000	31/12/2029	5.500.000	0	0	0	5.500.000
11	01/01/2030	31/12/2030	6.000.000	31/12/2030	6.000.000	0	0	0	6.000.000
12	01/01/2031	31/12/2031	6.500.000	31/12/2031	6.500.000	0	0	0	6.500.000
13	01/01/2032	31/12/2032	7.000.000	31/12/2032	7.000.000	0	0	0	7.000.000
14	01/01/2033	31/12/2033	7.500.000	31/12/2033	7.500.000	0	0	0	7.500.000
15	01/01/2034	31/12/2034	8.000.000	31/12/2034	8.000.000	0	0	0	8.000.000
16	01/01/2035	31/12/2035	8.500.000	31/12/2035	8.500.000	0	0	0	8.500.000
17	01/01/2036	31/12/2036	9.000.000	31/12/2036	9.000.000	0	0	0	9.000.000
18	01/01/2037	31/12/2037	9.500.000	31/12/2037	9.500.000	0	0	0	9.500.000
19	01/01/2038	31/12/2038	10.000.000	31/12/2038	10.000.000	0	0	0	10.000.000
20	01/01/2039	31/12/2039	10.500.000	31/12/2039	10.500.000	0	0	0	10.500.000

Biaya yang belum dibayarkan hingga tanggal 31/12/2019 sebesar Rp. 15.000.000


Pemegang Paten yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran biaya tahunan paten maka paten tersebut dihapuskan baik sebagian atau seluruhnya menurut ketentuan dalam Pasal 128 ayat 1 jo Pasal 130 huruf(d) UU Paten.

Apabila pemegang paten tidak melaksanakan pembayaran biaya tahunan paten sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dapat melakukan penundaan pembayaran biaya tahunan paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.

Penundaan pembayaran biaya tahunan paten berlaku pada

masa tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan Paten dan dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus) persen dihitung dari total pembayaran biaya tahunan (Pasal 128 UU Paten).

Jika pembayaran biaya tahunan paten dan penundaan pembayaran biaya tidak dibayarkan, maka paten tersebut dihapuskan oleh DJKI.



Bagaimana mengetahui besaran pembayaran biaya tahunan paten?

Biaya tahunan merupakan pendapatan negara bukan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) yang Berlaku pada Kemenkumham. Pemegang Paten atau kuasa/Konsultan KI dapat mengetahui besaran biaya tahunan dalam PP PNBP tersebut. Besaran pembayaran biaya tahunan Paten dapat dilihat di laman www.annuity.dgip.go.id.

Batas waktu pembayaran biaya tahunan paten menurut ketentuan UU Paten yaitu :

Contoh :

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten (*Filling Date*) : 1 April 2010; Tanggal Pemberian Paten (*Granted Date*) : 5 Januari 2013:

1. Batas akhir pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali dihitung dari tanggal pemberian paten (*Granted Date*) + 6 Bulan yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2013, dengan membayar *backfee* (dari tahun 2010 s.d tahun 2013 ditambah pembayaran 1 tahun kedepan).

Tahun	Periode Pelindungan	Biaya (Rupiah)
I	(1 April 2010 - 31 Maret 2011)	A
II	(1 April 2011 - 31 Maret 2012)	B
III	(1 April 2012 - 31 Maret 2013)	C
IV	(1 April 2013 - 31 Maret 2014)	D
V	(1 April 2014 - 31 Maret 2015)	E
VI	(1 April 2015 - 31 Maret 2016)	F

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III (periode pelindungan 1 April 2012- 31 Maret 2013). Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan Paten adalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2013.

2. Untuk pelindungan paten periode tahun berikutnya jatuh tempo pembayaran biaya tahunan paten yaitu 1(satu) bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten.
3. Prosedur pembayaran biaya tahunan paten

Tata Cara Pengisian Pemesanan Nomor Pembayaran



**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAMAS RI**



Akses laman simpaki.dgip.go.id

Pilih jenis pelayanan Kekayaan Intelektual yang tersedia:
 Klik Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Pilih Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana

<https://dgip.go.id/pemeliharaan-paten>

C. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Paten

Pelanggaran Paten adalah tindakan yang dilarang dengan memanfaatkan invensi teknologi yang dipatenkan tanpa izin dari pemegang paten, dimana izin biasanya diberikan dalam bentuk lisensi. Definisi pelanggaran paten bermacam-macam menurut yurisdiksi, namun biasanya meliputi pemakaian atau penjualan invensi teknologi yang dipatenkan.

Pelanggaran paten adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan hak eksklusif yang dimiliki pemegang paten tanpa seizinnya. Adapun bentuk pelanggaran ini meliputi:

- Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
- Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat produk dan tindakan lainnya sebagaimana

yang telah dijelaskan sebelumnya.

Contoh pelanggaran Paten adalah kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2009, yaitu pelanggaran terhadap Paten ID000010981 tahun 2002 dengan judul invensi SELANG LENTUR TAHAN PANAS MAUPUN DINGIN milik Hendro Susanto Yonathan. Di mana L. Hadi Pujiono sejak tahun 2007 memproduksi selang lentur tahan panas maupun dingin, memberikan merek *Ductflex* terhadap produknya tersebut, kemudian dijual dan dipasarkan oleh Antonius Ngelo selaku pemilik PT Guardian di tokonya Jl. Semarang Nomor 31 Surabaya. L. Hadi Pujiono sendiri diketahui sebelumnya adalah pegawai dari Hendro Susanto Yonathan, yang keluar tanpa alasan apapun (tanpa pamit). Hal ini merupakan pelanggaran Paten dimana Paten ID000010981 yang masa pelindungannya sampai dengan tahun 2022, namun pihak lain memproduksi dan menjual produk dari Paten yang masih dalam masa perlindungan ini tanpa sepengetahuan ataupun izin (lisensi) dari pemegang Paten.

Pelanggaran paten diatur dalam ketentuan pidana Pasal 161 s.d. 164 Undang-undang Paten dan sesuai dengan pasal 165 bahwa tindak pidana pelanggaran paten adalah **DELIK ADUAN**, maka Pemegang Paten wajib melaporkan kepada Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran paten tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan diproses secara hukum di Pengadilan Niaga.

Selain kasus-kasus pelanggaran di atas, pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan penghapusan paten. Gugatan penghapusan paten dapat dilakukan melalui komisi banding paten dan pengadilan Niaga. Untuk gugatan penghapusan paten melalui komisi banding paten dilakukan paling lama sembilan bulan setelah tanggal pemberian paten.

Berikut Hukum acara dalam perkara gugatan Paten di Pengadilan Niaga secara umum adalah sebagai berikut:

1. Gugatan penghapusan Paten diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia,

gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

3. Panitera mendaftarkan gugatan penghapusan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. Panitera menyampaikan gugatan penghapusan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama dua hari sejak tanggal pendaftaran gugatan;
5. Dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah tanggal pendaftaran gugatan;
6. Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah tanggal pendaftaran gugatan;
7. Sidang pemeriksaan atas gugatan penghapusan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah tanggal pendaftaran gugatan;
8. Putusan atas gugatan penghapusan harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal pendaftaran gugatan.
9. Putusan atas gugatan penghapusan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum;
10. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan penghapusan diucapkan;
11. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan
12. Kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas Paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.

D. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Pemberian Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Namun hak eksklusif yang telah diberikan tersebut tidak berlaku apabila pemerintah/Negara membutuhkan paten tersebut untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan Negara serta kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Berbagai ketentuan telah diatur dalam Undang-Undang Paten, mengatur tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah.

Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan Peraturan Presiden setelah mendengarkan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dan Menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

1. Subjek dan Tata Cara pelaksanaan paten oleh pemerintah

Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara meliputi: senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi, dan proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya. Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah. Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat meliputi:

1. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD),
2. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan,
3. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas,
4. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya.

Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan Paten yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat dan Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal dimaksud kepada Pemegang Paten. Salinan Peraturan Presiden

mengenai persetujuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dikirim oleh Menteri kepada Pemegang Paten. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Keputusan Pemerintah bahwa suatu Paten dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah bersifat final dan mengikat.

Contoh pelaksanaan Paten oleh pemerintah:

Pelaksanaan obat Antiviral dan Antiretroviral, yaitu zat aktif Efavirenz (Paten ID0005812), Abacavir (Paten ID0011367), Didanosin (Paten ID0010163), kombinasi Lopinavir dan Ritonavir (Paten IDP0023461), Tenofovir (Paten ID0007658), dan kombinasi Tenofovir, Emtricitabin, dan Efavirenz (Paten IDP0029476), sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan Hepatitis B di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.

2. Imbalan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten. Pemerintah memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri Paten, Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan. Pihak ketiga wajib memenuhi persyaratan: memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten, tidak mengalihkan pelaksanaan Paten dimaksud kepada pihak lain, dan memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Imbalan atas nama Pemerintah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk.

Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran Imbalan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemegang Paten dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman salinan Peraturan Presiden. Dalam hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan, Pemegang Paten dianggap menerima besarnya Imbalan yang telah ditetapkan. Proses pemeriksaan gugatan tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Nama Zat Aktif, Nama Pemegang Paten, Nomor Paten, dan Jangka Waktu Pelaksanaan Paten Obat Antiviral Dan Antiretroviral

No.	NAMA ZAT AKTIF	NAMA PEMEGANG PATEN	NOMOR PATEN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PATEN
1	Efavirenz	Merck & Co, INC	ID 0 005 812	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 7 Agustus 2013
2	Abacavir	Glaxo Group Limited	ID 0 011 367	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 14 Mei 2018
3	Didanosin	Bristol – Myers Squibb Company	ID 0 010 163	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 6 Agustus 2018
4	Kombinasi Lopinavir dan Ritonavir	Abbot Laboratories	ID P 0023461	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 23 Agustus 2018
5	Tenofovir	Gilead Sciences, Inc	ID 0 007 658	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 23 Juli 2018
6	- Kombinasi Tenofovir dan Emtrisitabin - Kombinasi Tenofovir, Emtrisitabin dan Evafirenz	Gilead Sciences, Inc	ID P0029476	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 3 November 2024

Nama Pemegang Paten di atas memilih kimia farma sebagai pihak ketiga yang memiliki fasilitas dan melaksanakan paten oleh pemerintah dengan besaran imbalan 0,5 %

3. Pembayaran Biaya Tahunan Paten pada Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara. Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Biaya pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Provisi Bolar

Pengecualian untuk Provisi Bolar diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 167 huruf b. dengan ketentuan sebagai berikut :

“Kebijakan yang memungkinkan pihak ketiga untuk menguji, menggunakan dan membuat obat yang dipatenkan untuk tujuan mencari persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum obat yang dipatenkan berakhir. Proses pengujian, penggunaan dan pembuatan obat yang dipatenkan hanya untuk persetujuan pemasaran, bukan untuk kegiatan komersial.”

Paten Pasal 167 huruf b. Art. 30 sebagai dasar hukum mencakup 3 (tiga) syarat Bolar exceptions, yaitu:

1. Terbatas,
2. Tidak bertentangan dengan eksploitasi paten yang wajar, dan
3. Tidak mengurangi kepentingan sah dari pemilik paten secara tidak wajar.

Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya produk farmasi setelah berakhirnya masa perlindungan paten sehingga harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Dalam rangka persiapan produksi produk farmasi pihak ketiga dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk farmasi yang dipatenkan 5 tahun sebelum masa berakhirnya perlindungan paten.

Impor Paralel

Pengecualian untuk Provisi Bolar diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 167 huruf a. dengan ketentuan sebagai berikut :

“Impor paralel (Pasal 167(a) UU Paten) merupakan pengecualian untuk dipidanakan atau digugat atas impor produk farmasi yang dilindungi paten ke dalam suatu negara tanpa adanya izin dari pemilik paten dan pemegang paten di negara asal. Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap produk farmasi yang lebih murah dan terjangkau.”

Pengecualian ketentuan pidana dan gugatan perdata dalam pemanfaatan paten yang masih dilindungi di Indonesia, dimana pihak ketiga dapat melakukan impor suatu produk farmasi yang telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Impor paralel ini bertujuan untuk melakukan importasi produk farmasi sehingga menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Sehingga aktivitas penjualan di luar negeri untuk produk farmasi di luar kontrol pemegang paten tersebut tetapi produk farmasi tersebut bukanlah produk palsu atau bajakan. Hal ini berarti bahwa produk farmasi asli yang diproduksi di luar negeri dapat masuk ke suatu negara tanpa melalui jalur resmi dan tentunya harga produk farmasi tersebut jauh lebih murah daripada harga produk resminya.

Sekadar gambaran dapat dijelaskan, antara lain, sebagai berikut. A sebagai pemilik HKI memberikan izin (lisensi) kepada perusahaan A di Negara Y, perusahaan B di Negara X, dan perusahaan C di Negara Z untuk memproduksi dan/ataupun mengimpor produk yang memiliki muatan HKI miliknya. Selanjutnya, importir dari Negara Z, yaitu C lebih memilih untuk mengimpor produk yang sama dari Negara X, di mana B sebagai pemegang lisensi yang

sama. Hal ini dilakukan C dengan pertimbangan komparatif dari sisi harga, bahwa jika diimpor langsung dari perusahaan A di Negara Y akan lebih mahal. Strategi ini umum dilakukan dalam bisnis, salah satunya karena pertimbangan jalur distribusi yang lebih.

Parallel import (Art. 6 TRIPs) atau impor paralel (Pasal 167 (a) UU Paten) merupakan pengecualian untuk dipidanakan atau digugat atas impor produk farmasi yang dilindungi paten ke dalam suatu negara tanpa adanya izin dari pemilik paten dan pemegang paten di negara asal. Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap produk farmasi yang lebih murah dan terjangkau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chairul Anwar, Hak Cipta (Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan terbaru Hak Cipta di Indonesia), CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1991

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, P.T. Alumni, Bandung, 2002

Hanafi, Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya, Jurnal Hukum, Jakarta, 1999

Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika Presindo, Jakarta, 1989

Leden Marpuang, Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Moeljatno, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Peniadaan Pidana), Armico, Bandung, 1987
- Muhamad Djumhana, R.Djubaedilah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Muladi, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998
- Pipin Syarifin, Deden Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004
- Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Suyud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan dengan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997), CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000
- Suyud Margono, Amir angkasa, Komersialisasi Intelektual (Aspek Hukum Biasa), PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Tommy Hendrix, Ferianto, Tuthi Mazidatur Rohmah, Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik), 2019, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma Vol. 3, No.1 (2019): 74 – 84
- Widyopramona, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaian, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Wirjono Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Adityatama, Bandung, 2000

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Internet

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Hak CiptaWIPO Technology Trends: https://www.wipo.int/tech_trends/en/

WIPO Patent Landscape Report: https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/

<https://www.patentsight.com/en/>

BIOGRAFI PENULIS



Dosen tetap Fakultas dan Magister Hukum Universitas Medan Area. Dosen tidak tetap Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Prima Indonesia | Magister Ilmu Hukum UHN- NTU Academy | Magister Hukum Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dengan mengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual (KI), sesuai dengan research interest. Tidak hanya di Perguruan Tinggi, namun juga memberikan materi di beberapa Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai narasumber.

Selain akademisi, juga merupakan praktisi/advokat pada kantor Hukum Ramadhan & Associates. Diantara pengalaman penanganan perkara, termasuk diantara perkara pelanggaran hak dibidang hukum KI.

Beberapa Karya Ilmiah dibidang Hukum KI diantaranya: (1) Buku 2010-Hak Cipta Lagu dan atau Musik dengan atau Tanpa Teks; (2) Jurnal Internasional 2014-Indonesian Tradisional Arts Database: Future Legal Protection Act; (3) Prosiding 2017-Selesa Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Undang-

undang Paten; (4) Jurnal Nasional 2021-The Weakness in Law Enforcement of Songs and Music Copyright Crime in Medan City; (5) Jurnal Internasional 2022-Copyright Infringement Againsts Distribution of Dupplies Book Through e-Commerce in Indonesia.

